m
4064
N

NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1889 — 1936

Seri Khusus INIS

III

085 761 435
BIBLIOTHEEK KITLV
0023 9184

Sampul Seri Khusus INIS diilhami Ornamen Turki yang bertuliskan ayat al-Quran surah Fāṭir (35):41, "Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak tergelincir, jatuh. Dan demi jika keduanya tergelincir, tak ada seorang pun yang dapat menahannya selain Dia. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun."

Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)

NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA

1889 — 1936

m-4064-N

NASIHAT-NASIHAT C. SNOUCK HURGRONJE SEMASA KEPEGAWAIANNYA KEPADA PEMERINTAH HINDIA BELANDA 1889 — 1936

OLEH

E. GOBÉE

DAN

C. ADRIAANSE

Seri Khusus INIS Jilid III
Jakarta 1990

Redaksi Ilmiah:
Zaini Muchtarom
Jacob Vredenbregt
E. van Donzel

Redaksi:
Jakarta: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring
Wiwin Triwinarti Wahyu
Ahmad Seadie
Leiden: Audrey Pieterse

Penerjemah:
Sukarsi

Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya
Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889–1936
Jakarta: INIS, 1990, Seri Khusus INIS Jilid III
xii, 96 hlm., 24,5 cm.

ISBN 979-8116-05-4

1. Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje
2. Semasa Kepegawaiannya
3. INIS

Perpustakaan Nasional:
Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)

SERI INIS

Buku ini diterbitkan dalam rangkaian *INIS Materials* yang berasal dari *Kerja Sama Studi Islam Indonesia-Belanda (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies –INIS–)* antara Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta dengan Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Asia Tenggara dan Oseania, Universitas Negeri Leiden, Belanda. Rangkaian terbitan ini diarahkan kepada distribusi publikasi-publikasi penting dalam bidang studi Islam di Indonesia.

Hak Cipta 1990 INIS

DAFTAR ISI

Prakata xi

III (5) Nasihat-nasihat tentang Politik Aceh Yang Harus Dianut Sesudah Tahun 1903 379

(6) Tugu dan Makam Suci 423

(7) Tanah Gayo dan Alas 433

PRAKATA

Buku ini merupakan jilid III dari rangkaian seri khusus INIS yang berjudul *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889 – 1936*, dengan Kata Pengantar oleh P. Sj. van Koningsveld yang berjudul "Nasihat-nasihat Snouck Sebagai Sumber Sejarah Zaman Penjajahan".

Jilid I memuat Kata Pengantar dari P. Sj. van Koningsveld dari halaman XI – LXXIII, Catatan Penerjemah dari halaman LXXIV – LXXV, dan isi buku yang dimaksud yang terdiri atas:

	halaman
Prakata	i
Pengantar	iii
Daftar Para Menteri Daerah Jajahan dan Para Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam Kurun Waktu 1889 – 1936	xvii
I. Beberapa Tugas Belajar dan Jabatan	1
II. Kegiatan dan Penerbitan	23
III. Aceh dan Tanah Gayo-Alas	53
(1) Laporan Aceh dan lain-lain	53
(2) Jaksa Kepala – Penghulu Ketua di Kutaraja	139

Jilid II terdiri atas:

	halaman
III. (3) Masa Perang, Sistem Konsentrasi	153
(4) Gubernur Van Heutsz dan Dr. Snouck Hurgronje	235

III-(5) NASIHAT-NASIHAT TENTANG POLITIK ACEH YANG HARUS DIANUT SESUDAH TAHUN 1903

36

Betawi, 3 Januari 1904

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Adapun jawaban atas pertanyaan siapakah, menurut pendapat saya, yang mungkin benar-benar sesuai untuk menggantikan Jenderal Van Heutsz dalam jabatannya yang sekarang, sangat sulit sekali. Untuk mencegah segala kesalahpahaman, perkenankanlah saya memberikan uraian tentang sifat kesulitan tersebut. Hal itu lebih-lebih saya rasa harus saya lakukan, sebab dalam kiriman surat Yang Mulia kepada Menteri Daerah Jajahan tertanggal 15 September 1903, No. 87/1, Rahasia, yang salinannya ketika itu dikirimkan kepada saya, saya sedikit banyak dipersalahkan karena saya tidak memberikan jawaban yang memadai atas pertanyaan siapakah di antara asisten residen yang agak banyak jumlahnya yang, menurut pandangan saya, sesuai untuk jabatan residen. Dari situ disimpulkan bahwa penasihat dapat membatasi diri pada nasihat yang negatif yang tidak dapat digunakan sebagai dasar pengangkatan pejabat.

Pendapat saya mengenai tugas seorang penasihat selamanya merupakan pendapat yang berlainan. Tentang segala urusan yang harus dipandang terletak dalam lingkup pengamatan jabatan saya, saya selalu memberikan nasihat-nasihat yang positif sekali. Hal itu kiranya dapat dan harus juga saya lakukan dalam menilai pribadi-pribadi yang cocok untuk jabatan residen, andaikan soal memberikan nasihat tentang hal itu ditugaskan kepada saya serta andaikan dengan demikian saya berkewajiban untuk memperluas pengamatan saya sampai kepada jabatan kepegawaian semua asisten residen. Akan tetapi, karena tidak demikian halnya, dan saya tidak kenal dengan sebagian besar para asisten residen yang disebut namanya, maka tidak mungkin ada satu nasihat lengkap mengenai urusan ini. Namun, hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa dari sejumlah pengangkatan pribadi yang justru saya kenal, saya bersama banyak orang lain terpaksa menyimpulkan bahwa Pemerintah Pusat telah mendapat penerangan yang sangat kurang dan bahwa seorang penasihat yang sebenarnya mampu memberi penerangan kepada pihaknya, tidak merupakan hal yang berlebihan. Asal, ia dilengkapi dengan pengetahuan keahlian dan pengetahuan tentang pribadi-pribadi tertentu (padahal dalam sangat banyak urusan, Direktur Pemerintahan Dalam Negeri serta Dewan Hindia, keduanya juga tidak memiliki pengetahuan itu dan saya pun tidak memilikinya) mengenai usul-usul untuk pengangkatan seperti itu. Sekali-kali tidak tersirat di dalamnya bahwa *saya* akan mampu menyampaikan

keterangan-keterangan semacam itu secara agak lengkap kepada Pemerintah Pusat setelah menerima permintaan pertama pihaknya. Oleh karena itu, hal itu tidak pernah saya nyatakan, walaupun secara tersirat.

Untuk kasus yang akan dibicarakan di sini berlakulah sebagian ukuran yang sama. Meskipun saya anggap diri saya mampu bahkan terpanggil untuk mengingatkan dengan sangat prihatin agar janganlah Letnan Kolonel Van Daalen diangkat menjadi Gubernur Aceh, untuk saat ini saya belum dapat menunjuk seorang pun yang pasti akan tetap menyelesaikan tugas Jenderal Van Heutsz. Akan tetapi, di sini bukan soal saya tidak kenal tentang pribadi-pribadi yang pertama-tama memenuhi syarat untuk jabatan itu, sebaliknya terdapat keadaan-keadaan lain yang menyebabkan untuk sementara saya terpaksa tidak dapat memberikan nasihat yang positif.

Selama tahun terakhir masa pemerintahamnya, Gubernur Jenderal yang terdahulu sudah berkali-kali minta secara mendesak kepada Jenderal Van Heutsz agar dikirimkan daftar pribadi-pribadi yang agaknya sesuai untuk menjabat sebagai Gubernur Aceh, andaikan jenderal itu di luar dugaan terpaksa meletakkan jabatan. Jenderal Van Heutsz mula-mula tidak menjawab dan baru sesudah didesak berulang-ulang, menyebut beberapa perwira menengah, padahal kemudian beliau mengaku kepada saya bahwa tidak ada seorang pun yang cocok. Maka, beliau berpendapat bahwa penggantinya yang sesuai harus dicari di antara para perwira yang muda. Mereka ketika itu belum begitu menonjol, sehingga penunjukan mereka untuk sementara masih terlalu dini dan baru dapat terjadi kira-kira pada waktu jenderal itu sendiri mempertimbangkan akan meletakkan jabatan. Meskipun masalah tersebut tidak seluruhnya luput dari perhatian Gubernur, masalah itu mula-mula tidak sungguh-sungguh menyibukkan beliau. Sebabnya ternyata karena di Aceh mencoloklah kebenaran bahwa tokoh-tokoh yang sekarang tidak boleh diandalkan untuk hari esok.

Misalnya, beberapa lama perhatian Jenderal dalam hal ini tertuju kepada Letnan Kolonel Meyer[1], yang menurut pandangan saya pun memiliki banyak sifat yang dapat menjadi dasar untuk menganjurkannya menduduki jabatan gubernur. Namun, meninggalnya perwira menengah tersebut secara tak terduga menyebabkan pandangan-pandangan itu berakhir. Orang lain, sayang sekali, tidak banyak memperlihatkan minat untuk mendalami urusan Aceh atau seperti terkadang mereka sebutkan, mengubur dirinya di Aceh, ini karena mereka memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang selalu serba tak menentu dalam urusan Aceh. Kenyataan bahwa seorang lagi perwira menengah, menurut pendapat Jenderal Van Heutsz, mungkin dapat sesuai untuk jabatan gubernur setelah beberapa lama bekerja di Aceh, padahal terdapat keadaan lain yang menentang percobaan itu, sudah cukup diketahui Pemerintah Pusat.

---

[1] J.P. Meyer (1852/1901). Meninggal sebagai letnan kolonel, 19 Agustus 1901 di Kutaraja. Lihatlah daftar nama dan pangkat para perwira tentara Hindia Timur Belanda; keterangan dari Dewan Pensiun.

Memang, di antara perwira-perwira muda, yang dalam hal umurnya, kalau perlu dengan bantuan sekadar promosi berdasarkan pilihan, menurut perhitungan manusia memenuhi kriteria untuk mengganti jabatan jenderal, tetapi tidak seorang pun yang lebih rajin dan lebih berhasil dalam menelaah hal ihwal Aceh selain Tuan Van Daalen. Keadaan ini menimbulkan pikiran pada Jenderal bahwa Tuan Van Daalenlah yang harus menjadi gubernur yang berikut. Bukan saja hal ini berkali-kali dinyatakan oleh Jenderal dengan makna demikian, melainkan dilaksanakan juga dengan jalan menyuruh memberikan serangkaian tugas kepada perwira tersebut, yang pelaksanaannya bagi dia dapat berguna sebagai pendidikan yang akan melatihnya untuk menjalankan kewibawaan yang dimaksudkan. Maka, Tuan Van Daalen memperoleh dan menggunakan kesempatan yang tepat sekali untuk memperkaya pengetahuan dan pengalamannya. Selanjutnya, mengenai hal itu dengan sendirinya ia diangkat tinggi sekali sampai ia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang sezamannya, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda daripadanya yang bekerja di daerah tersebut.

Jika perbandingan yang murni telah dibuat mustahil maka dengan sendirinya sulit sekali melakukan satu pilihan. Tidak ada seorang perwira menengah pun yang pada saat ini memiliki pengetahuan tentang Aceh yang mendekati pengetahuan yang oleh Letnan Kolonel Van Daalen telah diperoleh dalam keadaan yang sangat langka. Adakah seorang atau beberapa orang di antara para perwira menengah lainnya yang tidak terpengaruh oleh cacat-cacat watak dan prasangka-prasangka Tuan Van Daalen yang menimbulkan keberatan, dan adakah seorang atau beberapa orang di antara mereka yang begitu luhur dalam hal-hal lain sehingga ada alasan untuk menugaskan jabatan sepenting itu kepada mereka, meskipun mereka masih agak muda dan tidak berpangkat tinggi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, yang memang sangat tidak mudah, dipersulit lagi karena orang-orang sezaman yang lebih tua dan lebih muda daripada Tuan Van Daalen sudah menganggap semua peluang bagi mereka sendiri sudah lenyap, sekurang-kurangnya sejak beberapa tahun. Dengan demikian tidak terdapat pada mereka rangsangan yang terpenting untuk seolah-olah bersaing, sedangkan pilihan yang bermotivasi baik lazimnya hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang bersaing dengan sungguh-sungguh. Bukan dari pribadi-pribadi yang sebelumnya sudah yakin bahwa mereka tak pernah akan dapat memenuhi syarat untuk pemilihan tersebut.

Sekalipun dengan segiat mungkin kita tekuni hal ihwal umum di Aceh – begitulah kira-kira penalaran orang-orang lain itu – kita akan tetap ketinggalan juga dengannya yang telah mendapat hadiah peluang-peluang bagi telaah yang sama itu secara sistematis. Andaikan ia, kira-kira pada tahun 1906, mulai menjabat pangkat itu selama delapan tahun, maka bagi kita sudah lewat waktunya untuk memanfaatkan pengetahuan yang kita peroleh sekarang sebagai pengganti-penggantinya. Sebab, sementara itu kita sudah bertambah tua sekali dan kita tidak akan melewatkan seluruh waktu itu di Aceh. Padahal, keadaan yang menjadi ukuran untuk melakukan pemerintahan terus-menerus akan berubah.

Keberatan apa pun yang dapat diajukan terhadap penalaran ini sangat mudah dijelaskan jika orang ingat bahwa para perwira yang menyandang kekuasaan sipil di Aceh bagaimanapun sudah harus memenuhi tugas yang berat. Maka, mereka dengan senang akan membatalkan telaah-telaah mengenai urusan di luar daerah kekuasaannya yang pada saat ini tidak perlu untuk mereka dan yang tidak banyak memberikan harapan untuk masa depan.

Lagi pula, ada beberapa di antara mereka yang pada mulanya sama sekali tidak cenderung untuk meremehkan segala sesuatu yang bersifat pribumi ataupun menerapkan tindakan yang kasar dan tak manusiawi seperti yang Tuan Van Daalen sering gunakan. Namun, di bawah pengaruhnya mereka pun sedikit banyak membenarkan praktik-praktik lalim tersebut karena mereka menyangka bahwa suksesnya paling mudah dapat ditemukan ke arah perilaku seperti itu. Mereka sama sekali lupa bahwa disiplin yang dapat diciptakan oleh orang seperti Van Daalen akan menuntut kehadiran pendudukan militer secara abadi, sedangkan kehadiran itu akan menutup kemungkinan segala macam kerukunan dengan pihak penjajah. Perwira-perwira semacam itu kini menampakkan dirinya lebih buruk daripada aslinya. Namun, sulitlah untuk memastikan bahwa dampak yang dimaksud tadi atas mereka hanya berlaku sepintas lalu saja dan bahwa mereka setelah lepas dari tekanan itu akan kembali lagi ke asas-asas kehidupan yang lebih sehat.

Dua orang perwira menengah yang sekarang dapat saya katakan memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai Aceh, lebih muda umurnya daripada Tuan Van Daalen. Mereka adalah Mayor Van der Maaten dan Swart.[1] Terutama yang kedua itulah yang menonjol karena mempunyai penilaian yang matang dan pandangan yang luas. Maka, saya percaya bahwa jika Jenderal Van Heutsz tidak lama lagi akan meletakkan jabatannya, dalam hal pemilihan seorang penggantinya, sehubungan dengan keadaan yang dilukiskan tadi yang sungguh-sungguh sangat mempersulit pemilihan itu, maka tuntutan berupa pengetahuan dan pengalaman yang luas mengenai Aceh hendaknya ditiadakan dan hendaknya lebih diperhatikan kecerdasan intelektual yang baik yang memungkinkan orang untuk segera memperoleh pengetahuan seperti itu. Pengetahuan itu hendaknya diperoleh dengan watak yang matang tetapi tegas dan lepas dari pandangan terhadap pribumi yang menganggap senapan dan rotan sebagai sarana terpenting untuk pendidikan pribumi.

Pastilah pantas disesalkan bahwa dengan berbuat demikian orang akan kehilangan keuntungan pengetahuan luas yang telah diperoleh Tuan Van Daalen. Sebaliknya, hendaknya diingat bahwa Jenderal Van Heutsz ketika beliau mulai menjabat pemerintahan atas Aceh dalam keadaan yang jauh lebih sulit, hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang

---

[1] H.N.A. Swart (1863/1946). Tahun 1908 sebagai gubernur sipil dan militer di Aceh dan daerah taklukannya; tahun 1912 sebagai letnan jenderal; 1918 - '22 sebagai wakil presiden Dewan Hindia Belanda. Lihat tokoh-tokoh di Kerajaan Belanda dalam kata dan gambar, Amsterdam 1938, dan keterangan Dewan Pensiun.

negeri dan suku Aceh. Selama kegiatan jabatannya, kekurangan itu dilengkapinya, tetapi sekarang pun dalam hal itu pengetahuannya masih diungguli oleh lebih dari seorang perwira menengah bawahannya. Sementara itu penggantinya tidak akan lagi berhadapan dengan masalah-masalah sesulit itu yang harus dipecahkan secara mendesak, dibandingkan dengan masalah-masalah yang dijumpai oleh Jenderal Van Heutsz. Lagi pula sejak permulaan, penggantinya akan dibantu oleh jauh lebih banyak pegawai ahli dibandingkan dengan yang didapati oleh Gubernur Van Heutsz sewaktu tampil di Aceh. Lebih-lebih karena itulah sifat-sifat dan watak pribadi akan menjadi lebih berbobot pada pengganti Jenderal, dibandingkan dengan pengetahuan siap pakai sejak semula tentang daerah ini.

Karena pengganti seperti itu harus dicari di luar Aceh, padahal lingkup kerja saya di luar daerah tersebut hanya sedikit atau sama sekali tidak membawa saya berhubungan dengan para perwira menengah, maka sewajarnyalah pada saat ini saya tidak mempunyai penilaian apa pun terhadap kecocokan pribadi-pribadi seperti itu untuk jabatan gubernur.

Adapun bagian kedua tugas yang diberikan pada saya telah saya coba penuhi dengan menyusun sebuah rancangan yang menjadi lampiran surat ini. Karena peraturan-peraturan yang diusulkan itu sebagian besar harus digunakan untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan yang telah saya tandai dalam kiriman surat saya yang sangat rahasia tertanggal 2 Oktober 1903[1], No. 64, maka saya berpendapat tidak perlu memberikan keterangan tambahan.

Lampiran 1

Rencana Instruksi Untuk
Gubernur Aceh dan Daerah Taklukannya
I

1. Kekuatan pasukan yang tersedia akan ditempatkan dan digunakan dengan cara yang sedapat mungkin berhasil guna untuk : 1) Mengejar gerombolan-gerombolan yang masih meneruskan perlawanan di Aceh dan daerah taklukannya, termasuk negeri Gayo dan Alas, serta memaksa mereka menyerah atau melumpuhkan mereka. 2) Membantu Pemerintah dalam usaha mendamaikan daerah yang sudah ditaklukkan dengan jalan melakukan kerja rodi sedemikian rupa sehingga melebihi kekuatan polisi biasa.

2. Tujuan yang dijelaskan dalam sub 1) kelak harus diusahakan, selain dengan jalan tindakan bersenjata, juga dengan jalan menghancurkan

[1] Lihat bab III - 35.

tempat-tempat persembunyian yang telah didirikan di luar daerah-daerah yang sebenarnya berpenghuni, serta menghancurkan perbekalan-perbekalan yang ditimbun. Sedangkan pihak Pemerintah akan mencegah ulah unsur-unsur perusuh di kampung-kampung dan pemukiman semacam itu dengan mengadakan pendaftaran yang ketat dan terus-menerus terhadap penduduk laki-laki dan senjata apinya. Hal tersebut akan dilakukan melalui dinas informasi yang berhasil guna serta pelaksanaan yang tepat terhadap asas tanggung jawab dari anggota-anggota sebuah kesatuan kenegaraan.

Larangan membawa senjata, kecuali oleh beberapa orang yang berpangkat dan terpandang, yang telah mendapat izin khusus dari Gubernur, hendaknya diperketat. Semua pemasukan senjata api untuk keperluan penduduk pribumi harus dilawan dengan kuat.

Semua sarana yang bertujuan memusnahkan perlawanan itu sepenuhnya akan diterapkan dengan menggunakan kekuatan dan melaksanakan kegiatan sebanyak mungkin.

3. Sebaliknya, terutama dalam tindakan bersenjata yang sangat lama, seperti terpaksa kita lakukan karena keadaan di Aceh, maka tindakan kekerasan kita terhadap penduduk yang tak dapat dihindari akan memupuk rasa benci yang semakin bertambah dan yang pada gilirannya akan merupakan penghalang yang penting terhadap pendamaian negeri ini secara tuntas, maka dalam hal ini energi dan kegiatan harus disertai dengan usaha menghindari segala penghinaan yang tidak mutlak perlu terhadap pribadi seseorang atau harta milik.

Dengan demikian penduduk tidak boleh ditekan untuk melakukan kerja kuli dengan atau tanpa bayaran sewaktu berlangsung ekskursi militer atau sewaktu terjadi pengangkutan barang dari dan ke arah perkemahan, begitu pula seseorang tidak boleh dipaksa dengan kekerasan untuk bertindak sebagai penunjuk jalan atau memberikan keterangan dengan cara lain.

Rumah ibadah, tempat tinggal, dan bangunan lain di dalam pemukiman yang untuk sementara didiami atau yang dihuni, bukan saja harus dihindari dari penghancuran, melainkan juga dari perusakan. Hanya jika mutlak perlu, maka patroli boleh menginap di dalam bangunan-bangunan semacam itu. Sementara itu pemilihan tempat penginapan di daerah yang berpenghuni harus dilakukan secara musyawarah dengan penduduk, agar penduduk itu tidak begitu merasa terganggu. Kepada mereka yang terpaksa mengosongkan tempat tinggal untuk sementara hendaknya dibayarkan ganti rugi sepantasnya. Untuk lebih menyeragamkan tempat-tempat tinggal untuk keperluan bivak, tidak boleh dipakai bahan dari bangunan-bangunan lain. Demikian pula hendaknya dicegah dengan keras penggunaan secara sepihak atas bangunan, bahan-bahan, tanam-tanaman, binatang piaraan, dan sebagainya, oleh orang bawahan atau pekerja paksa.

Begitu pula penduduk pun tidak boleh dipaksa menyerahkan beras, ternak, itik dan ayam, atau perbekalan lainnya, kecuali jika mutlak perlu dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. Apalagi jika hal itu terjadi di daerah-daerah yang penduduknya hanya mempunyai perbekalan yang sekadar cukup untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Penggeledahan rumah tidak boleh diserahkan kepada orang bawahan dan seharusnya dilangsungkan sedemikian rupa sehingga tak seorang pun akan mendapat kesempatan untuk merampas apa yang terdapat di dalam bangunan yang harus digeledah. Secara umum "perampasan" hendaknya diberantas dengan kuat dan jika perlu pelakunya harus dihukum berat.

Penerapan hukuman badan kepada penduduk Aceh dan daerah taklukannya hendaknya dilarang tanpa syarat dan semua tindakan kasar kepada penduduk itu diberantas dengan kuat.

II

4. Pemerintahan dan peradilan di bawah pimpinan para pejabat dijalankan oleh para kepala pribumi dengan memperhatikan adat istiadat di negeri itu, jika perlu diubah dan dilengkapi sehubungan dengan tuntutan hukum dan keadilan. Para warga mantan kerabat Sultan tidak ada sangkut-pautnya dengan segala urusan itu.

5. Di wilayah-wilayah kecil di mana penindasan perlawanan masih menyita paling banyak tenaga, sebanyak mungkin perwira ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan sipil.

6. Pemerintahan hendaknya berangsur-angsur diikat dengan peraturan yang tetap dan terutama dijaga agar penduduk mengetahui dengan teliti kewajiban-kewajiban manakah yang harus dipenuhi dan hak-hak manakah yang diberikan kepadanya.

Perluasan dan perbaikan jaringan jalan, seberapa pun hal itu dapat dijalankan dengan sarana-sarana yang ada, tetap merupakan urusan yang tak putus-putusnya di pihak Pemerintah. Guna pembuatan dan pemeliharaan jalan, penduduk dapat diminta untuk melaksanakan kerja rodi dalam batas-batas lunak yang akan ditetapkan oleh Gubernur. Kerja rodi itu ditetapkan sedemikian rupa sehingga bukan saja penanaman tanaman pangan, melainkan juga produk ekspor, beserta perdagangan dan kerajinan pribumi tidak mengalami gangguan.

Pembuatan jalan-jalan baru tidak dilaksanakan sebelum diberi kuasa oleh Gubernur. Gubernur baru memberi kuasa sesudah jelas bagi beliau bahwa telah ditetapkan satu jalur jalan yang dapat digunakan dan bahwa pembuatan maupun pemeliharaan jalan tersebut dapat dilakukan tanpa terlalu banyak membebani penduduk.

Pada umumnya dalam meletakkan beban-beban kepada penduduk hendaknya dijalankan seadil dan selunak mungkin. Hendaknya selalu dipikirkan bahwa tindakan berlebih-lebihan dalam hal ini akan membangkitkan kebencian dan akan menangguhkan masa ketika penduduk akan mematuhi perintah-perintah dari pihak Pemerintah tanpa merasa takut terhadap kekuasaan pendudukan militer hingga masa yang akan datang.

7. Penggalakan pertanian dan peternakan hendaknya dianjurkan kepada Pemerintah, dengan pengertian bahwa pengembangan tanaman keras dan peternakan yang dilakukan oleh pihak pribumi harus dipandang

lebih mengabdi pada kepentingan negeri daripada sebagai percobaan atau pancingan untuk menjalankan usaha pertanian bangsa Eropa. Selanjutnya, hendaknya pihak Pemerintah menahan diri dari segala tekanan langsung atau tidak langsung dalam menunjuk arah-arah baru serta dalam menganjurkan hal-hal baru kepada para petani dan peternak pribumi, kecuali jika petunjuk dan saran yang akan diberikan itu didasarkan atas keterangan ahli yang baik sekali dan mengandung cukup banyak kepastian bahwa sekalipun sering terjadi pergantian personalia, bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak akan berkurang. Bilamana syarat-syarat ini belum dipenuhi, hendaknya orang membatasi anjurannya pada tindakan menyingkirkan rintangan serta menggalakkan kerja sama, karena pribumi tidak begitu berdaya jika mereka dibiarkan bertindak sendiri.

Terutama kemantapan yang hanya sedikit terdapat pada personalia Pemerintah bangsa Eropa serta perbedaan pengertian dan keahlian para penguasa yang saling berganti itulah yang semestinya mengingatkan mereka supaya lebih berhati-hati dalam bertindak terhadap kepentingan rakyat yang peka.

8. Penyusunan pemerintahan pribumi, terutama di daerah taklukan, lama-kelamaan akan memerlukan banyak perubahan. Dahulu, tidak adanya kekuasaan pusat yang kuat telah menimbulkan perpecahan yang merugikan. Kemudian, keadaan perang telah mendatangkan banyak perubahan. Di mana pun timbul kesempatan untuk hal itu, hendaknya orang selalu waspada terhadap pemusatan kekuasaan pribumi di bawah beberapa kepala daerah laras yang kuat, serta terhadap pengurangan jumlah swapraja yang tidak beralasan untuk didirikan, maupun jumlah para kepala yang sedikit banyak mandiri terhadap para penguasa swapraja di pedalaman.

III

9. Untuk kepentingan peradilan hendaknya sesegera mungkin dirancang peraturan yang praktis. Hukum materiel hendaknya pada masa mendatang tetap dibiarkan menurut perkembangan alamiahnya, tanpa diikat oleh ketentuan-ketentuan. Sebaliknya, untuk setiap tempat dan untuk setiap kasus hendaknya benar-benar jelas siapakah hakim-hakim yang berwenang yang, di bawah pimpinan penguasa bangsa Eropa, harus menjatuhkan keputusan hukum.

10. Hukuman apa pun yang akan dijatuhkan, perbedaan-perbedaan setempat untuk sementara masih belum dapat dihindarkan. Akan tetapi, pemimpin yang berbangsa Eropa itu hendaknya sedapat mungkin mengusahakan keseragaman dan selanjutnya mencegah kemerosotan dan mencegah peradilan berdasarkan keyakinan menjadi berdasarkan kesewenang-wenangan, juga mencegah akibat ketidakadilan para kepala, dan mencegah penetapan hukuman yang terlalu berat untuk kejahatan yang sebagian bersifat politik.

11. Mereka yang dibuang ke luar daerah, baik sebagai hukuman atau karena alasan politik, harus mempunyai cukup kesempatan untuk membereskan urusan pribadinya sebelum keberangkatan mereka.

12. Kewenangan para kepala untuk menetapkan denda secara mandiri, yang sejak zaman dahulu dijalankan semata-mata untuk menarik keuntungan dan bukan demi kepentingan hukum dan ketertiban, hendaknya sebanyak mungkin dibatasi dan berangsur-angsur dihapuskan. Sebaliknya, dimohon kerja sama para kepala dalam menerapkan hukuman-hukuman polisi oleh penguasa sipil. Kewenangan untuk menerapkan hukuman itu hendaknya diikat oleh ketentuan-ketentuan, dan tujuan denda-denda yang akan ditetapkan oleh para hakim polisi serta oleh para hakim biasa itu hendaknya diuraikan dengan teliti.

IV

13. Perhatian Pemerintah hendaknya selalu ditujukan kepada perbaikan mutu para kepala pribumi. Terutama, pendidikan seperti itu bagi calon kepala hendaknya diurus dengan baik, tetapi di samping itu juga pendidikan dan bimbingan terhadap para kepala yang sudah bertugas hendaknya ditangani dengan cermat. Dalam menangani urusan pemerintahan dan, tidak kurang daripada itu, urusan peradilan, pegawai bangsa Eropa tidak boleh sekadar puas dengan bantuan semu atau semata-mata formal dari para kepala pribumi. Sebaliknya, semuanya harus dibicarakan dengan mereka; apa-apa yang masih baru bagi mereka hendaknya dijelaskan, sedangkan rasa tanggung jawab serta kesadaran akan kewajiban hendaknya dibangkitkan pada mereka. Adapun penguasa bangsa Eropa hendaknya menghindari apa pun yang mungkin dapat memperkecil arti penting para penguasa pribumi, seolah-olah mereka hendak dijadikan alat-alat yang tak berdaya dalam tangannya.

14. Keburukan-keburukan yang banyak terdapat pada para kepala, terutama nafsu akan candu, berjudi, dan kesediaan untuk menerima suapan harus diberantas dengan kuat. Demikianlah kiranya akan dipersiapkan datangnya zaman ketika para penguasa pribumi dapat diperintahkan untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu dengan hukuman akan dipecat dari kedudukannya. Kebiasaan untuk memberikan izin kepada para kepala untuk mengadakan perjudian ketika diadakan perayaan keluarga dan sebagainya hendaknya berangsur-angsur dihapuskan dan jangan sekali-kali pada perayaan yang bersifat umum diberikan izin khusus untuk permainan semacam itu.

15. Pergaulan para penguasa bangsa Eropa dengan teman sejawatnya bangsa pribumi hendaknya selalu berwibawa dan ramah. Janganlah orang menuntut dari penguasa pribumi satu pernyataan hormat yang berlebihan, melainkan hanya budi bahasa sekadarnya, tanpa memberikan peraturan-peraturan kepada para pejabat pribumi sehingga membuat pergaulan itu dipaksa-paksa dan menghilangkan keakraban. Teguran-teguran selalu harus diberikan kepada mereka dengan niat baik dan dengan menghilangkan segala sesuatu yang sedikit berbau merendahkan derajat.

Kebiasaan untuk memberikan upeti pada kesempatan kunjungan para pembesar hendaknya dihapuskan seluruhnya. Sedangkan perbuatan menerima hadiah-hadiah pribadi dari para kepala suku Aceh oleh para pegawai bangsa Eropa hendaknya hanya diperkenankan sekali-sekali saja sebagai kekecualian setelah mendapat izin dari Gubernur.

16. Hukuman disiplin kepada para kepala daerah laras otonom hanya dapat diterapkan oleh Gubernur, sementara kepada para kepala rendahan hal itu hanya dapat dilakukan oleh para kepala bagian setelah bermusyawarah dengan para kepala daerah laras yang membawahkan kepala rendahan yang bersangkutan itu. Bila para kepala otonom bersalah karena perilaku yang sangat buruk, tanpa ada alasan untuk mengadili mereka di muka pengadilan Pemerintah, maka Gubernur akan mengusulkan mereka untuk ditahan di salah satu tempat di luar daerah Aceh.

V

17. Pengelolaan kas-kas setempat (dana jalan) hendaknya diikat oleh peraturan-peraturan yang keras yang diurus baik-baik oleh Gubernur agar peraturan itu ditegakkan dengan cermat.

Baik berdasarkan asal usulnya maupun sehubungan dengan apa yang telah diuraikan sebelum ini dalam sub II, 6, dana-dana tersebut pertama-tama harus digunakan untuk perluasan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan jalan. Baru sesudah itulah pengeluaran-pengeluaran lainnya dapat diperhatikan namun hanya pengeluaran yang jelas sekali penting artinya bagi penduduk.

Lampiran 2[1]

Catatan-catatan yang disampaikan kepada Tuan Liefrinck berdasarkan konsep instruksi Gubernur Aceh telah disusun atas perintah Gubernur Jenderal, oleh Colijn, setelah berunding dengan V.d. Wijck (Juli 1905).

Ad Butir 10

Rupanya perlu dengan sengaja dilarang pembongkaran gedung-gedung dengan maksud memanfaatkan bahannya untuk membangun bivak-bivak sementara, sesuatu yang menyebabkan sejumlah besar kampung di Aceh dan daerah taklukannya boleh dikatakan hancur dalam tahun-tahun terakhir ini. Hal itu menyebabkan larangan membakar rumah kehilangan dayanya. Begitu pula rupanya perlu diadakan larangan memaksa penduduk untuk menjalankan pekerjaan sebagai penunjuk jalan

[1] Tiga baris awal oleh Dr. Snouck Hurgronje ditulis dengan pensil di atas dokumen tersebut.

dan kuli untuk keperluan pasukan-pasukan atau bivak, meskipun dengan mendapat bayaran. Di samping tekanan yang berlebih-lebihan, sebagai tindakan beberapa penguasa dan komandan patroli, berupa rodi yang sekonyong-konyong sangat ditingkatkan, padahal dahulu tidak dikenal, maka rodi-rodi yang dimaksud itu merupakan salah satu penyebab penting kenyataan bahwa jiwa perlawanan sedikit sekali berkurang pada tahun-tahun terakhir ini.

Di sini pun hendaknya – kecuali kalau hal ini masih terjadi dalam ad Butir 21 yang khusus – dilarang memperoleh keterangan dengan menerapkan hukuman badan atas orang-orang yang disangka mengetahui sesuatu. (Bandingkan Butir 3 konsep saya).

Ad Butir 16

Ini berupa anjuran untuk membatasi diri dalam membuat jalan-jalan dan peringatan agar pekerjaan itu jangan dimulai sebelum ada penetapan jalur-jalur jalan oleh seorang pakar, dan agar jangan mengadakan tuntutan yang berlebihan di dalam pelaksanaan kerja rodi, terutama rodi yang memaksa penduduk untuk bekerja jauh dari kediamannya. Dan hendaknya jangan diadakan tuntutan pembayaran untuk pekerjaan pembuatan jalan dan sebagainya. Semua anjuran ini sebenarnya tidak berlebihan (Bandingkan Butir 6 konsep saya).

Ad Butir 21

Terutama berdasarkan apa-apa yang boleh dianggap sudah diketahui secara umum mengenai pemahaman dan kebiasaan Gubernur yang sekarang, yang juga sesudah tindakannya dalam fungsi tersebut timbul kembali dan yang sekarang, disebabkan oleh kewibawaan teladannya dan tegurannya, menjadi makin berbahaya akibatnya, maka larangan yang sengaja agar jangan melakukan hukuman badan dan teguran yang sewenang-wenang pasti perlu diadakan.

Ad Butir 22

Diharapkan satu petunjuk agar peranan para kepala di pengadilan hendaknya jangan tetap pasif, sebaliknya agar setiap pemberian hukuman didahului oleh pemeriksaan yang amat baik, sedangkan terdakwa mempunyai segala kesempatan untuk membela diri, sementara orang yang terhukum atau dibuang itu sebelum keberangkatannya dapat mengurus kepentingan keluarganya.

Jika diadakan peringatan agar jangan menghina atau melukai hati para pribumi, maka hendaknya dalam salah satu butir sengaja dilarang tuntutan oleh seorang penguasa untuk mendapatkan pernyataan hormat yang ditetapkan atas pengertiannya sendiri. Dan diminta agar orang

bergaul secara akrab dengan para kepala dan tidak semata-mata dengan cara menuntut dan memerintah (Bandingkan konsep saya Butir 9 dan seterusnya juga 13).

Ad Butir 23

Peringatan agar jangan mencampuri urusan pertanian dengan cara yang tidak profesional, dengan mengingat berbagai pekerjaan amatir semacam itu baru-baru ini, sangat diperlukan (Bandingkan Butir 7 konsep saya).

Betawi, 28 Februari 1904

37

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Guna memenuhi kiriman rahasia dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 3 Februari 1904, No. 117, maka saya dengan segala hormat, sambil menyampaikan kembali lampiran-lampirannya, mempermaklumkan hal yang berikut.

Pokok-pokok yang akan dibahas akan saya tandai dengan huruf-huruf yang sama seperti yang terdapat dalam kiriman rahasia dari Sekretaris Pertama Pemerintah tertanggal 28 September 1903, No. 357, kepada Gubernur Aceh.

a. Alasan-alasan yang diberikan Gubernur sebelum pemberian gelar sultan kepada T. Muhamat Dawōt sangat lemah. Setelah pada tahun 1874 kompleks kampung Kesultanan Aceh ditaklukkan dan dihancurkan oleh pasukan-pasukan kita, sedangkan beberapa hari kemudian sultan terakhir, yaitu Sultan Mahmut, meninggal, maka Komisaris Pemerintah Van Swieten[1] dengan sebuah proklamasi telah menghapuskan kesultanan itu. Sejak itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Aceh selalu secara langsung berurusan dengan para kepala daerah laras yang termasuk Kerajaan Aceh Lama. Orang-orang Aceh yang memusuhi kita selama empat tahun membiarkan kedudukan sultan itu kosong dan sesudah itu, pada tahun 1878, memilih seorang anak-anak. Meskipun beliau tidak diangkat untuk menjabat pangkat itu dengan memperhatikan semua adat kebiasaan yang harus menyertai pengangkatan itu menurut tradisi Aceh, anak itu bagi orang Aceh pada umumnya merupakan personifikasi konsepsi sultan. Hal itu semakin mudah karena para sultan dalam abad-abad

[1] J. van Swieten (1807/1888), tahun 1821 masuk dinas militer; tahun 1827 bertugas di Jawa sebagai letnan dua, tahun 1858 letnan jenderal; tahun 1862 pensiun, tahun 1864-1866 anggota Majelis Rendah Parlemen Belanda, tahun 1873-1874 komisaris Pemerintah Sipil di Aceh dan panglima militer ekspedisi ke-2. Lihat Enc. N.I. IV.

terakhir ini tidak juga menjalankan kekuasaan yang nyata atas daerah Aceh Besar, apalagi atas daerah taklukannya. "Konsentrasi" kita menyebabkan orang-orang Aceh lebih memperhatikan tiruan istana Aceh yang ada dahulu yang selama bertahun-tahun dengan tenteram berkedudukan di Keumala.

Namun kita, bahkan dalam masa-masa perundingan secara tidak langsung antara pihak kita dengan pihak Keumala, tetap menolak memberikan gelar sultan kepada T. Muhamat Dawōt, sedangkan para kepala dan bawahan yang bersuku Aceh, di samping para kerabat terdekat calon sultan itu, selalu menyebutnya Tuanku Muhamad Dawōt saja jika berhadapan dengan para pegawai kita.

Setelah secara terpaksa dilakukan penaklukan terhadap tuanku tersebut, apa alasannya mengubah keputusan yang telah diumumkan tiga puluh tahun yang lalu serta kebiasaan yang sudah dua puluh enam tahun dipertahankan itu, sehingga calon sultan itu diangkat menjadi sultan, sedangkan Tuanku Muhamat Dawōt diangkat menjadi tuanku sultan.

Perbandingan antara calon sultan tersebut dengan raja Eropa yang daerahnya hilang bagi mereka tidak pantas dibicarakan lama-lama. Cukuplah diingatkan bahwa di Eropa para mantan kawula seorang raja yang terpaksa melepaskan daerahnya tidak akan bingung, meskipun pemberian gelar-gelar yang sudah kosong itu kepada raja yang telah diturunkan dari tahta dilestarikan. Lain halnya dengan penduduk pribumi. Selanjutnya raja seperti itu juga biasanya tidak diizinkan tetap tinggal di daerahnya yang lama. Mengenai keberatan politik T. Muhamat Dawōt pun – meskipun pemberian gelar kepada beliau dengan demikian masih tetap tidak pantas dianjurkan – akan jauh berkurang andaikan beliau bermukim di luar Aceh.

Perbandingan dengan para raja Deli, Langkat, Asahan, dan sebagainya, juga tidak banyak sangkut-pautnya. Pemberian gelar kepada para kepala daerah laras yang belum pernah melawan Pemerintah Pusat, meskipun dalam beberapa hal orang sudah melebihi batas, tidak pernah dapat menjadi alasan untuk memberikan gelar yang sama itu kepada seorang raja yang tidak pernah kita akui sebagai raja dan ditaklukkan sesudah perjuangan yang lama. Padahal, beliau, dalam dan sesudah perjuangan itu, tidak memperlihatkan sifat-sifat yang layak bagi raja atau sifat-sifat mulia.

Arti penting raja-raja, yang dimaksud tadi oleh Gubernur Aceh, diperkecil demi kepentingan perbandingan itu, seperti diperbesarnya pemberian arti penting Tuanku Muhamat Dawōt. Pastilah para sultan Aceh dalam abad ke-16 dan ke-17 jauh lebih penting artinya daripada raja Deli, Asahan, dan sebagainya, yang masih memangku jabatannya sekarang atau sebelum mereka menyerah kepada kekuasaan kita.

Akan tetapi , para sultan Aceh yang terakhir – jadi lebih-lebih calon sultan yang sudah ditaklukkan sekarang – bukan keturunan raja-raja yang dahulu berkuasa dan bukan pewaris kekuasaan mereka. Kerajaan Aceh pecah belah karena pemerintahan yang tidak baik dan karena sebab-sebab lain sehingga menjadi sejumlah negara-negara kecil. Oleh karena itu, arti penting pusat kerajaan yang lama tersebut merosot sekali disebabkan

hilangnya monopoli perdagangan, sedangkan kesultanan itu menjadi rebutan beberapa golongan yang saling berperang. Sesudah itu seorang Bugis dalam paro pertama abad ke-18 berhasil merebut pangkat sultan itu dari seorang Arab yang memangku jabatan tersebut pada waktu itu. Orang Bugis tadi adalah datuk para sultan yang berikutnya, tanpa memandang seorang atau dua orang asing yang berhasil mendesak mereka selama masa-masa yang pendek atau panjang. Wangsa (keturunan raja), yang T. Muhamat Dawōt menjadi warganya, dengan demikian belum pernah memiliki kecemerlangan yang membedakan para sultan lama di Aceh dari para kepala daerah laras Sumatra. Oleh Gubernur Aceh para kepala tersebut disamakan dengan kuli.

Kenyataan bahwa calon sultan itu sendiri paham benar bahwa gelar-gelar yang diberikan kepada beliau oleh daerah Aceh yang bermusuhan dengan kita, lama sesudah penaklukan kampung-kampung sultan serta penghapusan kesultanan, sudah tidak pantas lagi, tampak dari pertanyaan yang diperintahkan untuk diajukan kepada Gubernur sebelum beliau menyampaikan surat yang berisi penyerahan dirinya yang telah didiktekan kepada beliau di Kutaraja. Terhadap penanda tangan surat itu beliau bertanya apakah beliau tidak perlu memerintahkannya untuk membuat meterai baru. Pertanyaan itu tidak saja membuktikan pemahamannya yang tepat tentang hubungan pemerintahan kita terhadap tuntutan atas haknya, melainkan dapat dianggap sebagai akibat pendapat pribumi bahwa sebuah meterai sultan seharusnya tercantum *di atas* sepucuk surat atau dokumen lain. Hal itu sama sekali tidak akan pantas bagi beliau dalam menghadapi seorang pembesar yang mewakili Pemerintah Pusat.

Jadi, beliau mengerti bahwa gelar tersebut, yang pada pihak kita selalu dianggap sebagai kepongahan, sekarang dengan sendirinya sudah tidak berlaku. Maka, bergantung pada Pemerintah Pusat, gelar apakah yang selanjutnya akan dipakai.

Gelar *tuanku sultan,* yang menurut Gubernur Aceh menjadi hak calon sultan itu karena kelahirannya dan sesuai dengan pranata-pranata Aceh, belum pernah dipakai beliau kecuali di dalam meterainya ditambah beberapa gelar kehormatan lainnya. Baik beliau sendiri maupun para pendahulunya belum pernah disebut oleh orang Aceh dengan nama itu: dalam pembicaraan semua *menyebut* beliau *pòteu, tuan kami,* dan bila *menyapa* beliau mereka menyebut beliau *harab meulia,* satu istilah yang oleh orang Aceh tidak dipahami lagi, namun benar-benar sama dengan gelar *sri baginda.* Seumpama datang utusan sebuah negeri Eropa menghadap seorang sultan Aceh, dan minta diberi tahu gelar apa yang harus dipakai untuk menyapa seorang raja seperti itu, maka istilah *tuanku sultan* dapat dianjurkan, karena istilah-istilah yang lazim di Aceh tidak akan dipakai oleh utusan seperti itu, baik disebabkan oleh bunyi ucapannya yang asing maupun karena taraf kawula yang ditegaskan oleh istilah tersebut.

Jadi, boleh dikatakan sepenuhnya tepat, dalam keadaan yang sekarang, diperlukan untuk menamakan tindakan itu *pemberian* gelar dan bukan *pengakuan* gelar.

Pemberian tersebut saya kira tidak beralasan sehubungan dengan seluruh sejarah hubungan kita dengan Kesultanan Aceh. Dan berkaitan

dengan bermukimnya Tuanku Muhamat Dawōt di Aceh, serta dengan mempertimbangkan masa mendatang, saya kira sangat tidak baik.

Tentang penggunaan meterai yang lama dalam surat-surat dan sebagainya, hal itu dapat didiamkan saja tanpa adanya keberatan, asal calon sultan itu jangan diperkenankan mengadakan campur tangan dengan urusan pemerintahan atau peradilan. Surat permohonan yang mungkin akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat oleh kepala mantan kerabat sultan untuk membela kepentingannya sendiri, bagaimanapun tidak mengandung arti dokumen-dokumen resmi. Dan andaikan tuanku tersebut mau menandainya dengan meterai sultannya – karena Gubernur Aceh sudah telanjur memperkenankan penggunaan meterai tersebut kepadanya – maka hal itu tidak akan menimbulkan keberatan.

b. Adapun keberatan-keberatan terhadap bermukimnya T. Muhamat Dawōt di Aceh masuk akal dan memang tidak sepele, meskipun keberatan itu bukan satu-satunya dan meskipun seorang Gubernur yang "berakal sehat dan berwatak kuat" akan mampu mengatasinya.

Gubernur Aceh secara salah menyimpulkan dari keadaan bahwa beberapa usaha Tuanku Muhamat Dawōt untuk mengadakan pemerasan uang telah dilaporkan kepada Pemerintah, bahwa hal itu terjadi pada semua orang, dan bahwa usaha-usaha itu dengan demikian dapat dianggap sudah digagalkan. Segera setelah penyerahannya dan hingga sekarang pun calon sultan itu telah menggunakan setiap kesempatan yang diberikan karena kebebasan bergeraknya yang lebih besar untuk minta uang dari para kepala dan bawahannya. Dan setiap pengaruh yang mungkin akan diberikan kepadanya dalam salah satu atau lain arah tertentu, oleh beliau, tanpa perlu diragukan, akan disalahgunakan untuk tujuan yang sama. Sebab itu tidak mungkin berlebihan jika orang mendesak dengan sungguh-sungguh agar diadakan ketentuan mutlak bahwa tuanku itu tidak akan campur tangan dengan urusan pemerintahan dan peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimanapun Gubernur Aceh, menurut surat kiriman beliau, tidak berkeberatan atas hal itu.

Terhadap pemukiman sukarela yang akan dilakukan oleh Calon Sultan di Pulau Jawa, Gubernur mengemukakan keberatan bahwa hal itu akan berpengaruh tidak baik terhadap pendidikan Tuanku Ibrahim. Tentu saja hal itu tidak seluruhnya mustahil, meskipun kebiasaan menghisap candu, yang secara khusus ditegaskan oleh Gubernur, jarang atau tidak pernah disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Selain itu Tuanku Muhamat Dawōt tidak pernah terlalu mempedulikan tingkah laku putra tunggalnya dan biasanya menyerahkan putranya dalam asuhan orang lain. Dalam lingkungan yang asing baginya di Bandung, campur tangan yang tidak diinginkan lambat laun dapat dicegah dengan mudah sekali. Saya pribadi justru menganggap kunjungan tuanku yang muda itu kepada ayahnya di Aceh jauh lebih merugikan dibandingkan dengan pemukiman ayahnya di Bandung biarpun dalam waktu yang panjang. Sebab, di sana terdapat banyak pengaruh yang secara teratur, manakala perlu, akan meniadakan pengaruh ayahnya.

Sebaliknya, orang dapat bertanya di sini apakah campur tangan Pemerintah Pusat dalam pendidikan putra sultan itu seharusnya menonjol

sedemikian rupa? Sampai-sampai menjadi soal apakah pemukiman ayahnya di Jawa sebaiknya jangan dilanjutkan, melainkan dicegah? Padahal, pemukiman itu bagaimanapun perlu dan diharapkan oleh ayahnya itu sendiri?

Satu alasan penting mengapa Gubernur Aceh pada awal tahun 1902 menginginkan agar Tuanku Ibrahim ditempatkan pada salah satu sekolah di Jawa ialah karena ayahnya dengan demikian dapat memperoleh lebih banyak kebebasan bergerak. Beliau percaya bahwa calon sultan itu tidak akan terlalu mudah dibawa ke jalan yang sesat karena teringat bahwa putra tunggalnya berada di tangan kita. Memang benar, jika dipandang secara tersendiri, pendidikan putranya di luar lingkungan Aceh yang sangat rusak, menjadi pilihan yang lebih baik bagi Tuanku Ibrahim. Akan tetapi, andaikan pertimbangan itu tidak ditambah lagi dengan alasan politik pun, pemisahan antara ayah dan putranya yang bertentangan dengan kehendak ke dua orang itu, semata-mata karena pihak Pemerintah menilai bahwa orang lain akan mendidik putranya dengan cara yang lebih baik daripada ayahnya sendiri, tidak akan dapat dibela dengan baik. Sebab, meskipun pantas dianjurkan agar kepada para penguasa swapraja ditekankan agar memberikan pendidikan yang lebih baik kepada putra-putra mereka daripada yang akan mereka dapat di rumah mereka sendiri, dalam hal itu orang tidak akan sampai hati menyekolahkan putra-putranya di daerah-daerah lain dengan menentang kemauan ayah mereka. Paling-paling kepada ayah-ayah yang bersangkutan itu akan ditegaskan akibat yang dapat terjadi jika pendidikan calon pengganti mereka dilalaikan. Akan tetapi, Tuanku Ibrahim bukan calon penguasa swapraja. Ia adalah putra tunggal kepala mantan kerabat Sultan di Aceh yang pendidikannya diabaikan sama sekali sampai ia berumur 16 tahun. Pemerintah Pusat yang menanggung dengan seperlunya kerabat yang dimaksud, dengan demikian masih juga menganggap perlu agar sedikit banyak diadakan pengawasan atas perkembangan remaja itu lebih lanjut. Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk menjauhkan ayah itu dari putranya, mentang-mentang ayahnya itu akan mempersulit sekolahnya. Apalagi karena kehadiran ayahnya di Aceh sudah lebih dari cukup terbukti dapat merugikan, bahkan selamanya tidak bermanfaat.

Pastilah para kepala suku Aceh yang tua pun dapat menimbulkan kesulitan bagi penguasa daerah, sebagaimana oleh Gubernur telah dikatakan, khususnya tentang Pòlém. Namun, Pòlém adalah kepala daerah laras atau lebih tepat kepala *sagi*, dan sekarang ia sudah kembali ke daerahnya dan kekuasaannya telah pulih. Maka, yang hanya ditakutkan ialah kalau-kalau karena salah paham atau salah perlakuan – ini dalam hal yang paling parah – ia akan melakukan perlawanan bersama dengan sebagian penduduk Mukim XXII serta Mukim VII. Akan tetapi, hal itu tidak layak terjadi, dan andaikan hal itu terjadi juga, dapat dianggap bahwa bahaya akan segera dapat dilenyapkan.

Sebaliknya, sudah ditunjukkan oleh pengalaman bahwa wakil adat sebuah keluarga raja pribumi, jika sudah telanjur kehilangan kekuasaannya, dalam pandangan penduduk seolah-olah menjadi keramat dan dianggap syahid. Sementara itu, penduduk percaya bahwa di bawah pemerintah-

annya, semua segi yang tidak menyenangkan dari pihak Pemerintah kita akan lenyap. Penduduk lupa betapa sering mereka berkeluh kesah disebabkan oleh keadaan yang dahulu. Maka, kehadiran Calon Sultan di Aceh merupakan bahaya yang akan tetap ada. Bahaya itu tentu saja akan lebih dirasakan oleh para pengganti gubernur yang sekarang daripada oleh gubernur yang sekarang.

Selebihnya, berdasarkan alasan yang sudah berkali-kali saya kemukakan, saya menganggap pencantuman izin *bersyarat* kepada Calon Sultan untuk tetap bermukim di Aceh, dalam keputusan Pemerintah Pusat demi pengaturan kedudukannya, adalah satu hal yang tidak menguntungkan. Jika Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan beliau dari Aceh tetapi malah memberikan tempat tinggal kepada beliau di sana, maka izin itu pun sudah sewajarnya diberikan. Dalam kaitan dengan riwayat penaklukannya, lebih baik jangan menyebut-nyebut pembuangan yang mungkin terjadi.

c - f Pada asasnya sudah dengan sendirinya perlu dianggap bahwa calon sultan itu akan membiayai kehidupan istri-istrinya sendiri dari pendapatan beliau. Terhadap Pòcut Còt Murõng yang berada itu dengan demikian juga tidak perlu diadakan peraturan khusus, dibandingkan dengan istrinya yang keempat yang baru-baru ini dinikahi oleh Tuanku, atau istri lain yang mungkin menggantikan istri yang keempat ini. Lain lagi halnya dengan dua istri keturunan raja: Teungku Jam, putri T. Mahmut, dan Teungku Putròë, putri Tuanku Abdõmajét, sekaligus bunda anak tunggal Calon Sultan. Sejak bertahun-tahun calon sultan itu sama sekali acuh tak acuh menyerahkan asuhan kedua istrinya itu kepada orang lain. Dan apa yang khususnya mengenai ibunda putranya sendiri, maka ia pernah menyampaikan kepada saya baru-baru ini bahwa ayah putranya (suaminya) itu belum pernah memberikan sesuatu kepadanya, bahkan sesudah penyerahan dirinya.

Kalau sudah mengetahui hal itu, maka orang mengerti nilai apa yang dapat diberikan bagi pernyataan calon sultan bahwa ia akan menganggap jumlah F 50 sebagai tunjangan bulanan untuk salah seorang istrinya "sama sekali tak pantas". Kita umpamakan saja bahwa calon sultan itu secara spontan sepenuhnya mengungkapkan bahwa menurut perkiraannya, keperluan seòrang istri sebanyak F 150 sebulan pun cukup saja. Maka, dapat dipastikan bahwa hal itu semata-mata dikatakan hanya untuk mengungkapkan bahwa satu kenaikan tunjangan tahunan calon sultan itu sendiri dengan jumlah yang cukup banyak hendaknya dianggap sangat perlu.

Sebenarnya jumlah F 50 sebulan, sebagai tunjangan yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Teungku Jam dan Teungku Putròë, cukup sekali, lebih-lebih karena jumlah itu pasti akan dipakai untuk menghadapi hal yang sudah biasanya terjadi, yaitu bahwa calon sultan tersebut, dengan tidak memandang jumlah pendapatannya, akan *melalaikan* kewajibannya sebagai suami terhadap istri-istri terkemuka itu. Jumlah itu akan dapat ditambah sebanyak yang diilhami oleh rasa kewajibannya yang baru bangkit itu. Akan tetapi, seandainya ia tetap menelantarkan istri-istri tersebut, mereka akan cukup hidup sewajarnya dengan F 50 itu dengan menumpang pada kerabatnya yang terdekat.

Sebagai akibat peraturan yang sementara diadakan oleh gubernur sekarang, dapat diduga:

1) Bahwa bila tunjangan tahunan Calon Sultan sudah telanjur diatur secara tetap dan beliau tidak cukup berhasil memungut sumbangan secara rahasia dari para kepala dan penduduk, maka beliau tidak akan puas dengan potongan F 150 yang terpaksa dikeluarkan tiap bulan untuk kepentingan istrinya yang tidak dicintainya dan yang sejak dahulu ditelantarkannya;

2) Bahwa pemukiman bersama dengan ibunda putranya, sebagaimana yang dipaksakan oleh pihak Pemerintah kepadanya, padahal putranya itu juga tidak dicintainya dan ditelantarkannya pula, lambat laun tidak akan menyebabkan calon sultan itu mengurus istrinya itu dengan baik, sebaliknya akan menyebabkan ketidakpuasan dan keluh kesah yang tiada habis-habisnya dari kedua belah pihak. Keterangan bahwa sekarang tunjangan F 200 sebulan yang diberikan kepada istrinya yang tidak ada di tempat tidak dapat diterima meskipun beliau sendiri yang menerangkannya.

Pihak Pemerintah, karena tidak mengetahui motif-motif nyata yang menguasai hubungan keluarga calon sultan itu, dan baru mendengar motif-motif tersebut bila akibat yang tidak menyenangkan dari segala sesuatu telah tampak, mendapat kesusahan yang tak perlu dan tak berguna karena menangani segala seluk-beluk kehidupan rumah tangga calon sultan itu. Semuanya itu dapat dicegah dengan jalan mengadakan peraturan sebagaimana yang saya usulkan, yaitu tunjangan yang sedang jumlahnya dari pihak Pemerintah bagi dua istri bangsawan. Tunjangan itu hanya digunakan untuk memberikan nafkah kepada mereka andaikan terjadi kelalaian yang "tak pantas" dari pihak suaminya. Selanjutnya hendaknya jangan ada campur tangan pihak yang tidak berwenang dalam kehidupan keluarga Calon Sultan.

Selain itu, yang merupakan peraturan yang aneh ialah kejadian bahwa dengan Keputusan Pemerintah telah diberikan tunjangan bulanan sejumlah F 1.200, padahal dari pihak Pemerintah, setiap kali bila beliau menerima jumlah tersebut, tunjangan itu langsung dipotong sebanyak F 200 guna pemeliharaan rumah dan perkakasnya serta tunjangan kepada Teungku Jam bila Teungku Jam tidak ada di tempat. Sedangkan jika beliau tinggal bersama istri tersebut, beliau harus memberi nafkah yang pantas kepadanya. Karena tidak diragukan bahwa Teungku Putròë setiap kali akan mengeluh bahwa nafkah yang diterima beliau kurang, maka akan diadakan pemotongan tunjangan bulanan seperlunya untuk beliau maupun untuk Teungku Jam. Jadi, akhirnya Calon Sultan akan menerima F 800. Jika diingat bahwa beliau sekarang pun biasanya masih mengeluarkan uang F 300 sampai F 400 sebulan untuk candu, maka dapat diperkirakan bahwa beliau akan menggunakan setiap kesempatan untuk mengeluh tentang potongan-potongan uang tahunannya yang, menurut pendapatnya, dilakukan dengan sewenang-wenang dan tidak perlu. Maka, itulah yang diduga akan menjadi pokok isi surat-surat permohonan yang oleh tuanku tersebut, menurut ramalan Gubernur, akan ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

Adapun usul-usul Gubernur Aceh tentang tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada kaum kerabat lainnya menyebabkan saya mengadakan catatan-catatan yang berikut.

Gubernur telah khilaf dengan mengatakan bahwa Pòcut Biheuë, janda Tuanku Abdōmajét, tidak pernah minta tunjangan untuk dirinya dan kedua putranya. Dahulu, ketika keluarga tersebut masih tinggal di Biheue, ia biasanya menghadap wakil kekuasaan kita setiap kali wakil itu mengunjungi kampung tersebut. Hal itu tidak menjadi halangan bagi Pòcut Biheuë untuk memelihara hubungan dengan musuh-musuh Pemerintah, seperti juga dilakukan oleh semua kepala dan orang Aceh yang terkemuka ketika itu. Hal tersebut menjadi alasan bagi Mayor Van Daalen, sebagai panglima di daerah Pidie, untuk menculik keluarga tersebut dan mengirimkannya ke Kutaraja. Putra sulungnya terhindar dari penculikan, lalu bergabung dengan gerombolan-gerombolan yang memusuhi kita.

Pòcut Biheuë bersama putra bungsunya, yang ketika itu berumur 7 tahun, datang kepada saya minta diberi tunjangan. Dikemukakan bahwa penghasilannya yang telah sangat berkurang karena gerak-gerik pasukan kita di Biheue dan sekitarnya, sekarang malah terhenti sama sekali akibat pemindahannya ke Kutaraja. Gubernur, setelah saya beri tahu hal itu, kemudian minta keterangan kepada Mayor Van Daalen yang menilai bahwa Pòcut Biheuë mungkin sekali mampu menyuruh mengurus kepentingannya melalui seorang kuasanya yang bernama Teungku Usuh atau Yusup. Adapun Pocut Biheuë, karena tidak memperoleh nafkah, lalu melarikan diri, sejak itulah ia merupakan salah seorang musuh kita yang paling fanatik. Ketika dicoba menangkapnya ia melawan marsose dengan *reuncōng* dan jatuh pingsan, tetapi kemudian sembuh kembali dan ditawan. Kemudian kepala yang telah menunjukkan tempat tinggalnya diperintahkan olehnya untuk dibunuh.

Sekarang, seperti yang dikatakan oleh Gubernur, ia bersama putranya – sejak Gubernur menulis surat kirimannya, putra yang seorang lagi telah bergabung dengan mereka – "ditahan" di Kutaraja. Dapat diduga bahwa ia dan kedua putranya itu sekarang pun tidak mempunyai nafkah sendiri, sebab di Biheue, "tempat mereka dapat kembali *kemudian hari*", dan untuk sementara, seperti juga sesudah ia disingkirkan pertama kali oleh Mayor Van Daalen, nafkah tersebut tidak akan dapat diperolehnya. Tambahan lagi, "sarana-sarana" itu pasti sebagian diperoleh dari pemerasan terhadap penduduk, yang sekarang harus dihentikan. Karena itu saya kira, demi keadilan, ia harus menerima tunjangan F 50 sebulan.

Biaya pendidikan putra Calon Sultan, menurut pandangan saya, seharusnya ikut dimuat dalam surat keputusan yang mengatur tunjangan bagi anggota keluarga Sultan. Sebab, tidak pantas apabila pembayaran biaya dari "dana-dana politik" itu lambat laun disahkan. Sudah terlalu banyak dana dibelanjakan *tanpa* pengesahan dari Pemerintah Pusat untuk tujuan-tujuan lain selain yang telah dimaksudkan.

Tidak akan berlebihan jika kepada orang-orang yang akan menerima tunjangan yang telah dibicarakan itu diberitahukan dengan tegas bahwa

tunjangan tersebut sepenuhnya bersifat pribadi. Adapun keturunannya harus belajar mencari nafkah sendiri.

Pengaturan mengenai tempat tinggal Calon Sultan dan sebagainya yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, dan yang kemudian disetujui lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat, telah cacat karena rinciannya terlalu berlebih-lebihan. Sekarang tidak perlu lagi diulas dengan lebih panjang lebar bahwa pemukiman bersama Calon Sultan dengan ketiga istrinya di dalam tiga rumah yang berdampingan sepenuhnya bertentangan dengan adat kehidupan orang Aceh, bahkan juga dengan kebiasaan para sultan yang dahulu. Karena, Gubernur sendiri telah terpaksa oleh keadaan untuk memperhitungkan kenyataan tersebut. Namun, cara bertempat tinggal yang sekarang dipaksakan kepada calon sultan itu pun tidak sesuai dengan keinginan beliau. Kenyataan bahwa beliau pernah mengemukakan bahwa rumah dengan perlengkapannya berkenan di hatinya tidak membuktikan apa-apa. Ketidakpuasannya tentang tunjangan yang diberikan kepada beliau untuk sementara juga tidak diucapkannya dengan terus terang ketika itu, sedangkan tempat tinggal dan perkakas rumahnya pun tidak dipilih oleh beliau sendiri atau menurut seleranya. Yang lebih parah lagi, ia telah dipaksa untuk tinggal bersama di dalam rumah itu dengan ibu putranya yang telah diabaikannya sejak bertahun-tahun dan berkali-kali berselisih dengan beliau. Namun, saling pendekatan yang terpaksa itu tidak menghasilkan kehidupan bersama dalam perkawinan. Sebaliknya, Calon Sultan memandang istri tersebut sebagai perkakas yang berlebihan dan tak diharapkan berada di dalam rumahnya. Mungkin istri itu sendiri, andaikan diberi santunan yang pantas, jauh lebih suka tinggal di tempat lain. Pastilah Pemerintah akan sering diganggu oleh keluh kesah yang beralasan dari pihak istri itu, sedangkan campur tangan yang berlebih-lebihan dalam mengatur keluarga Calon Sultan dengan sendirinya akan mewajibkan campur tangan yang berlebih-lebihan pula dan tidak diharapkan dalam semua perselisihan rumah tangga yang ikut disebabkan oleh orang luar itu sendiri. Baru-baru ini saya mendengar kekesalan hati istri tersebut mengenai perkawinan keempat yang baru saja dilakukan oleh Calon Sultan, juga mengenai ungkapan rasa suka yang mencolok yang telah dicurahkan kepada istri muda itu, serta perlakuan-perlakuan penghinaan yang menjadi bagian ibunda putra Calon Sultan. Istri muda itu telah dibawa oleh Calon Sultan dari pemukimannya di Lhok Seumawe bersama beberapa pengikut baru, di antaranya tiga orang tahanan yang diikat dengan rantai yang dahulu pernah melarikan diri dan sejak itu ditawan kembali.

Calon Sultan, yang juga karena sebab-sebab lain lebih suka berada di luar Kutaraja, sedikit pun tidak akan terikat kepada ibu kota karena alasan rumah tinggal serta apa yang termasuk di dalamnya. Adapun istri yang sampai akhir-akhir ini sepenuhnya masih menguasai hatinya, Pòcut Còt Murông, telah pindah ke daerahnya sendiri di Pidie. Di sanalah Calon Sultan merasa lebih betah daripada di pemukimannya yang diatur dengan indah. Sebab, di sana lebih mudah baginya untuk menggabungkan dirinya dengan teman-teman yang menghisap candu, yang di Kutaraja telah dijauhkan dari beliau, dan, bertentangan dengan kemauannya, teman-

temannya itu diganti dengan pembantu-pembantu Jawa. Selama pemukimannya di Kutaraja beliau mengunci diri sesering mungkin, setiap kali berpura-pura sakit bila harus menerima kunjungan, dan bahkan pada saat terakhir menyuruh membatalkan orang-orang yang menurut perjanjian akan mengucapkan selamat kepadanya pada perayaan Lebaran.* Apakah masih perlu diadakan ulasan bahwa seorang yang tidak terpelajar dan suka berubah-ubah, yang biasanya menuruti kecenderungannya sendiri, merasa dirinya sebagai tawanan kalau ia tinggal di dalam rumah yang telah dibangun dan diatur menurut selera orang lain, padahal rumah itu dipelihara dengan memotong tunjangannya? Sedangkan ia disuruh tinggal bersama dengan seorang teman hidup yang dipaksakan kepadanya, dan bersama dengan orang-orang Jawa yang sopan, yang telah disuruh menggantikan para pengikut pilihannya sendiri. Pantas diduga bahwa calon sultan itu akan makin sering pindah ke tempat lain. Bila Pemerintah sudah yakin bahwa rumah dan perlengkapan tersebut tidak akan berguna padahal sudah banyak mendatangkan kesusahan, maka lebih baik tuanku itu dibiarkan memilih sendiri rumahnya. Dengan demikian tidak banyak pilihan lagi kecuali menjual kembali bangunan tersebut yang telah dibeli atas nama Gubernur Aceh. Menurut pandangan saya, tetap lebih baik jika rumah tinggal dengan perlengkapannya diberikan saja kepada Calon Sultan sebagai miliknya. Lalu hendaknya beliau dilarang untuk menjual dengan cara apa pun. Dari pihak Pemerintah hendaknya beliau perlu diingatkan akan kewajiban untuk memelihara rumah tersebut dengan sepantasnya. Akan tetapi, janganlah mengadakan perwalian dan pengawasan atas beliau yang lama-kelamaan akan sangat sulit bagi pihak Pemerintah dan beliau tidak akan tahan, tanpa mendatangkan hasil apa pun yang diharapkan. Andaikan setelah beberapa waktu kemudian rumah tinggal tersebut hilang karena diabaikannya petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada calon sultan itu, atau rumah itu tidak dapat didiami lagi karena ditelantarkannya, maka pihak Pemerintah dapat sepenuhnya menyerahkan pencarian rumah lain kepada calon sultan itu sendiri.

Dengan mengikhtisarkan uraian tadi, maka saya perlu menganjurkan ketentuan-ketentuan berikut.

a. Agar kepada Tuanku Muhamat Dawōt, kepala wangsa mantan sultan-sultan di Aceh, diberikan tunjangan F 1.200 sebulan untuk nafkah beliau sendiri serta keluarganya yang akan diperolehnya selama perilakunya tidak menimbulkan alasan untuk mengadakan perubahan dalam ketentuan tersebut;

b. Agar tuanku tersebut dan kaum kerabatnya yang akan disebutkan di sub *d* jangan sampai mengadakan campur tangan secara langsung atau tidak langsung dengan urusan pemerintahan atau peradilan;

c. Agar kepada beliau diserahkan rumah tinggal di Kutaraja yang telah disediakan bagi beliau oleh Gubernur Aceh dengan keputusan

---

* Penerjemah berpendapat bahwa kata bahasa Belanda Poeasa-feest merupakan salah tafsir pengarang karena kesempatan yang dirayakan bukan Puasa melainkan Lebaran, yang justru tiba sesudah ibadah Puasa berakhir. (Penerjemah).

tertanggal 22 Desember 1904 (bacalah: 1903), No. 283 K, beserta perkakas rumah yang termasuk di dalamnya, sebagai miliknya, dengan kewajiban untuk memeliharanya atas biaya beliau sendiri. Dan hendaknya dengan syarat apa pun dan dengan bentuk apa pun jangan dijual atau digadaikan;

d. Agar kepada kaum kerabat Tuanku Muhamat Dawōt, yang diusulkan dalam kiriman surat rahasia Gubernur tertanggal 18 Januari 1904, No. 1, diberikan tunjangan-tunjangan yang disebut di situ. Selain itu juga diberikan tunjangan bulanan:

Kepada Teungku Putròë ..... F 50
Kepada Teungku Jam ..... F 50
Kepada Pòcut Biheuë ..... F 50

dengan pemberitahuan tegas kepada semua pribadi tersebut bahwa tunjangan-tunjangan itu sepenuhnya bersifat pribadi dan bahwa putra-putrinya kelak harus mencari nafkah sendiri;

e. Bahwa setiap bulan akan disediakan jumlah uang yang diperlukan untuk pendidikan putra Tuanku Muhamat Dawōt, Tuanku Ibrahim, berdasarkan pengalaman yang telah kita peroleh.

Akhirnya saya perlu mengingatkan bahwa sejak permulaan telah saya tunjukkan keperluan yang mendesak, yaitu agar selekas mungkin, sesudah Calon Sultan menyerah, dikeluarkan sebuah Keputusan Pemerintah Pusat mengenai gelar sultan dan kedudukan Tuanku Muhamat Dawōt terhadap pemerintahan dan peradilan. Sekarang keputusan itu sudah ditunggu-tunggu lebih dari setahun lamanya, padahal secara wajar calon sultan tersebut sementara itu oleh para wakil kekuasaan kita perlu disapa dengan salah satu cara. Sedangkan masalah apakah beliau boleh mengadakan campur tangan dengan urusan negeri terkadang secara praktis harus diputuskan dalam arti begini atau begitu.

Sejak beberapa bulan yang lalu para pejabat kita membicarakan dan menyapa tuanku tersebut dengan gelar tuanku sultan.

Ketika (lihatlah laporan bulanan daerah Aceh bulan Oktober 1903) putra Béntara Keumangan, Teuku Usén di Rambōng, harus dihukum buang atas tuduhan membunuh seorang kerabatnya, maka Gubernur berpendapat bahwa untuk itu harus diadakan pengadilan khusus. Sebagai anggota diangkatlah beberapa tuanku, di atas Tuanku Sultan. Dan di bawah pimpinan mantan pejabat Asistèn Residen Daerah Taklukan, mereka bersama-sama menetapkan suatu keputusan.

Dalam adat Aceh pengadilan seperti itu tidak ada dasarnya, sedangkan dari segi pandangan politik, pembentukan badan-badan semacam itu, yang terdiri atas keturunan sultan dengan dikepalai oleh Calon Sultan, pastilah harus disebut "tidak diharapkan".

Saya dengar dari seorang pengikut Teuku Usén bahwa Calon Sultan kemudian telah memberitahukan bahwa beliau dalam sidangnya dengan gigih membela diberikannya tunjangan yang lebih tinggi kepada Teuku Usén, karena beliau menganggap jumlah uang yang telah ditentukan di bawah tekanan penjabat Asisten Residen "tidak pantas".

Tampaknya, ke arah mana ditujukan bantuan tuanku tersebut untuk urusan-urusan semacam itu akan terasa. Pengadilan para tuanku dengan dikepalai oleh Tuanku Sultan tidak akan diresmikan, andaikan Pemerintah

Pusat sejak permulaan telah mempermaklumkan secara tegas bahwa gelar sultan tidak akan dipulihkan dan sedikit pun tidak diharapkan campur tangan Tuanku Muhamat Dawōt dalam urusan pemerintahan dan peradilan. Lebih-lebih, dalam masalah itulah diperlukan keputusan *segera;* kalau tidak, masalah tersebut akan diputuskan di luar Pemerintah Pusat, sebab keadaan sementara jika terus berlanjut dengan sendirinya akan menjadi keadaan tetap. Dan keadaan itu akan sulit diubah lagi.

38

Leiden, 4 Mei 1908

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Kawula negara Inggris, G. Ghouse, yang dalam dokumen-dokumen lampiran ini bertindak sebagai kuasa usaha dan sebagai penagih utang bagi Tuanku Muhamat Dawōt, tanpa diragukan adalah sama dengan orang yang pada awal tahun 1898 menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda bahwa ia telah menerima surat dari "Sultan Aceh". Dalam surat itu sultan tersebut menawarkan untuk berunding mengenai penyerahannya kepada Pemerintah Belanda, asal perundingan ini dapat berlangsung dengan dihadiri oleh "Gubernur" Pinang serta Raja Kedah. Surat Ghouse ini disampaikan kepada saya melalui kiriman dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 23 April 1898, No. 4563.

Ghouse, sebagaimana yang ketika itu saya dengar dari lebih dari satu pihak, termasuk para kuasa usaha dan sebagainya di Straits-Settlements yang berspekulasi atas ketidaktahuan para pemimpin perlawanan Aceh, dengan jalan tetap menganjurkan agar mereka terus melawan. Sementara itu mereka mengail di dalam air keruh dengan jalan memungut berbagai imbalan untuk jasa perantaraan fiktif, atau sekurang-kurangnya sama sekali tidak berguna, kepada negara-negara asing.

Dalam perubahan-perubahan yang baru dilakukan di dalam politik kita terhadap Aceh, orang-orang seperti itu juga menyelidiki apakah barangkali Pemerintah Pusat kita cenderung untuk menghargai perantara mereka secara pantas. Oleh karena itu, misalnya pada paro pertama tahun 1898, selain Ghouse ada seorang yang bernama Muhamad Yusuf yang juga melalui surat menawarkan bantuannya kepada Gubernur Jenderal untuk menaklukkan Aceh berdasarkan kebijakan politik. Surat tersebut telah saya terima melalui kiriman dari Sekretaris Pemerintah tertanggal 21 Juni 1898, untuk saya ketahui.

Nyatanya Tuanku Muhamat Dawōt tetap berhubungan dengan Ghouse, bahkan lebih erat lagi walaupun setelah tahun 1903 ia menyerah kepada Gubernur Aceh.

Pengakuan berutang, yang di dalamnya tuanku tersebut menggadaikan berbagai milik atau hak fiktif kepada Ghouse, menurut keyakinan saya, merupakan satu dokumen yang telah disusun jauh sesudah tanggalnya. Tentang dokumen tersebut, Ghouse telah memberikan bayangan kepada

pelanggannya bahwa hal itu mungkin dapat berguna untuk memaksa pihak Pemerintah untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar kepada debitur atau kreditur fiktif. Andaikan Ghouse sendiri cukup pandir untuk mempercayai akibat muslihat seperti itu, maka janji itu tentu saja didasarkan atas pembagian keuntungan yang akan diperoleh antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kalau tidak, dokumen tersebut semata-mata digunakan untuk mendapat sekadar uang lagi dari tuanku itu.

Bahwa Tuanku Muhamat Dawōt, setelah berkali-kali ditipu oleh orang-orang yang membayangkan dapat menggerakkan Sultan Turki agar bertindak demi keuntungan beliau, akhirnya malah hendak mempersembahkan negerinya kepada Kaisar Jepang dan mencari hubungan untuk keperluan itu, sudah saya dengar sejak lama. Tercapainya keinginan itu pun ternyata diharapkan dari Ghouse juga.

Apa yang terdapat dalam surat yang ditujukan kepada Kaisar Jepang sub 8 mengenai meterai Sultan yang bersegi sembilan saya kira tidak begitu penting. Saya tidak ingat dengan pasti apakah tuanku tersebut menandatangani atau tidak piagam penyerahannya dengan meterai yang dimaksud itu. Hal yang negatif mungkin diterangkan dari kenyataan bahwa bukan Sultan yang memerintah negeri Aceh yang ketika itu menyerah kepada kekuasaan Belanda, melainkan warga kerabat Sultanlah yang, setelah penaklukan daerah Sultan oleh pasukan kita dan setelah wafatnya sultan terakhir, dinobatkan sebagai sultan, padahal beliau masih anak-anak. Penobatan itu dilakukan oleh para kepala golongan perlawanan dan berguna bagi mereka sebagai semacam perisai sekadar untuk memberikan bayangan keabsahan raja di mata rakyat untuk kepentingan perlawanan.

Namun, secara lisan maupun tulisan, tuanku tersebut pada tahun 1903 telah menyerah kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk yang tak dapat disangsikan. Dan apa yang telah diketengahkannya dalam suratnya kepada Mikado tentang masalah meterai, hanya berguna – menurut pemahaman yang masih naif itu – untuk menghilangkan setiap keberatan terhadap pemberian bantuan yang mungkin timbul dari hubungan-hubungan internasional. Itu andaikan terdapat keberatan seperti itu pada seorang raja asing yang diminta bantuannya.

Dokumen-dokumen yang diserahkan itu, sebagaimana dengan tepat dicatat oleh Konsul Jenderal Belanda di Singapura, penting terutama sebagai bukti nyata tentang perasaan yang tak dapat dipercaya yang telah menjiwai tuanku itu segera sesudah ia menyerah kepada kekuasaan Belanda. Ketika itu Gubernur Aceh bukan saja benar-benar khilaf dalam memperkirakan kekuasaan dan pengaruh para tuanku atas orang Aceh yang disangkanya dapat dimanfaatkan dengan hasil baik guna mempercepat perdamaian negeri itu, melainkan beliau juga sangat tertipu oleh omongan Tuanku Muhamat Dawōt, yang segera akan tampak bagi seorang ahli tentang hubungan pribumi di Aceh. Oleh karena itu, Gubernur tersebut telah cukup banyak memperlambat proses perdamaian itu.

Seluruh sejarah tentang sikap kita terhadap Calon Sultan di Aceh, baik sebelum maupun sesudah tahun 1903, menunjukkan ketidaktahuan

yang parah mengenai bagian internal dalam kehidupan Aceh. Namun, baik ulasan saya mengenai hal itu kepada Pemerintah Daerah Aceh pada tahun-tahun yang silam maupun peringatan-peringatan saya yang untuk penghabisan kali saya tujukan kepada Pemerintah Pusat pada tahun 1903, tidak menimbulkan perubahan dalam garis perilaku yang keliru itu. Dalam hal itu pun, seperti juga dalam banyak soal keterlibatan kita di pantai utara Sumatra, saya tidak dapat mencapai lebih daripada hasil ini: ramalan-ramalan saya yang terbukti tepat telah memperkuat kebenaran nasihat-nasihat saya yang telah diabaikan atas kerugian negeri ini.

39

Leiden, 14 Desember 1908

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Guna memenuhi kiriman surat Yang Mulia tertanggal 5 Desember 1908, Kabinet, Litt. E 24, dengan hormat saya permaklumkan sebagai berikut.

Segala sesuatu yang oleh Jenderal Van Daalen dikatakan, dalam kata-kata kutipan, mengenai pengaruh Tuanku Muhamat Dawōt, tidak ingin saya perkuat, sebagaimana dengan tepat telah disimpulkan dari apa yang terdapat dalam karya *De Atjèhers* dan dalam nasihat-nasihat saya yang dahulu.

Namun, perbedaan antara ucapan-ucapan saya mengenai arti penting Kesultanan Aceh *sebelum campur tangan kita* dan arti penting Tuanku Muhamat Dawōt *sebelum penyerahannya* pada satu pihak, dengan catatan Jenderal Van Daalen tentang pengaruh yang ditujukan untuk melawan kita di lain pihak, yang dimiliki oleh tuanku tersebut, *cukup lama sesudah beliau secara lahiriah menyerah kepada kekuasaan kita,* tidak sebesar kesan semu pada penglihatan pertama.

Dalam karya *De Atjèhers,* Jilid I, halaman 148 pun sudah ditegaskan betapa pentingnya pengaruh yang dapat diperoleh seorang Sultan Aceh, meskipun wangsanya sudah merosot sekali, seandainya beliau, ketika kita menerobos masuk ke negeri itu, secara giat menempatkan diri sebagai pemimpin perlawanan yang ditujukan kepada kita. Namun, untuk kepentingan itu kiranya diperlukan banyak jiwa dan keberanian pada masa yang sulit itu. Padahal, baik sultan Aceh terakhir maupun calon sultan yang berikutnya tidak mempunyai sifat-sifat tersebut.

Kemudian saya kemukakan berkali-kali bahwa seorang sultan Aceh, sebagaimana biasanya, dan khususnya tuanku Muhamat Dawōt, selalu mampu menjalankan pengaruhnya *dengan merugikan kita.* Namun, beliau memang sudah seharusnya kehilangan segala pengaruh yang sudah menjadi miliknya karena kelahirannya, dan beliau secara sungguh-sungguh segera mencoba menggunakan pengaruh itu *dengan menguntungkan* berdirinya kekuasaan kita di Aceh.

Hal yang tersebut belakangan itu terutama ditujukan kepada harapan Jenderal Van Heutsz – ini bertentangan dengan semua data kita – yang telah terbukti gagal sama sekali, yakni harapan seakan-akan calon sultan itu akan menyerahkan kepada beliau semua kepala adat atau kepala gerombolan yang belum ditaklukkan. Tidak seorang pun yang menghentikan perlawanan itu *atas perintah* tuanku tersebut.

Akan tetapi, kenyataan bahwa sejak semula saya sudah sadar betapa berbahaya pengaruh tuanku tersebut nanti bila ia tetap tinggal di Aceh, antara lain, dapat terbukti dari kedua kutipan di bawah ini dari nasihat saya kepada Pemerintah Pusat Hindia tertanggal 28 Februari 1904, No. 17.[1]

"Adapun keberatan-keberatan terhadap pemukiman T. Muhamat Dawōt di Aceh, masuk akal dan tidak sepele ... meskipun seorang gubernur dengan 'akal sehat dan watak yang kuat' dapat juga mengatasinya."

Dan beberapa alinea kemudian:

"Namun telah ditunjukkan oleh pengalaman bahwa wakil adat istiadat sebuah wangsa raja pribumi, sekali kekuasaannya sudah dirampas , di mata penduduk ia seakan-akan menjadi keramat dan dianggap syahid, dan penduduk percaya bahwa di bawah pemerintahannya semua segi yang tidak menyenangkan pada kekuasaan kita kiranya akan lenyap. Penduduk lupa, betapa banyak keluh kesah yang ditujukan kepadanya karena keadaan dahulu. Oleh karena itu, kehadiran Calon Sultan di Aceh merupakan *bahaya tetap* yang oleh pengganti gubernur yang sekarang biasanya akan lebih terasa daripada oleh gubernur yang sekarang."

Ketika itu saya belum ada alasan untuk mengolah tema tersebut lebih lanjut karena usaha saya untuk membuat tuanku itu bepergian ke tempat lain (beliau ingin pergi ke negeri Belanda atau ke Jawa) telah terbentur pada keyakinan teguh di pihak Jenderal Van Heutsz bahwa dengan cara demikian tuanku itu akan kehilangan sarana untuk menaklukkan semua orang Aceh dalam sekejap mata. Usaha itu saya lakukan demi kepentingan perdamaian, sesuai dengan permintaan tuanku itu sendiri pada awal-awal bulan setelah penyerahannya yang diajukannya berulang-ulang. Dalam keadaan tersebut saya tidak boleh terus mendesak agar digunakan kesempatan yang sama bagusnya dan tak dicari-cari untuk tetap menjauhkan calon sultan itu dari daerah Aceh.

Seluruh ramalan saya sudah cocok. Pemukiman tuanku itu di Aceh telah sangat merugikan kita, dan hilangnya kemerdekaannya justru telah mempermudah beliau memperoleh pengaruh. Selain itu kedudukannya yang baru semakin tidak menyenangkan beliau, dan kekesalan terhadap kita, yang telah bangkit karena sebab itu, semakin merangsang beliau untuk menghasut dan menyulitkan kita. Padahal, seperti yang sudah saya ramalkan pada tahun 1904, pengganti Jenderal Van Heutszlah yang mesti memikul bebannya.

Perkiraan bahwa tanpa tuanku itu *tidak pernah diambil keputusan yang penting* tak diragukan lagi pasti sangat berlebihan-lebihan. Keadaannya

---

[1] III – 37.

tidak pernah demikian, baru-baru ini pun tidak. Jenderal Van Daalen telah menunjukkan bahwa beliau sudah menyadari sendiri hal itu, malahan lebih menyadarinya daripada yang mungkin terkesan oleh ungkapan yang berlebih-lebihan: untuk jelasnya beberapa baris berikut ini disebutkan, "sebagian besar di antara kepala-kepala duniawi, yaitu *uléëbalang*, yang belum mau menyerah kepada keadaan yang baru ini, sebagai faktor penghambat *lain*." Seandainya semuanya itu dipimpin dan diputuskan oleh Calon Sultan, maka yang tersebut belakangan itu tidak akan tepat.

Bukan pimpinan dalam arti yang sebenarnya yang timbul dari beliau, melainkan perbuatan memperkeras sikap para kepala dalam kecenderungannya untuk terus melawan sekaligus mendorong mereka untuk terus melawan.

Sekali gerak-gerik tuanku yang tampak jelas telah kita batasi sekadarnya, maka beliau, lebih dari sebelumnya, merasakan hasrat untuk bergerak secara rahasia. Pada kita beliau menemukan harapan-harapan mengenai aksi beliau yang menguntungkan kita, yang oleh setiap orang Aceh tentu dinilai tak masuk akal; beliau juga merasa kecewa ketika beliau tidak mampu memenuhi harapan-harapan yang mustahil itu. Di antara para pengikutnya, semakin memperoleh penghormatan beliau semakin tidak menyerah memperjuangkan nasib Aceh. Oleh karena itu, beliau menyangka dapat juga beraksi melawan kita secara rahasia tanpa menimbulkan bahaya untuk dirinya sendiri. Nyatalah bahwa saya sama sekali tidak mengatakan terlalu banyak, ketika hampir lima tahun yang lalu saya menyebut kehadirannya di Aceh sebagai *satu bahaya tetap*. Gubernur Van Heutsz tidak mau menyadari hal itu sehingga sangat merugikan usaha perdamaian.

Karena itu, saya anggap penyingkiran Calon Sultan dari Aceh sekarang pun masih merupakan tindakan yang berguna. Namun, penyingkiran itu, seperti juga kebanyakan tindakan yang berguna untuk daerah tersebut, baru dipahami sebagai hal yang bermanfaat dan dilaksanakan *beberapa tahun setelah tindakan itu direkomendasi* dan baru sesudah orang terpaksa menyadari kegunaannya karena kerugian yang telah diderita.

Kesalahan dalam catatan Jenderal Van Daalen sebagian tersembunyi dalam bentuk serta ungkapan hal yang dimaksud dalam istilah-istilah yang berlebih-lebihan; selanjutnya juga dalam penyamarataan, serta pengakuan atas pengaruh yang berupa pimpinan dan pengaturan Calon Sultan. Padahal, beliau itu hanya menghasut dan merangsang.

Lampiran

's-Gravenhage, 5 Desember 1908

Kepada Yang Sangat Terpelajar, Dr. Snouck Hurgronje,
Penasihat Urusan Pribumi dan Arab,
di Leiden

Di antara keputusan-keputusan yang telah disampaikan kepada Sekretaris Majelis Rendah Parlemen, sehubungan dengan perdebatan terakhir mengenai Aceh, agar diperiksa oleh para anggota Majelis Rendah itu, terdapat juga sepucuk surat dari *Jenderal Van Daalen*. Dalam surat tersebut beliau mengemukakan pendapatnya tentang pengaruh mantan Calon Sultan Aceh, Tuanku Muhamat Dawōt, yang sekarang diinternir di Amboina, sebagai berikut.

Menurut keyakinan saya, kewibawaan tuanku tersebut sangat diremehkan, padahal sekarang, dari berbagai fakta, ternyata bahwa tokoh tersebut tidak begitu lemah energi seperti yang disangka dan *bahwa beliau di mata seluruh penduduk Aceh masih tetap menjadi raja, sehingga tanpa beliau tidak mungkin diambil keputusan yang penting*.

Untuk membuktikan pendapatnya, Jenderal Van Daalen menulis hal yang berikut.

Dua fakta berikut ini semoga memberi bukti tentang apa yang tadi telah dikatakan mengenai pengaruh mantan Sultan.

Kaum kerabat yang sangat dekat dari Kejurōn-Linggō yang kebetulan ditahan menerangkan bahwa mereka dalam perjalanan ke tempat Sultan untuk memohon perintahnya mengenai menyerah atau tidaknya *kejurōn*, sementara itu T. Bén Blang Pidie, melalui Tanah Gayo, juga mengirimkan sepucuk surat ke sini dengan maksud yang sama.

Meskipun surat tersebut tidak diketemukan, berbagai orang dapat juga menerangkan bahwa hal itu benar.

Melalui mantan panglima perangnya, *keuchi*, atau *pang seuman* dari Kale, yang gerombolannya dihidupi oleh mantan sultan itu, serta melalui keluarga Cumbō, Tuanku Muhamad Dawōt berhubungan dengan iparnya, Keujeruën Truséb dan dengan golongan teungku yang besar di Pidie (Tg. Chi Ma'ét, Tg. di Bukét, dkk.) sedangkan dahulu, sebagai musuh kita, beliau berhubungan baik dengan mereka.

Atas hasutan Tuanku, di daerah Pidie Hulu diadakan rapat besar, tidak lama sebelum serbuan di Keumala Raya. Rapat itu bertujuan untuk menganjurkan perlawanan; banyak pemuda yang terkemuka dan sopan telah dipanggil untuk keperluan itu ke pegunungan oleh para teungku.

Gerakan ini telah berlanjut sampai ke Pantai Timur, yang menjadi alamat surat-surat Tg. Paya Bakong dan kawan-kawannya dengan perintah kepada penduduk untuk memerangi Pemerintah. Di Pantai Barat para teungku yang terkemuka berkumpul di gunung Mancang di Iwoyla Hulu dengan tujuan yang sama.

Sedangkan sarana rohani para tuanku di Aceh Besar ialah Tg. di Eumpéi Triëng yang sekarang tersekap di penjara.

Meskipun semangat keagamaan beliau sendiri tak seberapa besar dan beliau adalah penghisap candu yang berat, para teungku itu telah menerima pengaruh mantan sultan itu dengan sepenuh hati untuk membantu kepentingan *mereka* sendiri. Sedangkan kepentingan sendiri itu adalah "melanjutkan perang sabil", sebab tanpa perang itu tidak mungkin ada sumbangan sabil dan tanpa sumbangan tersebut pengaruh dan penghasilan para teungku akan cukup banyak berkurang.

Satu faktor penghambat lainnya adalah bahwa sebagian besar di antara para kepala duniawi terdiri atas para *ulèëbalang* yang sedikit pun belum dapat menyerah kepada keadaan yang baru yang telah kita ciptakan.

Jumlah yang *ikut membantu* dan pasti berada di pihak kita sangat kecil.

Selain kepada para teungku, adanya gerombolan-gerombolan itu dapat dipersalahkan kepada para kepala yang dimaksud pertama tadi. Seperti sudah tercantum dalam laporan tahunan saya yang terakhir, mereka dengan mudah menghidupi satu gerombolan bersenjata di bawah pimpinan seorang kerabat atau seorang kepercayaan yang bertindak sebagai seorang muslim gerombolan, namun nyatanya bagi mereka hal itu menjadi sarana untuk menimbulkan pembangkangan kepada Pemerintah. Dengan cara begitu, bila perlu, mereka dapat menghindarkan penjahat-penjahat dari pengadilan. Mereka juga dapat menyuruh menyingkirkan lawan, saingan dagang yang sulit, ataupun orang yang merupakan musuh pribadinya karena alasan lain.

Banyak pembunuhan atas mata-mata dan orang lain yang berjasa kepada kita, yang katanya dilakukan oleh musuh, dengan demikian, menjadi tanggung jawab para kepala yang pura-pura telah ditaklukkan dan yang bersikap bersahabat.

Dari pihak para *ulèëbalang* ini pun mantan Sultan mendapat dukungan dan kepatuhan. Seluruh golongan Bén Peukan, termasuk Njong dan Meureudu serta sebagian Keumangan, Cumbo, dan Titeue, Samalanga, dahulu Peusangan, Keureutu dan Peureulak, seperti juga sebagian besar Pantai Barat bagian selatan, berada di bawah pengaruh tuanku tersebut.

Seorang putra Tuanku Usèn telah menikah dengan seorang putri Ci Peureulak, dan ia mempertimbangkan akan pergi ke Mekah.

Sekarang pun sudah terbukti bahwa T. Ali Ba'èt dan saudara-saudaranya juga mengadakan rapat-rapat dengan Tuanku Muhamad Dawōt dan agaknya mereka terlibat dalam penyerbuan tempat tinggal T. Raja Hitam di Peukan Bada.

Pernyataan Jenderal Van Daalen yang bergaris bawah seperti yang dimaksud tadi saya kira begitu berlawanan dengan pikiran Anda tentang pengaruh kewibawaan Sultan Aceh (karya *De Atjèhers*, jilid I, bab I paragraf 8) dan menyimpang begitu banyak dari apa yang saya ketahui dari nasihat-nasihat Anda terhadap mantan Calon Sultan yang disampaikan kepada Pemerintah Hindia, mengenai garis perilaku yang akan diikuti, tertanggal 23 Januari 1903, No. 10, serta 28 Februari 1904,

No. 17, sehingga saya akan sangat menghargai Anda jika saya dapat mendengar penilaian Anda tentang pendapat Jenderal *Van Daalen*.

Menteri Daerah Jajahan
(ttd.) Idenburg

40

Betawi, 1 Mei 1904

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Bahkan, sebelum pengaruh pemerintahan kita terasa dengan sedemikian kuatnya di Aceh dan daerah taklukannya seperti yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir ini, telah dihunjamkan pukulan yang berat terhadap perbudakan di negeri itu disebabkan pendudukan kita atas sebagian daerah Aceh Besar dan beberapa tempat di pantai. Sumber utama penyaluran budak belian, yaitu Pulau Nias, telah disumbat. Hubungan langsung antara Aceh dengan negeri Arab, yang sebelum itu menghasilkan sejumlah kecil budak Afrika, telah berhenti. Orang-orang Batak sejak dahulu merupakan golongan kecil di antara budak-budak di daerah-daerah laras Aceh asli.

Di Tanah Gayo dan Alas, sebaliknya, orang Bataklah yang biasanya menjadi budak, dan merupakan perkecualian yang langka jika ada orang Nias yang didatangkan dari daerah-daerah laras Aceh ataupun orang lain yang menjadi budak di situ. Semakin terasa pengaruh kita di negeri Batak, yang belum dimasukkan dalam pemerintahan yang teratur, maka semakin berkurang jugalah penculikan manusia serta penjualan orang-orang gadaian di sana. Dengan demikian, bahkan, di daerah Hulu Aceh pun semakin sulit orang memperoleh budak-budak belian baru. Meskipun demikian, di sana, hingga sekarang, masih sekali-kali terjadi penyaluran budak-budak yang baru. Satu pemerintahan yang didirikan di sana dengan sendirinya akan menghentikan keburukan itu, karena orang Gayo dan Alas sejak lama tahu bahwa Pemerintah kita tidak membolehkan adanya perbudakan. Tanpa pemerintahan yang teratur tidak akan berguna tindakan-tindakan apa pun untuk menghapuskan jejak-jejak terakhir dari satu pranata yang semakin menghilang.

Di daerah Aceh asli, pendatangan budak-budak baru sekarang pun tidak akan terjadi kecuali secara rahasia dan merupakan perkecualian yang langka. Jika fakta itu ketahuan, maka hal itu akan segera dihukum dan sebanyak mungkin akibat-akibatnya akan dihapuskan.

Hubungan-hubungan yang bersifat pemanfaatan atau ketergantungan yang berakar dalam pranata perbudakan yang dahulu berkuasa, wajar jika masih juga lestari hingga sekarang. Akan tetapi, setahu saya hubungan-hubungan tersebut di mana pun tidak sampai menghalangi gerak bebas orang-orang yang sejak lahirnya menjadi budak, abdi, ataupun orang yang takluk di bawah rezim lama. Juga tidak mudah seorang Aceh akan

menyandarkan diri kepada perbudakan jika ia merasa perlu menunjukkan haknya atas kerja atau bantuan apa pun yang dilakukan orang lain.

Kepentingan perdamaian menuntut agar dalam keadaan sekarang di daerah Aceh jangan ada sikap tenggang rasa sedikit pun terhadap perbudakan. Dalam hal dayanya perbudakan di situ sudah dihapuskan. Dan agar perbudakan atau lebih tepat akibat-akibatnya yang terakhir pun dapat dihilangkan seluruhnya secara nyata, tidak ada tindakan khusus yang perlu dianjurkan agar proses ini dapat dipercepat.

41

's-Gravenhage, 5 Juli 1906

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Keberatan-keberatan politik terhadap pemberlakuan pajak perorangan atau pajak penghasilan bagi penduduk Aceh dan daerah taklukannya, oleh Gubernur Jenderal (hlm. 13 dalam surat kiriman tertanggal 9 Maret 1906, No. 317/23) dengan singkat dikesampingkan berdasarkan pengalamannya di Aceh. Akan tetapi, agaknya kurang bijaksana untuk mengikuti Wali Negeri (Gubernur Jenderal) pada jalan itu.

Pengalaman di Aceh yang diperoleh Jenderal Van Heutsz pada pokoknya berdasarkan pengetahuannya tentang kekuatan Angkatan Bersenjata kita serta kelemahan-kelemahan orang Aceh, lawan kita. Pengetahuan itu dahulu memang tidak dimiliki para gubernur Aceh tetapi perlu untuk mewujudkan tunduknya negeri itu terhadap kekuasaan Belanda.

Adapun pengalaman pemerintahan dalam hal itu hanya sedikit sekali. Begitu pula pemahaman terhadap watak suku Aceh dan sifat perlawanannya sangat sedikit diperoleh.

Hendaknya selalu diingat bahwa penguasaan yang bertahun-tahun lamanya atas satu suku dengan kekerasan senjata, seperti yang terjadi di Aceh, ternyata tidak dapat dihindarkan dan tidak dapat meningkatkan perkembangan hubungan yang normal antara para penguasa dan mereka yang dikuasai. Hanya perlu disebut satu pengungkapan kebenaran ini yang mencolok di Aceh: cara menjalankan perintah-perintah dari pihak Pemerintah, baik yang tepat dan sederhana maupun yang keliru, tidak adil dan tak praktis, dan sama-sama diperoleh dengan paksaan. Oleh karena itu, penguasa itu lazimnya tidak mempunyai tolok ukur untuk mengukur pantas tidaknya tindakan-tindakannya, yang dalam keadaan lain dapat ditemukan pada sikap penduduk dan sikap para kepala. Kalau sebagai tambahan juga dipertimbangkan seluruh pengalaman yang tidak memadai dalam pemerintahan, yang tampak pada kebanyakan orang yang harus diberi tugas menjalankan pemerintahan di wilayah-wilayah kecil di Aceh, maka barulah orang sedikit banyak akan paham terhadap bahaya besar yang terletak pada perbuatan "pemerintahan" yang merugikan perdamaian di daerah yang sial itu.

Dan bahaya ini pun sekali-kali tidak terbatas dalam suasana fiktif: sebagaimana pada kesempatan-kesempatan lain wajib saya tunjukkan, maka daerah Aceh dalam empat tahun terakhir, di bawah nama Pemerintah, sering memperlihatkan kekacauan yang menjengkelkan.

Kebanyakan tindakan pemerintahan yang telah diadakan, bahkan juga yang sangat berguna dan perlu, oleh orang Aceh dianggap sebagai beban. Pada umumnya bangsa-bangsa Timur yang tunduk kepada pemerintahan satu negara Barat yang lebih terikat oleh peraturan-peraturan yang tetap, pada mulanya, terutama, merasakan himpitan ikatan-ikatan yang teratur itu. Dan lama sesudah itu mereka masih tetap lebih menyukai kesewenang-wenangan yang dahulu. Kesewenang-wenangan itu, meskipun sering bersifat lalim, memberikan kebebasan perseorangan yang lebih besar dan hanya menetapkan hubungan orang-seorang terhadap para penguasa secara perseorangan pula. Gejala ini bukan hanya kelihatan di dalam jajahan-jajahan kita, melainkan juga, misalnya, di India, jajahan Britis, di Mesir, dan sebagainya.

Memang, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk membatalkan tindakan pemerintahan yang berguna dan baik. Sebaliknya, hal tersebut harus memaksa melunakkan cara menjalankan rinciannya. Apalagi bila kita berhadapan dengan perasaan yang sangat bermusuhan dan fanatik di pihak orang yang terjajah, seperti yang terjadi di Aceh.

Berkaitan dengan itu, pastilah pantas disesalkan bahwa keadaan keuangan juga memaksa kita, dalam penaklukan Aceh, untuk menjalankan penghematan yang terkadang menghambat. Kita terpaksa selalu mencari jalan untuk membatasi sampai ukuran yang sekecil mungkin pengeluaran yang paling perlu. Sekaligus kita perlu segera mencari sumbangan dari penduduk yang sudah hampir ditundukkan tetapi sekali pun belum didamaikan, guna memperbanyak pendapatan kas negara. Padahal, jumlah penduduk sudah sangat berkurang dan dalam banyak hal kacau balau.

Begitulah biasanya, biarpun hanya karena perlu dilangsungkan banyak pemindahan pasukan, segera waktu kita bertindak secara aktif, kebutuhan jaringan jalan yang baik terasa mendesak. Sebaliknya, kita sekarang terdesak oleh terbatasnya sarana-sarana untuk menyuruh membuat dan memelihara jalan-jalan beribu-ribu kilometer yang tidak dapat dibayar dari dana jalan atau denda yang dikenakan, sebagian besar dengan cara rodi. Orang Aceh yang hingga kini juga biasa melakukan kerja untuk para kepala mereka tanpa bayaran, terpaksa menghabiskan banyak hari kerja di bawah pengawasan yang sering sangat ketat untuk membuat jalan-jalan yang menurut pandangan mereka tidak lain hanya akan mempermudah gerak-gerik musuh yang menyelonong itu. Padahal, pekerjaan tanpa bayaran untuk mereka dengan cara yang lama itu tetap ada. Mereka dipaksa menjalankan rodi, meskipun mereka baru saja pulang dari rimba, kembali ke kampung mereka yang sejak lama telantar atau hancur. Itu terjadi walaupun sejak permulaan mereka tidak jarang melihat betapa cerobohnya rancangan jalan yang harus mereka buat. Betapa besar juga kemungkinan mereka diharuskan membuat jalan yang baru sama sekali di bawah seorang penguasa yang juga baru.

Setelah berkali-kali diminta perhatian atas pemerasan dengan

menggunakan senjata terhadap tenaga kerja penduduk, hal yang merugikan dalam banyak segi, maka oleh Pemerintah Daerah *dibatasilah* wajib rodi bagi setiap orang Aceh yang dewasa sampai jumlah yang *luar biasa*, yaitu 52 hari kerja setahun. Sementara itu harap diketahui bahwa di Aceh orang sering menyimpang dari instruksi-instruksi yang membatasi semacan itu, dan bahwa setiap penguasa sipil akan memandang dirinya berhak melakukan penyimpangan bila pihak atasannya menyalahkannya karena merasa kekurangan jaringan jalan di wilayahnya. Selain itu harap diketahui bahwa kewajiban menurut adat untuk bersama melakukan kerja kampung tetap dilestarikan oleh orang Aceh. Juga, bahwa penduduk tidak akan menolak untuk melakukan kerja untuk para kepala mereka sendiri tanpa dibayar. Di samping itu pemerintah sipil dan militer kita biasanya masih menuntut penduduk untuk melakukan banyak kerja berat yang tidak dicatat sebagai rodi.

Oleh karena itu, setiap kali orang-orang yang bertentangan dengan kemauan mereka untuk mengiringi patroli-patroli ditindas, tetapi penduduk laki-laki di berbagai kampung dipaksa bekerja menurut upah yang kita tentukan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, yakni bekerja sebagai pengangkut untuk keperluan bivak. Sebuah pasukan yang sedang beraksi pun sering disertai pengangkut-pengangkut Aceh seperti itu yang bukan saja dipisahkan dari keluarganya masing-masing dan dijadikan sasaran kerja yang luar biasa beratnya, melainkan juga dapat terancam bahaya perang.

Jadi, sama sekali tidak dapat dikatakan bahwa orang Aceh tidak sejak dahulu mengerjakan sebagian dari beban-beban yang dipikulkan kepadanya. Bukankah hasil bumi yang pokok pun di negeri itu juga sudah dikenai pajak yang khas itu? Dipungutlah pajak impor dan ekspor, sedangkan dari sarana kenikmatan pokok (candu) pihak Negara memungut pendapatan yang penting. Selain itu orang tidak mampu untuk segera menghentikan berbagai pungutan langsung dan tak langsung dari para kepala. Oleh karena itu, beberapa di antara pungutan-pungutan tersebut, yang sejak dahulu kala sudah memberikan keuntungan kepada para kepala, akan tidak adil andaikan begitu saja dihapuskan tanpa diadakan penggantian yang sepadan.

Sekalipun mungkin juga bahwa pemberlakuan pajak langsung, yang menurut Gubernur Jenderal dalam surat kirimannya (hlm. 13) yang diungkapkan secara hati-hati, tidak akan mendatangkan "kerugian yang *tetap*" bagi perdamaian, namun pasti dan tak diragukan akan memperlambat perdamaian itu. Hanya perlu dipertimbangkan bahwa lambat laun akan tiba juga saatnya untuk melaksanakan tindakan itu. Sebab, pajak tak langsung yang baru maupun pemungutan sewa tanah, dalam pandangan saya pun, akan menjumpai keberatan yang terlalu besar. Dengan demikian, lebih baik pemungutan pajak langsung dimulai sekarang juga daripada kelak setelah tindakan perdamaian itu menempuh kemajuan yang sungguh-sungguh, dengan memunculkan kejutan-kejutan di bidang pajak yang menimbulkan kecurigaan. Hanya pertimbangan itulah yang menimbulkan keberanian pada saya untuk menasihatkan agar pemberlakuan pajak penghasilan diterima.

Akan tetapi, hal itu hanya dapat saya nasihatkan dengan dua pembatasan yang sangat tegas.

Pertama-tama, agar kerja rodi dan kerja paksa lainnya yang dituntut, meskipun dibayar juga, benar-benar dikurangi. Sampai dua kali terdengar (dalam surat kiriman Gubernur Jenderal hlm. 12, dan dalam Nota Penjelasan atas ordonansi untuk daerah Aceh Besar, hlm. 4), bahwa pengurangan jumlah 52 kali kerja harian setahun sampai ± 26 kali (N.B. ±, bukan sebanyak-banyaknya) dipakai sebagai alasan untuk membuktikan keadilan diadakannya pajak penghasilan. Sedangkan jumlah 26 kali itu diumumkan setelah terjadi penyalahgunaan yang kacau balau. Maka, orang yang mengetahui praktiknya di Aceh dari pengalamannya sendiri tidak akan merasa tenang terhadap hal itu. Oleh karena itu, rupanya tidak berlebihan – di sini saya ungkapkan yang disukai sekali oleh Gubernur Jenderal – untuk *menuntut* pengurangan dalam segi itu.

Bagaimanapun, bagi orang Aceh yang sedikit berada, yang pendidikannya, kesehatan jasmaninya, atau lingkup kerjanya, menyulitkan atau memustahilkan peningkatan prestasi dirinya, kerja rodi berubah juga menjadi pajak yang berupa uang yang agak penting jumlahnya.

Pembatasan saya yang kedua beginilah bunyinya: semula dalam pemberlakuan pajak ini hendaknya orang bersikap hati-hati dan selalu mengizinkan. Itu karena orang akan mengganggap bahwa diwajibkannya sumbangan perorangan setiap tahun kepada Kas Negara hendaknya berakar dalam kesadaran rakyat. Hal itu lebih penting daripada usaha agar penambahan pendapatan negeri dengan beberapa ribu gulden segera menjadi tujuan pokok, melalui tindakan-tindakan yang dalam pandangan penduduk sangat mengganggu.

Kebakhilan itu mungkin akan menipu kebijaksanaan, dan pastilah tidak berlebihan untuk memperingatkan dengan tegas hal itu. Kalau tidak, selayaknya dapat diduga bahwa "penetapan pajak yang sedikit banyak teliti" harus memberi harapan "agar hasil dari pajak yang dirancang itu jangan sampai tetap kurang daripada pajak perorangan" (surat kiriman Gubernur Jenderal hlm. 10). Hal itu bagi penduduk akan tampak sebagai operasi yang terlalu menyakitkan.

Terutama agaknya bila pemberlakuan pertama bagi pajak ini akan terjadi di bawah pimpinan seorang gubernur yang memang sudah telanjur tidak mengerti apa-apa tentang pribumi, meskipun beliau telah berjasa baik sekali di bidang militer dan mempunyai bermacam-macam kemampuan di bidang lain pula. Beliau pada asasnya meremehkan semua keberatan atau sanggahan dari pihak pribumi dan menyangka bahwa cukup saja keberatan dan sanggahan itu dihilangkan kekuatannya dengan menggunakan kekerasan. Kalau begitu keadaannya, maka sangat perlulah dipertegas keinginan Pemerintah Pusat agar dalam penerapan pertama bagi undang-undang pajak ini ditampilkan jiwa besar.

Di bawah dua macam syarat yang ditegaskan tadi saya menyetujui pikiran diberlakukannya pajak uang langsung di Aceh dan daerah taklukannya, dan saya sekarang beralih kepada beberapa catatan mengenai bentuk pikiran dalam rencana-rencana ordonansi yang dikirim oleh Gubernur Jenderal.

Butir 1. Bagi saya tidak jelas mengapa di sini dan dalam butir-butir berikutnya, juga dalam judul dan dalam kepala ordonansi, selalu dipersoalkan tentang "penghasilan perusahaan dan penghasilan lain-lainnya", padahal pikiran mengenai pajak khusus bagi perusahaan telah dilepaskan. Maka, akan lebih tepat dan lebih sederhana jika kata-kata itu selalu diganti dengan kata "pajak penghasilan".

Butir 2. sub g. Penghasilan terbesar yang dibebaskan hendaknya jangan ditetapkan *tiga puluh* gulden, melainkan sekurang-kurangnya lima puluh gulden setahun. Terutama, jika diperhatikan nilai kurang yang melekat pada uang di Aceh Besar karena berbagai keadaan, dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Kepulauan Nusantara, dan yang kiranya masih cukup lama akan melekat padanya.

Butir 4, bagian pertama. Dari catatan tadi dengan sendirinya timbul arti bahwa alasan-alasan yang oleh nota penjelasan terhadap butir ini diajukan untuk membuktikan ketepatan ketentuan persentase yang oleh orang Aceh akan dibayar dari penghasilan menjadi empat persen, saya kira sudah tepat.

Agak terlalu berani kiranya untuk menyebut penduduk itu pada umumnya makmur dan saya teringat akan pegawai-pegawai Pemerintah yang menggabungkan pengalamannya di Aceh, yang sama lamanya dengan pengalaman Gubernur Jenderal, dengan campur tangannya yang lebih mendalam dengan kepentingan penduduk. Penduduk mempunyai perasaan yang lain. Pertimbangan bahwa pengurangan atas kerja rodi yang melebihi batas itu akan menghalalkan beban, lain sifatnya dengan yang pada waktu itu juga dipikulkan kepada mereka, juga kurang tuntas jika dibandingkan dengan pertimbangan bahwa menurut sistem lain, yang belum pernah diterapkan dan telah ditolak karena terlalu memberatkan, pajak itu akan berjumlah lebih banyak bagi kebanyakan orang.

Butir 4, bagian keempat. Karena penetapan jumlah minimum F 4 akan dianggap orang sangat tidak adil terhadap mereka yang penghasilannya sangat kecil dan berjumlah antara F 30 dan F 100 setahun, maka yang berpenghasilan tahunan F 40 membayar 10%, dan yang berpenghasilan F 100 atau lebih membayar 4 %.

Penghalalan penetapan minimum sejumlah F 4 dengan jalan perkiraan (yang selebihnya sangat mudah dibantah) terhadap penghasilan tahunan rata-rata menjadi F 100 (surat kiriman Gubernur Jenderal hlm. 10) tidak memperhitungkan penghasilan yang tetap berada di bawah jumlah rata-rata yang diduga itu.

Meskipun tidak pernah adil sepenuhnya, penetapan minimum tertentu terhadap orang Timur Asing serta pribumi yang tidak termasuk penduduk asli daerah itu dapat dibela dengan jauh lebih mudah. Para emigran ini bukankah biasanya tidak saja lebih energik daripada rata-rata penduduk asli di daerah itu? Mereka juga biasanya menghasilkan uang melalui perdagangan, pertukangan, dan sebagainya. Dengan demikian mereka dapat menyisihkan sedikit banyak uang bagi jawatan perpajakan tanpa begitu merasa keberatan. Akan tetapi, di antara pribumi yang kecil

penghasilannya terdapat banyak orang yang jarang atau tidak pernah dapat menyatakan jumlah uang gulden sebagai miliknya. Bagi mereka, setiap pajak berupa uang, apalagi yang dapat berjumlah sampai 10% dari penghasilan yang diperkirakan itu, akan sangat memberatkan.

Rupanya Gubernur Jenderal – misalnya dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam alinea terakhir halaman 2 surat kirimannya dengan alinea terakhir halaman 3 dan tempat-tempat lain – tidak mempunyai pendapat yang mantap tentang perbedaan kemakmuran atau perbedaan keadaan ekonomi antara sesama orang Aceh. Sesudah di Aceh Besar terjadi "penetapan jumlah pajak", maka "secara teliti", bukan berdasarkan makna kata pajak yang tidak baik itu, barulah orang akan mempunyai pengetahuan yang lebih dari sekadar kesan-kesan umum. Sudah pasti di antara orang Aceh, di samping orang yang agak kaya dan berada, terdapat banyak orang yang berpenghasilan kecil; orang tidak perlu membicarakan mereka yang tidak mampu sama sekali, yang jumlahnya telah bertambah banyak sekali karena kekacauan tahun-tahun terakhir ini.

Bahkan, keuntungan yang jauh lebih berarti bagi Kas Negara daripada yang dapat dihasilkan oleh ketentuan minimum ini tidak akan menghalalkan ketidakadilan seperti itu terhadap mereka yang berpenghasilan kecil.

Yang paling adil ialah jika setiap ketentuan minimum dihilangkan saja.

Butir 5, bagian kedua. Tidak jelas berapa komisi yang harus diangkat oleh Pemerintah Pusat dan juga tidak jelas mana yang akan merupakan wilayah-wilayah komisi tersebut.

Butir 5, bagian ketiga. Daripada membaca "kepala kampung" lebih baik orang membaca "pengurus kampung". Di antara anggota pengurus kampung yang berwarga banyak, sering terdapat pejabat yang lebih mengetahui keadaan daripada kepala yang diangkat, antara lain, karena alasan keturunan. Dan anjuran agar mengadakan musyawarah antara dia dengan pihak komisi adalah satu hal yang normal, juga tanpa petunjuk yang sengaja diberikan oleh Kepala Pemerintah Daerah.

Butir 16, bagian ketiga. Tidak jelas apa yang menjadi dasar pengurangan persentase (delapan) – yang telah menjadi tradisi – bagi para kepala yang memungut pajak menjadi enam persen saja.

Para kepala golongan Timur Asing berkali-kali saya dengar mengucapkan keluh kesah yang diperjelas dengan angka: bahwa sejauh mereka sendiri berbeda, maka persentase delapan persen yang telah diperkenankan bagi mereka hanya sebagai sekadar ganti rugi biaya kantor. Itu dengan syarat bahwa mereka membutuhkan imbalan pemungutan itu sebagai sebagian dari penghasilannya karena merupakan imbalan yang belum cukup untuk jerih payah mereka.

Memang, keluh kesah seperti itu terkadang dapat juga berlebihan, namun saya tidak percaya bahwa orang yang mengenal urusan ini akan menasihatkan agar dikurangilah imbalan pemungutan yang sudah lazim bagi para kepala, sebagaimana yang dimaksud, di Jawa dan Madura.

Bila di Aceh, karena penyebaran penduduk di daerah yang luas, sudah sering berbagai kepala terpaksa sama-sama berbagi imbalan pemungutan

yang diberikan untuk jumlah pajak yang kecil, maka penentuan imbalan mereka dengan jumlah yang sudah sejak lama lazim di mana-mana rupanya pantas dianjurkan.

Butir 18, bagian kedua. Mereka yang akan memikul tanggung jawab untuk pajak yang dipungut dari orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara, hanya diuraikan secara samar-samar dengan istilah "kerabat terdekat", lebih-lebih bagi daerah Aceh Besar, yang kesetiakawanan antara kaum kerabat yang ada di dalamnya biasanya berangsur-angsur terasa berkurang.

Rancangan Ordonansi untuk Daerah Taklukan

Butir 1. Meskipun terhadap kata *bea pencarian* tidak usah diajukan keberatan, pemilihan istilah itu tidak mempunyai makna yang diberikan oleh nota penjelasan. Bukankah, menurut agama Islam, semua pajak yang tidak diundangkan oleh syariat tidak dibenarkan dan pajak itu lalu dianggap sebagai bentuk pemerasan, juga apakah pajak itu ditegaskan sebagai pajak perseorangan atau sebagai pajak penghasilan?

Batas umur enam belas tahun ditetapkan dengan sewenang-wenang saja dan biasanya dianggap terlalu rendah. Dugaan bahwa orang Aceh yang enam belas tahun umurnya (serta orang Gayo dan Alas) biasanya mulai berumah tangga sendiri, sudah lebih dari cukup dibantah oleh pengalaman. Banyak sekali pemuda Aceh dan lebih banyak lagi pemuda Gayo yang pada umur tersebut belum memikirkan *perkawinan.* Sebaliknya, seandainya mereka menikah pada umur semuda itu, biasanya mungkin mereka lakukan karena orang tua mereka agak berada, dan orang tua tersebut masih akan menanggung biaya rumah tangga yang muda itu.

Hal itu mungkin tidak menimbulkan keberatan seandainya penetapan pajak, tanpa mengemukakan "ketelitian" pajak yang telah dibicarakan tadi sebagai tujuan utama, terjadi di bawah pimpinan tokoh-tokoh yang sangat mengenal keadaan ekonomi pada berbagai macam penduduk yang ingin mereka jadikan sasaran perpajakan. Dalam hal ini lalu kebanyakan mempelai baru akan ditandai sebagai orang yang hampir-hampir atau sama sekali tanpa penghasilan. Akan tetapi, hal itu sedikit pun tidak ada jaminannya, bahkan cukup banyak alasan jika ada kekhawatiran kalau-kalau pengetahuan yang mendalam seperti yang diuraikan tadi sering tidak terdapat pada komisi-komisi tersebut.

Menurut pandangan saya, jika umur mau dijadikan tolok ukur, lebih baik dipilih mereka yang berumur dua puluh tahun daripada yang berumur enam belas tahun.

Butir 2, sub e. Dengan alasan yang sama seperti yang dicantumkan tadi dalam pembicaraan mengenai rancangan untuk daerah Aceh Besar, saya lebih suka jika penghasilan tertinggi yang dibebaskan itu ditetapkan *lima puluh* gulden, daripada *tiga puluh* gulden.

Butir 4 dan 5. Dalam hal penetapan pajak, yang akan dilaksanakan berdasarkan aturan kampung, seperti dalam hal pembagian kampung-kampung berdasarkan kelas-kelas, serta dalam hal penunjukan, dalam butir

11, terhadap para kepala kampung sebagai pemungut pajak, tidak diperhatikan bahwa pada suku Gayo dan Alas bukan soal tinggal bersama dalam satu kampung yang menjadi dasar bagi kesatuan pemerintahan atau kependudukan. Akan tetapi, keturunan bersamalah yang menjadi dasar yang menyebabkan satu kampung sering terbentuk dari berbagai kesatuan pemerintahan. Sedangkan satu kesatuan pemerintahan terkadang terbagi atas lebih dari satu kampung. Pembagian penduduk secara historis ini pastilah tidak mau dirobohkan hanya untuk kepentingan pemberlakuan pajak.

Pembagian kampung-kampung (atau kesatuan pemerintahan lainnya) berdasarkan kelas-kelas menurut "gambaran kemakmuran" selebihnya banyak keberatannya.

Kenyataan bahwa jumlah personalia yang sangat kecil hanya dapat memberikan sebagian kecil waktunya untuk mengurus pajak menyebabkan orang tidak jadi memungut pajak perorangan. Akan tetapi, untuk mengadakan pembedaan secara adil beban para wajib pajak, pegawai-pegawai pajak itu akan mengadakan perkiraan menyeluruh bagi wilayah yang terdiri atas kampung-kampung. Jika perkiraan itu menguntungkan bagi gambaran kemakmuran kampung yang bersangkutan, maka mereka yang hanya berpenghasilan F 40 setahun mesti juga membayar pajak F 6 setahun.

Karena di daerah taklukan Aceh, seperti juga di tempat lain, terdapat perbedaan kemakmuran antara para penghuni di satu tempat yang sama, maka sulit dipahami bagaimana, dengan diadakannya pembagian kelas seperti itu bagi kampung-kampung, atas dasar kesan-kesan dangkal, orang akan dapat lebih memperhitungkan "keadaan kemampuan setiap wajib pajak."

Daerah taklukan Aceh dalam tahun-tahun terakhir ini lebih banyak mengalami kesulitan ekonomi akibat keadaan perang. Sedangkan Tanah Gayo dan Alas telah kehilangan sebagian besar penduduk laki-lakinya. Mungkin benar, sekarang, pantas dianjurkan agar penduduk daerah taklukan tersebut secara serentak dibiasakan untuk memenuhi kewajiban seperti itu apalagi sehubungan dengan pemberlakuan pajak langsung yang telah diniatkan di Aceh Besar. Namun, rupanya satu kebijakan yang baik, bagaimanapun, mengharuskan orang mulai dengan jumlah yang hendaknya jangan lebih tinggi daripada jumlah yang sekarang diusulkan untuk tempat tinggal kelas tiga, jadi F 2 seorang.

Kalau perlu pembagian menurut kelas dapat dimuat dalam ordonansi tersebut, tetapi disertai ketentuan peralihan, misalnya, untuk tiga tahun pertama, dalam arti yang dimaksud tadi. Lalu tersedia cukup waktu untuk lebih memperhitungkan perbedaan-perbedaan ekonomi yang ada sekarang dengan yang terjadi hingga kini. Hal itu dilakukan dengan melihat penerapan undang-undang tersebut sepenuhnya sebentar lagi.

Butir 11, bagian pertama. Dalam pembicaraan butir 4 dan 6 telah tercatat apa yang perlu mengenai kurangnya pranata kepala kampung di antara orang Gayo dan Alas.

Butir 11, bagian kedua. Tentang penentuan imbalan pemungutan menjadi 6 persen, di sini berlaku juga apa yang telah dicatat berdasarkan

rancangan ordonansi bagi Aceh Besar, Butir 16.

Dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang telah dianjurkan tadi dan dengan mengecualikan perbaikan-perbaikan dalam rinciannya, yang oleh Gubernur Jenderal telah diusulkan dalam rancangan-rancangannya yang tetap, berdasarkan nasihat Gubernur Aceh dan daerah taklukannya, saya menilai bahwa rancangan ordonansi dapat juga disahkan.

Lampiran

's-Gravenhage, 29 Juni 1906

Kepada Tuan Yang Sangat Terhormat
Dr. C. Snouck Hurgronje
Pegawai Tinggi Hindia Timur yang sedang cuti di 's-Gravenhage

Dengan menyampaikan surat Gubernur Jenderal *Hindia Belanda* tertanggal 1 Maret 1906, No. 317/23 dan lampiran-lampirannya, maka, dengan hormat dan takzim, saya minta kepada Tuan Yang Sangat Terhormat sudilah mengungkapkan perasaan Anda mengenai masalah perpajakan bagi Pemerintah *Aceh dan daerah taklukannya* yang dibahas di situ.

Dengan memperhatikan saat yang makin dekat bagi penyampaian *rancangan anggaran belanja* Hindia untuk tahun 1907, maka urusan tersebut memerlukan waktu segera karena setiap hari dapat diharapkan ada usul akhir dari Wali Negeri (Gubernur Jenderal). Maka, jika mungkin saya akan sangat menghargai Anda jika saya segera dapat menerima nasihat Anda.

Khusus mengenai daerah *Aceh Besar,* jika saja mungkin, saya ingin mengajukan peraturan berdasarkan jiwa rancangan mengenai pajak perusahaan dan penghasilan-penghasilan lain yang telah disampaikan itu, tetapi tanpa penetapan pajak minimum.

Menteri Daerah Jajahan

42

Leiden, 8 Januari 1909

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Pertanyaan, apakah peraturan rodi dalam Lembaran Negara Hindia No. 509 bagi Aceh Besar akan menjumpai keberatan, harus dijawab secara berbeda-beda, bergantung pada pengertian orang akan kata keberatan terhadap beban yang telah dipikulkan kepada salah seorang penduduk pribumi.

Jika daerah Aceh Besar hendak diangkat sebagai daerah yang "lebih kurang sudah didamaikan", lalu sebagai keberatan terhadap satu peraturan hanya dapat diajukan bahwa peraturan itu mungkin menjadi sebab bangkitnya kembali perlawanan bersenjata, maka peraturan yang dimaksud itu tidak perlu mengalami banyak hambatan.

Menurut pandangan saya, sebaliknya, satu pemerintah yang hanya puas dengan anjuran peraturan semacam itu bersalah karena sangat melalaikan kewajibannya. Kelalaian itu tidak akan lama dibiarkan tanpa memperoleh hukuman.

Untuk sementara daerah Aceh Besar tidak dapat didamaikan secara terpisah dari daerah taklukan. Pengakuan terhadap kebenaran elementer itulah yang menjadi dasar seluruh tindakan kita sejak tahun 1898. Pada satu pihak, Aceh merupakan satu keseluruhan dengan Pidie, di lain pihak merupakan kesatuan dengan Pantai Barat. Sedemikian rupa, sehingga sesudah atau bersamaan dengan pendamaian daerah-daerah laras ini, yang pada gilirannya bergantung lagi pada pendamaian daerah yang berbatasan, baru dapat dikatakan ada daerah Aceh Besar yang benar-benar didamaikan. Kenyataan bahwa baru-baru ini Aceh Besar tidak lagi merupakan ajang perlawanan bersenjata tak begitu penting.

Bahkan, seandainya Aceh Besar dapat didamaikan atau sudah didamaikan, maka akan tercerminlah satu politik yang sangat kurang melihat ke depan – jangan lagi dibicarakan titik-titik pandangan yang lain – jika orang, berdasarkan alasan tersebut, tidak melihat satu keberatan bagi daerah tersebut dalam peraturan-peraturan yang justru masih akan menghalangi perdamaian di daerah lain.

Seperti, antara lain, terbukti dari pamflet-pamflet yang dibahas dalam karya saya, *De Atjèhers* – tanpa memandang faktor agama – maka yang selalu menjadi salah satu argumen yang paling disukai dan paling berhasil guna bagi para pemimpin perlawanan ialah bahwa orang Belanda memikulkan beban yang lebih berat kepada bangsa-bangsa yang takluk kepada mereka dibandingkan dengan bangsa lain mana pun. Awaslah, begitulah kata mereka kepada rakyat Aceh, terhadap setiap pendekatan, sebab pihak Kõmpeuni nanti akan menyuruh Anda menanam kopi, seperti mereka menyuruh orang Jawa. Kopi itu tidak boleh Anda minum. Anda juga akan disuruh melakukan rodi seperti orang Sumatra Barat.

Pandangan yang jauh terhadap daerah Aceh Besar yang didamaikan, dengan diadakannya rodi-rodi yang teratur, tidak begitu menghambat perdamaian daerah taklukan, karena pemberlakuan rodi tersebut, di daerah-daerah laras yang belum ditenteramkan itu, ditunda sampai ada kesempatan yang lebih menguntungkan.

Rodi-rodi itulah yang menyebabkan sangat banyak orang Sumatra Barat pindah ke Sumatra Timur, yang di tempat ini mereka tetap terhindar dari beban yang tidak populer itu. Tambahan pula perlu diingat bahwa sangat banyak petani Aceh, dalam tahun-tahun terakhir ini, menetap di Straits Settlements, padahal kampung halamannya sendiri, dengan banyak tanahnya yang kosong dan tandus, sangat membutuhkan pekerja, dan bahwa mereka, di bawah kekuasaan Inggris atau Siam, umumnya hidup tenteram. Maka, orang merasa betapa berbahayanya jika

peraturan-peraturan yang diterapkan pada orang Jawa yang sudah kehilangan energi "tanpa keberatan" dipindahkan kepada suku-suku yang kemudian baru tunduk kepada pemerintahan kita.

Bagaimanapun , di pulau-pulau lain, di luar Sumatra, di mana kekuasaan kita pada tahun-tahun terakhir ini baru terasa kuat untuk pertama kali, setiap kali orang mengalami hal yang sama juga. Sesudah perlawanan dipadamkan oleh tindakan militer dan sesudah daerah-daerah laras dinyatakan "boleh dikatakan telah didamaikan", maka setiap kali berkobarlah kembali peperangan. Itulah akibat tekanan beban-beban yang dipaksakan oleh pekerjaan membuat jalan dan sebagainya kepada penduduk.

Mungkin ada orang yang menyatakan bahwa reaksi seperti itu timbul dari *dilebih-lebihkannya* tuntutan yang dikenakan kepada penduduk. Sedangkan jika penerapan asasnya dilaksanakan dengan lunak, beban itu tidak akan terasa. Pernyataan ini lalu hanya akan berlaku bagi daerah-daerah laras, di mana rodi dapat dianggap sudah mempunyai dasar dalam adat. Namun, siapa yang mengenal praktik serta tradisi kerja rodi yang berakar dalam pada alat-alat pemerintahan kita di Hindia Belanda tidak akan berani membela dalil seperti itu.

Bukankah seluruh sistem kerja itu telah meluas dari Jawa ke pulau-pulau lain? Keadaan di Jawalah, di mana penduduknya biasanya tidak melakukan protes, selalu menggoda para penguasa untuk memikulkan beban yang jauh lebih berat kepada penduduk itu daripada yang dapat dilakukan dalam perkembangan sosial dan ekonomi yang sehat. Dan dalam penerapan asas itu di luar Jawa, maka tradisi yang telah terbentuk di sana selalu sangat lebih banyak berpengaruh daripada segala peraturan di atas kertas terhadap "kasus yang memungkinkan dituntutnya kerja-kerja seperti itu, di samping cara dan syaratnya."

Di Hindia ada orang yang telah memberikan perhatiannya kepada praktik kerja rodi di berbagai tempat dan sering terkesan oleh hasil kerja seperti itu yang tampaknya mustahil bila diterapkan dengan menggunakan peraturan-peraturan itu secara keras. Orang tersebut akan teringat bagaimana para pegawai pemerintahan – dan sekali-kali bukan yang paling jahat – jika ditanya mengenai hal tersebut, akan menceritakan dengan tersenyum hal yang berikut: yang telah terjadi ialah "bencana dari pihak atasan" atau "penolakan terhadap bahaya umum". Mereka dengan senang hati membesarkan diri karena dengan demikian telah menghasilkan hal-hal yang perlu atau berguna. Padahal, sarananya tidak mudah disediakan oleh anggaran belanja.

Sekarang pun saya sekali-kali tidak membicarakan penyalahgunaan yang jauh lebih tercela yang juga tidak jarang terjadi. Antara lain memberi bantuan kepada *usaha-usaha swasta* dengan menyuruh melakukan kerja untuk kepentinggan usaha tersebut yang dicatat dalam pos "bencana" atau "penolakan". Bahkan, jika pejabat itu semata-mata memperhatikan *kepentingan umum,* kecenderungan untuk memacu kerja itu, asal tidak mendatangkan perlawanan, menurut keyakinan saya sendiri, tidak dihapuskan. Maka, sebagian besar pejabat itu yakin bahwa kepentingan negeri akan mereka abdi dengan cara yang lebih jujur dan

dengan ukuran yang lebih tinggi, justru dengan melanggar peraturan-peraturan. Itu dianggap lebih baik daripada dengan keras mematuhi pembatasan-pembatasan yang mencegah atau memperlambat tercapainya kerja yang oleh mereka dianggap bermanfaat.

Pegawai-pegawai tersebut jelasnya tidak mempunyai pandangan yang lebih luas yang akan membuat mereka sadar bagaimana dengan demikian penerimaan kekuasaan kita secara batiniah oleh penduduk akan dihalangi, meskipun pejabat tersebut mempunyai maksud-maksud yang paling baik. Lalu ketidakpopuleran kekuasaan kita dilestarikan, sedangkan kecenderungan untuk menghindari kekuasaan kita dengan jalan perlawanan atau kepindahan akan diperkuat.

Mereka yang luas wawasannya daripada sekadar memperhatikan kepentingan yang sangat sementara dan lokal – dengan sendirinya pandangan banyak pegawai hanya terbatas di situ saja – menganggap bahwa di mana pun kerja rodi harus dipandang sebagai suatu keburukan. Mungkin di beberapa daerah, keburukan itu, karena alasan-alasan sejarah, untuk sementara masih perlu. Namun, kerja rodi harus dibatasi dengan ketat pada bagian-bagian yang sudah rusak parah di wilayah kita. Di sana pun hendaknya sedikit demi sedikit kerja rodi dikurangi dan akhirnya dihapuskan.

Dari segi pandangan itu tidak akan dikatakan bahwa di daerah Aceh, yang sedikit banyak didamaikan, peraturan Lembaran Negara No. 509 tidak menjumpai keberatan. Apalagi karena paragraf 3 dalam alinea pertama dan dalam alinea kedua membuka kesempatan yang paling luas untuk penerapan peraturan itu seperti yang saya bicarakan tadi; sedangkan satu peraturan yang nyata-nyata mengecualikan penerapan semacam itu agaknya dapat dibayangkan. Secara umum keadaan sekarang akan tetap begitu, sehingga Pemerintah, untuk mencapai hal-hal yang perlu atau yang dianggap perlu, akan melanggar batas maksimum yang ditetapkan dalam alinea keempat. Pelanggaran itu sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan dengan tafsiran yang biasa berlaku atas alinea perkecualian dan dengan sikap menurut yang diduga ada pada penduduk.

Baik politik yang melihat jauh ke depan maupun usaha untuk sekadar membebani penduduk, yang semata-mata adil, dengan demikian pasti akan menimbulkan penghapusan kerja rodi di Aceh Besar. Hal itu dilakukan segera setelah ditemukan sarana untuk mengatur, dengan cara lain, pemeliharaan kerja-kerja yang harus dilakukan oleh rodi itu.

Berikut ini adalah jawaban atas pertanyaan pada akhir surat kiriman itu:

Ad 1^{um}. Adat-adat Aceh tidak memuat apa-apa yang dapat dianggap sebagai pemutarbalikan yang tendensius sebagai titik permulaan untuk apa yang kita artikan sebagai kerja rodi.

Apa yang dijelaskan oleh Asisten Residen Aceh Besar, berdasarkan kerja-kerja yang dimaksudkan dalam Lembaran Negara 509 Butir 1, paragraf 3, sub a 1^{e}, dapat bersifat negatif atau dapat juga berkaitan dengan kerja-kerja yang masih ada dengan sangat terkecuali. Untuk kerja-kerja itu penduduk yang terdesak oleh kebutuhan berhimpun, dan sementara itu tentu saja di bawah pimpinan para kepala kampung yang

bersangkutan telah tampil seorang laki-laki yang ditunjuk oleh wakil-wakil penduduk kampung.

Untuk membangun sejumlah kecil jembatan yang dibutuhkan oleh penduduk, mereka mengambil "bahan-bahan", yakni kayu, dari hutan. Sejauh itu dapat dikatakan bahwa bahan itu "dihasilkan" oleh mereka. Jumlah kecil jasa yang berlainan sifatnya, seperti yang dilakukan di Aceh, pada hakikatnya tidak berbeda dari apa yang dibicarakan oleh Asisten Residen; ibarat para pemilik sawah yang bersama-sama membuat saluran air untuk satu kompleks sawah dan memeliharanya. Tanpa kerja sama seperti itu tidak mungkin ada sawah. Begitu pula orang-orang yang berkepentingan dengan jalan lalu lintas bersama-sama menyingkirkan setiap hal yang menghalangi mereka (yang timbul misalnya karena adanya rawa, sungai yang tak dapat diseberangi, dan sebagainya).

Perbandingan antara kebiasaan-kebiasaan yang lama di Aceh dengan apa yang diharuskan oleh butir 1, paragraf 3 sub b dan alinea terakhir paragraf 3 juga terlalu dicari-cari. Dahulu perang di Aceh selalu bersifat perang penduduk atau perang daerah laras, sedangkan orang yang berbadan sehat ikut serta secara sukarela, baik dalam perang itu sendiri maupun dalam persiapannya, termasuk pembuatan benteng-benteng.

"Pekerjaan sipil untuk keperluan negeri" termasuk langka, kecuali jika mencakupi rumah ibadah dan lain-lain yang dibangun bersama oleh para pemakainya. Dalam pembangunan rumah para kepala diberikan bantuan sukarela yang diimbali dengan makanan dan hadiah yang kecil-kecil. Pemberian bantuan itu tidak bersifat lain kecuali *meuseraya,* yaitu gotong royong, yang saling dilakukan oleh para tetangga satu dengan yang lainnya, dalam kegiatan pertanian, apakah secara timbal-balik atau dengan hadiah berupa makanan yang berlaku sebagai imbalan.

Pemberlakuan kerja rodi pada tahun 1898 dengan demikian tidak berdasarkan semua adat yang ada, tetapi hanya berdasarkan asas manfaat. Orang ingin dengan segera mendirikan jaringan jalan yang cukup berarti tanpa biaya. Oleh karena itu, dalam hubungan yang sangat luas, orang melakukan kesalahan yang sama dengan yang dijalankan oleh para pegawai pemerintahan dalam hubungan kecil di tempat lain. Hal itu telah diingatkan ketika membahas penerapan tradisional peraturan-peraturan kerja rodi tadi.

Orang *mampu* melakukan hal itu karena mereka berada di bawah tekanan kekerasan senjata. Penduduk yang takluk itu akan memenuhi tuntutan yang tak wajar dan juga yang wajar. Karena para pegawai yang begitu rajin dan para penguasa sipil yang berlebih-lebihan di mana pun sering secara membabi buta berlomba membuat jalan tanpa rancangan terlebih dahulu, maka akan dilakukan pekerjaan yang luar biasa besarnya dengan hasil yang kecil sekali. Oleh karena itu, jalan dan pekerjaan yang telah dibuat itu cepat lenyap seperti juga para penguasa yang menyuruh membuatnya.

Pemberlakuan kerja rodi secara gegabah (dengan diikuti kerja angkutan ke bivak-bivak di belakang pasukan, yang sering dilakukan dengan bahaya maut) serta penerapan secara gila-gilaan asas yang baru itu telah mengakibatkan lambatnya perdamaian selama bertahun-tahun.

Ad 2^{um}. Pertanyaan ini sebenarnya telah terjawab dalam uraian tadi.

Pemberlakuan kerja rodi di setiap bagian Kepulauan Nusantara, betapapun "pantas pengaturannya" dan "dibatasi seperlunya" sekalipun di atas kertas, di mana pun telah menunjukkan kecenderungan yang berakibat maut untuk menyuruh penduduk melakukan kerja yang paling banyak yang dianggap mungkin oleh para penguasa, tanpa memancing perlawanan. Anggaplah sekarang dapat dijamin bahwa sikap gegabah yang tak dapat dimaafkan itu, yang dipakai sejak bertahun-tahun dalam menuntut kerja-kerja itu, akan termasuk sikap masa lampau. Namun, tanpa diragukan, manfaat dari banyak pekerjaan umum dan kekurangan sarana untuk membuat pekerjaan itu dalam hubungan kerja bebas akan membuat perkecualian dalam ordonansi itu menjadi suatu kebiasaan.

Sementara itu, jangan lupa bahwa kerja angkutan untuk membekali bivak-bivak atau pusat pemerintahan sementara yang berjauhan dan dinas kereta api telah menjadi suatu kekecualian yang tetap, sehingga tidak mungkin dapat diperoleh pekerja-pekerja bebas menurut tarif yang ditetapkan *di negeri ini*. Kerja-kerja tersebut sekurang-kurangnya akan memberi beban yang sama beratnya dengan semua kerja rodi lainnya. Itu pun dalam hal yang paling parah.

Menurut saya, kerja rodi itu merupakan penghalang yang terpenting terhadap perdamaian. Sekaligus, kerja rodi itu selamanya merupakan hambatan terhadap perdamaian dengan kekuasaan kita dan dengan demikian merupakan hambatan terhadap perkembangan ekonomi yang normal pada penduduk.

Uang yang telah dihemat berkat tuntutan kerja rodi di Aceh dan daerah taklukannya – dan dalam penghematan ini terletak satu-satunya alasan untuk menghalalkannya – pastilah sudah berlipat ganda diimbangi oleh korban-korban berupa uang dan manusia yang telah merupakan imbalan atas pemberantasan perlawanan yang timbul karena rodi itu.

(6) TUGU DAN MAKAM SUCI

43

Kutaraja, 17 Agustus 1901

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Aceh dan Daerah Taklukannya

Sebagaimana Yang Mulia masih ingat, maka makam-makam yang diamati oleh Tuan Mulert telah kami kunjungi selama tamasya pada tahun 1899. Terutama, untuk menetapkan seberapa jauh ada alasan untuk pernyataan beberapa orang bahwa di daerah Pase, konon, ditemukan tugu-tugu *Hindu*. Kami hanya menemukan makam-makam Mohammadan. Selain makam yang telah dikunjungi oleh Tuan Mulert, masih ada beberapa lagi yang konstruksinya lebih sederhana dan diberi tulisan-tulisan yang lebih kecil dan tak seberapa indah. Ketika itu, karena cahaya yang buruk, saya tidak dapat membaca tulisan-tulisan itu, namun isinya mungkin lebih penting daripada tulisan-tulisan yang indah pada makam-makam yang lebih besar. Sebab, yang tersebut belakangan ini hanya terdiri atas ayat Quran dan, sejauh yang dapat diperiksa ketika itu, satu pun tidak ada yang berisi keterangan tentang tokoh-tokoh yang dimakamkan di situ.

Adapun tradisi rakyat mengenai makam-makam tersebut sedikit pun tidak ada yang tersisa. Setiap orang mengemukakan pengetahuannya sendiri mengenai hal itu, tetapi tidak selamanya pengetahuan itu di luar batas kemungkinan seperti apa yang diceritakan orang kepada Tuan Mulert. Secara berlebihan hendaknya dicatat bahwa para pendongeng itu, ketika menggunakan kata Musi atau lebih tepat *meusé* (bahasa Arab *miṣr)*, sebetulnya yang mereka maksudkan adalah negeri Mesir, khususnya kota Kairo. Akan tetapi, sebenarnya hiasan-hiasan itu lebih mengacu kepada India yang bercorak Mohammadan daripada Mesir.

Ketika itu menjadi perhatian kami, betapa kurang sesuai tampaknya lingkungan makam-makam tersebut bagi pemukimam perdagangan yang penting sebagaimana yang ditemukan oleh Marcopolo dan Ibn Batutah berturut-turut pada abad ke-13 dan ke-14 tarikh kita di Pase, "Sumatra". Menarik perhatian kami pula bahwa sedikit pun tidak terdapat jejak-jejak yang lebih jauh dari kejayaan yang lampau itu. Barangkali sebuah gundukan tanah yang dinamakan Còt *Astana* (yang dimaksud rupanya bukit Istana, karena kata astana di daerah ini berlainan dengan di Jawa yang berarti "makam suci"), akan membuka lebih banyak rahasia setelah diadakan penggalian.

Sehubungan dengan hal tersebut pantas dianjurkan agar kontrolir Lhok Seumawe diberi tugas menggunakan setiap kesempatan yang menguntungkan untuk: 1. Menggantikan tarup-tarup yang menaungi

berbagai makam itu sekarang dengan tarup yang lebih baik, sedangkan yang baru ini hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga cukup memberikan cahaya untuk membaca tulisan-tulisan tersebut tadi. 2. Sedapat mungkin mencegah jangan sampai penggalan-penggalan tugu yang sekarang sudah rusak tergeser jauh dari tempatnya. 3. Bila keadaan mengizinkan hendaknya penggalan-penggalan itu dikembalikan ke tempatnya semula, dengan kata lain, hendaknya diadakan langkah-langkah pertama untuk memugar makam-makam itu dalam arti kata yang paling terbatas. 4. Hendaknya diperintahkan untuk mengadakan pemotretan sehingga bahan-bahan setiap tugu beserta hiasan yang paling khas tampil dengan baik pada potret tersebut.

Andaikan diperlukan pengeluaran uang untuk beberapa hal yang tidak dapat dibiayai dengan cara lain, maka kiranya dapat diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar kontrolir tersebut diberi kekuasaan atas sejumlah uang. Penetapan jumlah tersebut tentu saja harus didasarkan atas perkiraan dari pihak kontrolir tadi.

Bila kontrolir tersebut, dalam penempatan kembali penggalan-penggalan utuh yang sudah terpisah-pisah itu, mengalami kesulitan karena tidak mengerti tulisan-tulisan Arab, maka dengan senang hati saya hendak memberikan bantuan yang diperlukan, bila saya bermukim di daerah Pase.

43a

Betawi, 10 September 1904

Kepada Gubernur Sipil dan Militer
Aceh dan Daerah Taklukannya
di Kutaraja

Dengan mengucapkan terima kasih atas kiriman foto nisan di Kuta Kareueng dan salinan baris-baris terakhir dari prasasti yang terdapat pada batu nisan tersebut, yang semuanya telah saya terima bersama dengan surat Anda tertanggal 7 Juli 1904, No. 272/H, dan yang dikirimkan oleh Mayor Swart, saya, dengan segala hormat, masih perlu memberitahukan yang berikut kepada Paduka Tuan.

Foto-foto tersebut memang memberikan banyak manfaat untuk mengadakan pemeriksaan terhadap salinan yang dahulu dikirimkan Habib Cut. Namun, mengenai tiga baris di bawah sekali tidak cukup tegas dan tidak cukup jelas untuk menetapkan dengan pasti cara membaca kata-kata yang terpenting (yang menyatakan nama-nama dan tahun-tahun).

Hal itu tidak mengherankan, sebab dari kopi yang sekarang diberikan oleh Habib Cut dari ketiga baris paling bawah itu ternyata bahwa ia tidak dapat membaca huruf-huruf itu bahkan juga huruf aslinya. Sebaliknya, kebanyakan ia hanya menerka-nerka saja. Dalam sebagian besar prasasti yang terdiri atas ayat-ayat Quran itu, hal itu tentu saja mudah baginya, dan ayat-ayat tersebut dalam salinannya memang cukup ditulis dari ingatannya saja, tetapi dengan cara yang lain sekali daripada aslinya,

sebab aslinya tulisan itu dibagi-bagi menurut petak-petak batu nisan itu. Bilamana ia tidak dapat lagi dibantu oleh pengetahuannya tentang Quran, jadi dalam bagian bersejarah yang terpenting dalam prasasti tersebut, maka pembacaannya yang pertama – yaitu ketika ia membuat salinannya – sama sekali berlainan dengan yang kedua kali, ketika baris-baris itu sekali lagi disalinnya. Sekarang sudah sedemikian banyak yang dapat dilihat dengan meninjau hasil pemotretan itu, sehingga tarikh tahun yang ditetapkan oleh Habib Cut ternyata kurang lima ratus. Sebaliknya, pembacaan-pembacaan nama yang mana yang harus menjadi pengganti untuk pembacaan Habib Cut itu sendiri tidak dapat ditentukan.

Jadi, seandainya ahli potret Nieuwenhuis datang ke Lhok Seumawe, maka pantas dianjurkan agar ia ditugaskan membuat gambar prasasti tersebut yang sebesar mungkin dengan memakai lensa yang tajam; yang paling baik adalah dibuatkan lagi satu gambar tersebut dari ketiga baris yang paling bawah. Sekaligus ia mungkin dapat memotret tanda-tanda makam lainnya yang mungkin penting, baik karena adanya prasasti-prasasti yang telah dipasang padanya, ataupun karena hiasannya yang dipahat, demi sejarah daerah Pase. Pada tahun 1899, sepintas lalu dan dalam cuaca yang sangat buruk di sekeliling *geudōng* saya telah melihat beberapa batu nisan berprasasti yang sangat sederhana. Agaknya, dengan cahaya yang lebih baik daripada yang ada ketika itu, prasasti tersebut dapat lebih jelas dibaca. Sedangkan isinya mungkin terdiri atas nama dan barangkali juga tarikh tahun. Selanjutnya, ada juga sebuah tugu makam dengan hiasan ganjil yang dipasang secara timbul (relief) dalam bentuk pohon-pohon yang kaku sekali yang di kanan kirinya terlihat tiga helai daun, sedangkan di tengah hanya sehelai saja, dan sebagainya. Karena Kerajaan Pase termasuk ke dalam sejumlah kecil Kerajaan Nusantara, yang sejarahnya mengenai tradisi pribumi dan bahkan tradisi Arab yang tua itu masih tersedia untuk kita, padahal untuk sebagian besar bersifat legenda, maka kelengkapan data tersebut dengan apa-apa yang masih dapat dipelajari dari makam-makam tua itu sangat berharga. Dengan sangat senang saya menyediakan diri untuk mempermaklumkan segala sesuatu yang dapat ditelusuri ke arah itu. Jika perlu saya mau juga, dengan senang hati, menggantikan ongkos untuk mencetak foto-foto itu dan sebagainya.

44

Betawi, 16 Desember 1904

Kepada Gubernur Sipil dan Militer
Aceh dan Daerah Taklukannya

Terima kasih atas kiriman surat Anda tertanggal 3 Desember 1904, No. 450/K, beserta foto-foto yang dilampirkan di dalamnya. Foto itu, berkat penataannya, telah membuat saya mampu untuk menguraikan bagian-bagian dalam tulisan yang masih dapat dibaca.

Namun, yang masih kurang ialah gambar bagian paling bawah pada

batu nisan Kuta Kareueng yang tersendiri dan yang dalam kenyataannya berupa kepingan. Bagian terbawah itu terdapat pada gambar dan foto yang dahulu. Karena bagian tersebut berisi baris terbawah dari tulisan makam di mana terdapat nama orang dan sebuah tanggal – satu keterangan yang sangat penting sekali untuk sejarah – maka khusus diperlukan satu foto yang sangat cermat dari bagian itu dengan skala yang sama seperti skala gambar yang telah dikirimkan sekarang dan yang memperlihatkan bagian paling atas. Apalagi karena justru ketiga baris paling bawah itulah – pada foto-foto yang sekarang dikirimkan hanya dua buah yang tampil – yang tidak dapat dibaca dengan bantuan gambar-gambar yang terdahulu.

Namun, bilamana sudah pasti bahwa pada batu-batu nisan di daerah Kerajaan Pase yang lama itu terdapat nama orang dan tarikh tahun, maka selayaknya penelitian lebih lanjut tentang tugu-tugu itu akan menghasilkan data yang penting mengenai sejarah tertua Kerajaan Mohammadan di Kepulauan Nusantara kita. Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga sekarang, selain pemberitahuan Marcopolo yang berangsur-angsur dari abad ke-13 serta pemerian yang singkat oleh orang Arab, Ibn Batutah, dari abad ke-14, hanya legenda-legenda yang tersedia bagi kita.

Setiap keterangan baru yang terpercaya mengenai sejarah yang dimaksudkan itu akan sangat menarik minat semua penelaah sejarah Timur Jauh di luar maupun di dalam negeri. Jadi, pantas juga kita berjerih payah untuk merekam data itu sekarang juga dengan cara yang terjamin mempunyai dasar yang kukuh berkat penelitian ilmiah.

Sehubungan dengan itu pantas dianjurkan agar para pejabat penguasa dan perwira yang terkait diberi beberapa instruksi untuk membantu agar:

1) Batu nisan atau tugu lain disimpan dengan cermat, dan sedapat mungkin dilindungi terhadap penodaan atau kerusakan. Selain itu jangan dipindahkan dari tempat penemuannya, kecuali kalau hal itu rupanya perlu demi kelestarian tugu-tugu tersebut. Namun, dalam hal yang disebut terakhir ini hendaknya diadakan pencatatan yang teliti tentang tempat penemuan aslinya.

2) Disusun sebuah daftar tempat tugu-tugu atau penggalan-penggalannya yang berisi tulisan hiasan sekadarnya dan dimuat dengan uraian singkat tentang penampilan luarnya, sifat bahan pahatannya, tempat tugu itu berada, dan dalam kejadian tertentu tentang legenda-legenda yang benar di antara penduduk mengenai benda-benda kuno itu.

3) Dalam kesempatan yang mungkin timbul, terutama dari semua batu yang memuat tulisan, juga dari batu yang diberi hiasan, dibuat gambar foto di mana tulisan atau hiasan itu menonjol dengan tegas dan bercahaya baik. Sementara itu, keterangan mengenai ukuran-ukuran yang terpenting diperlukan. Yang tersebut belakangan ini masih dapat juga dibuat gamblang pada saat pemotretan di tugu yang akan digambar dengan meletakkan tongkat ukur dengan angka-angka yang jelas dibaca.

4) Dari tulisan-tulisan semacam itu, yang karena letak atau warna kurang tampak jelas akibat penggambaran foto itu, dibuatlah apa yang disebut *Abklatschen* (klise yang diperoleh dengan jalan memukul-mukul selapis kertas basah dengan memakai sikat kecil).

Penetapan, dan sekali-kali peringatan akan peraturan-peraturan seperti itu, terutama penting untuk wilayah Kerajaan Pase kuno yang termasyhur itu. Sebaliknya, dapat juga berguna untuk daerah Peureulak, yang dalam abad ke-13 pun sudah disebut sebagai kerajaan yang agak penting, juga untuk Pidie yang bahkan sebelum pemunculan Aceh sudah makmur. Tentang kerajaan itu saya pernah menerima berita bahwa di sana pun ditemukan makam-makam tua dengan prasasti yang bertangggal, untuk Aceh Besar dan barangkali juga untuk Daya.

Sekarang mengenai keinginan-keinginan khusus yang timbul pada saya dengan adanya foto-foto yang paling akhir dikirimkan pada saya, terutama:

1. Keterangan tentang ukuran-ukuran terpenting bagi setiap batu nisan, tempat-tempat batu itu terdapat, dan seandainya beberapa di antaranya pindah tempat, juga keterangan di mana adanya batu itu sebelum pemindahan tersebut, keterangan tentang bahan yang telah dipakai untuk membuatnya, serta tentang wujud sisi belakangnya yang tidak tergambar (halus atau kasar, ditatah atau tidak). Keterangan sisi belakang itu terutama juga mengenai batu nisan yang gambarnya hanya menampakkan hiasan, tanpa tulisan.

2. Gambar foto pada skala yang sama dengan yang dikirimkan paling akhir tentang batu nisan di Kuta Kareueng mengenai bagian paling bawah yang lepas yang masih merupakan bagian dari batu tersebut dan tempat terdapat baris terakhir tulisan makam yang sangat penting.

3. Jika mungkin, gambar-gambar baru dari pinggiran batu atau batas-batas batu yang bertulisan dan yang terdapat pada foto sebuah bangsal. Di latar depan bangsal tersebut tergambar batu putih yang pecah bertatah permata murni. Tulisan batas-batas tersebut sangat sulit dibaca keseluruhannya, disebabkan oleh letaknya yang miring serta skala yang kecil. Jika orang memandang tulisan itu sebagian, rupanya malah tertutup oleh batu lain.

4. Penelusuran kedua batu nisan yang hanya diberi tulisan-tulisan makam yang singkat dan yang hanya bertatah sedikit saja (telah disebut dalam surat saya tertanggal 10 September 1904, No. 100) yang ketika itu saya lihat sepintas pada jarak kira-kira setengah jam perjalanan dari *keude geudōng* pada suatu hari ketika hujan. Tempatnya terletak dekat satu tempat yang oleh beberapa orang Aceh yang hadir ketika itu disebut Còt Astana. Sedangkan oleh orang lain dinyatakan sebagai Samudera yang kuno. Batu-batu tersebut, menurut perkiraan saya yang dangkal, termasuk batu kuno.

Jika penelitian yang telah dimulai itu dilanjutkan dengan cara yang telah ditunjukkan tadi, kemudian demi pelestarian penggalan-penggalan yang masih baik dirawat dengan cermat, sedangkan semuanya yang telah diberi tulisan itu digambarkan, maka ada kemungkinan bahwa kita akan mampu menjelaskan banyak hal mengenai sejarah tertua Pulau Sumatra yang bercorak Mohammadan.

45

's-Gravenhage, 3 Juli 1906

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Selama dua tahun terakhir telah saya terima dari Pemerintah Daerah Aceh dan daerah taklukannya beberapa foto dari batu-batu nisan yang diberi tulisan-tulisan yang masih tersimpan dengan baik. Batu-batu nisan itu terdapat di Kuta Kareueng dan di beberapa tempat lain di sekitar *geudōng* (wilayah kecil Lhok Seumawe, sebagian dari kegubernuran Aceh dan daerah taklukannya).

Semua jelas kepada saya bahwa yang dihadapi di sana ialah peninggalan makam-makam yang terdapat di Kerajaan Pase yang pada zaman kuno termasyhur sampai jauh. Inilah kerajaan Mohammadan tertua di Sumatra, mungkin malah tertua di seluruh Kepulauan Hindia. Nama kerajaan tersebut setiap kali tampak kepada kita bila kita mulai mengenal tradisi-tradisi pribumi tentang masuknya agama Islam di Sumatra dan Jawa. Meskipun seluk-beluk yang disampaikan di dalam cerita-cerita itu sebagian besar bersifat legenda, begitu banyak hal yang ternyata tidak dapat disangsikan, sehingga sebelum kehadiran daerah Pidie atau Aceh, kerajaan Paselah yang menduduki tempat yang menonjol di daerah Timur Jauh.

Selain sebutan sepintas oleh Marcopolo pada awal abad ke-13 dan uraian yang lebih penting oleh musafir Arab, Ibn Batutah, dari paro pertama abad ke-14 (diterbitkan dalam teks Arabnya dengan terjemahan bahasa Perancis oleh orientalis Perancis, Defrémery dan Sanguinetti), kita hanya mempunyai persediaan data terpercaya yang sangat sedikit mengenai Kerajaan Pase. Karya berbahasa Melayu, *Hikajat Radja-radja Pasei*, yang diterbitkan oleh Dulaurier nyatanya tersusun sangat lama sesudah makmurnya kerajaan tersebut, sehingga ingatan akan fakta-fakta sejarah sudah terdesak oleh mitos dan legenda dalam kenangan rakyat.

Maka, yang lebih mengejutkan ialah kenyataan bahwa sesudah penaklukan daerah Pase, menurut pengalaman saya, di sana, di sekitar dan dekat ibu kota lama kerajaan kuno tersebut masih tetap tersimpan tugu-tugu makam yang sebagian paling tidak memperlihatkan tulisan tatahan batu yag boleh dikatakan utuh. Selain ayat Quran dan semacam itu, batu nisan tersebut juga berisi tulisan makam yang diberi tanggal dengan teliti disertai sebutan nama-nama dan silsilah para ahli kubur.

Untuk sementara cukuplah bagi kita berita bahwa dua di antara batu-batu nisan itu diabdikan kepada arwah para ratu Pase, sedangkan silsilah salah seorang ratu itu kembali kepada seorang pria yang dalam tradisi legenda *Hikajat Radja-radja Pasei* pun disebut sebagai pendiri kerajaan. Tambahan pula, diberitakan bahwa salah satu tugu makam yang dihias secara khas sekali menyebut nama seorang pengeran Bani Abbas yang, seperti juga para ratu itu, meninggal di Pase pada awal abad ke-15. Pangeran itu cucu salah seorang putra raja yang terhindar dari

pembataian berdarah yang dilakukan oleh bangsa Mongol di antara para khalifah Bani Abbas di Bagdad pada abad ke-13.

Memang, hanya tinggal beberapa prasasti yang paling jelas pembacaannya dan tersimpan dengan luar biasa utuhnya yang hingga sekarang sudah digambarkan. Namun, dalam lingkungan yang dimaksudkan tadi, sebagian dipersatukan dalam makam-makam yang agak besar dan sebagian terpencil, masih terdapat banyak batu nisan atau penggalan batu nisan di atas tanah. Padahal, penyelidikan yang dangkal pun sudah menunjukkan bahwa selain itu banyak di antara tugu-tugu tersebut, karena lama ditelantarkan oleh pihak penduduk, akhirnya tertimbun di bawah tanah.

Mayor Swart, yang ketika sebagai penguasa sipil memerintah wilayah kecil Lhok Seumawe, pernah mengirimkan kepada saya sebuah daftar yang memuat letak serta nama-nama yang berlaku sekarang bagi beberapa tugu makam yang kini paling terkenal di kalangan penduduk yang tinggal di sekitarnya, dengan ditambah beberapa cerita legenda yang oleh generasi-generasi berikutnya sudah dikaitkan dengan tugu-tugu peringatan itu. Itu semua belum dapat saya cocokkan dengan laporan tersebut sekarang, namun pelapornya antara lain mengemukakan bahaya kemusnahan yang mengancam makam-makam tersebut pada zaman kita sekarang.

Seperti yang sudah sering sekali terlihat, maka sungai-sungai di pantai utara dan timur Aceh sepanjang zaman mencari palung baru. Rupanya kini, pada waktu banjir, sungai Pase menggerogoti sebagian tepi sungai yang berbatasan dengan bagian hilirnya. Oleh karena itu, secara khusus ada beberapa tempat sekumpulan tugu yang sering menderita karena banjir yang menghancurkan itu.

Kini, khususnya sejak takluknya Aceh dan daerah taklukannya kepada kekuasaan Belanda, kumpulan yang berharga, berupa data mengenai masa lampau Sumatra, yang hingga kini tidak diketahui, telah dipercayakan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk disimpan. Dengan sendirinya Pemerintah tidak boleh membiarkan perbendaharaan itu tidak dimanfaatkan, apalagi membiarkannya terkena erosi lebih lanjut atau bahkan sampai tertimbun oleh tanah atau tenggelam dalam air.

Kiranya tidak ada yang lebih diharapkan daripada melihat penggalian yang selengkap mungkin, disusul dengan uraian yang sistematis tentang data historik yang termuat di dalamnya. Tidak dapat diragukan bahwa satu pemerintah, yang mempunyai persediaan sarana dan tenaga kerja lebih banyak daripada Pemerintah kita, dalam keadaan tersebut segera akan mulai bekerja. Hal itu akan terjadi meskipun sekadar untuk menghindari tuduhan bahwa pihaknya telah membiarkan hilangnya sarana-sarana yang sangat penting bagi pengetahuan sejarah daerah jajahannya sendiri, dan pada umumnya sejarah penyebaran agama Islam pada abad-abad yang silam, tanpa dimanfaatkan.

Namun, kita terpaksa berserah diri karena tidak mampu melaksanakan segala yang malah sudah jelas mendesak. Meskipun begitu, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk tetap berpangku tangan. Jika saya tidak salah, justru pada saat inilah, berkat keadaan yang luar biasa, tersedia tenaga dan sarana untuk sekurang-kurangnya mulai melaksanakan tugas yang tadi

telah dikemukakan. Itu pun kalau tugas itu belum dapat dilakukan sampai selesai.

Penggantian mendiang Dr. Brandes[1] sebagai pemimpin pencatatan purbakala di Jawa masih akan tertunda agak lama. Sebab, Dr. Vogel[2], pakar yang diperlukan untuk hal itu, sehubungan dengan kewajibannya kepada Pemerintah India Britis, paling tidak, baru akan menyediakan tenaganya sesudah setahun kemudian. Bahkan, jika ia menerima baik pekerjaan yang ditawarkan kepadanya – itu pun belum pasti – maka kegiatan untuk pencatatan yang dimaksudkan tadi harus berhenti setahun lagi.

Memang, para anggota panitia purbakala yang hingga saat itu seluruhnya bekerja menurut petunjuk-petunjuk Dr. Brandes, sementara itu dapat mengisi waktunya dengan pelaksanaan beberapa tugas yang oleh Dr. Brandes dibicarakan dengan mereka semasa hidupnya. Akan tetapi, karena beliau, yang biasanya mengurus segala-galanya sampai rinci sekali, telah direnggut dari ilmu pengetahuan, maka perlu juga pekerjaan yang penting berhenti dahulu sampai pimpinannya ada di tangan yang berwenang lagi. Bagaimanapun di sini tidak terdapat *periculum in mora* (bahaya dalam tata cara), apalagi tenaga kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan di tempat lain untuk pekerjaan yang mendesak.

Tuan Leydie Melville[3] pasti sepenuhnya mampu, dengan bantuan petunjuk-petunjuk yang perlu, untuk merekam medan tempat tugu-tugu itu terdapat dalam gambar situasi yang baik. Selain itu, beliau dapat menunjukkan tindakan-tindakan yang paling perlu untuk sepantasnya menyimpan benda-benda purba itu, sekurang-kurangnya untuk mencegah kerusakan selanjutnya atau kemusnahan. Beliau mampu pula menggambarkan sejumlah batu-batu nisan terpenting dengan jalan fotografi atau menggambar. Pertama-tama, batu nisan yang berisi tulisan-tulisan yang tersimpan seluruhnya atau secara terpecah-pecah. Selanjutnya, batu nisan yang karena ornamentiknya (tata hiasannya) langsung memenuhi syarat untuk kepentingan itu.

Gubernur Aceh yang sekarang pada beberapa kesempatan telah memperlihatkan bahwa beliau mempunyai pemahaman yang sangat jelas demi kepentingan penelitian ilmiah di daerah yang dikelolanya, sehingga

---

[1] Jan Laurens Andries Brandes, 13 Januari 1857/1905. Pertama-tama ia belajar teologi; tahun 1884 menjadi doktor Ilmu Bahasa, Nusa dan Bangsa Kepulauan Nusantara, dan pegawai untuk penelaahan bahasa-bahasa Nusantara di Hindia Belanda. Ia menelaah Ilmu Purbakala di Jawa dan Sejarah Jawa, serta Sastra Jawa Kuno Tengahan dan Baru. Tahun 1901, ketua panitia Penelitian Purbakala.

Riwayat hidupnya terdapat di dalam Bijr dr. T.L. en V. kunde van Ned. Ind. 1906, seri ketujuh oleh Dr. H. Kern.

[2] Prof. Dr. J.Ph. Vogel, lahir tahun 1871, tahun 1899-1900 melakukan widya wisata (perjalanan studi) di India Britis. Tahun 1901-'14, super intenden Survai Purbakala di India (Punjab); 1910-'11 direktur jenderal luar biasa. 1914-'39 guru besar Sansekerta dan Purbakala India pada Universitas Leiden; 1925 mendirikan Institut Kern. 1925-'26 melakukan widya wisata di Hindia Belanda (Sumatra, Jawa, Bali), Ceylon, dan India Britis.

[3] H.L. Leydie Melville, anggota panitia di Hindia Belanda untuk penelitian kepurbakalaan daerah Jawa dan Madura yang dibentuk G.B. 18-5-1901, Reg. Alm. Ned. Ind. (Almanak Pemerintah Hindia Belanda).

tidak dapat diragukan bahwa akan ada bantuan yang tegas dari pihak Pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah dinyatakan tadi.

Hasil kerja yang akan dilakukan pastilah akan menguntungkan bila Gubernur, atas dasar data yang tersedia di tempat, mau menetapkan urutan tempat-tempat yang akan digambarkan serta sekali-sekali menyaksikan jalannya pekerjaan.

Adapun biaya-biaya yang akan diperlukan oleh pekerjaan sementara Tuan Melville pasti akan diimbangi oleh penghematan yang dihasilkan karena sedang tidak ada pemimpin untuk perekaman kepurbakalaan di Jawa.

Berdasarkan uraian tadi, kiranya Yang Mulia akan membenarkan untuk menganjurkan tindakan yang telah diusulkan tadi untuk pertimbangan Yang Mulia Gubernur Jenderal. Andaikan wali negeri itu menyetujuinya dan Tuan Leydie Melville dalam arti tersebut akan diberi tugas, maka pantas direkomendasi agar gambar dan foto, tergantung kapan selesainya, hendaknya diserahkan kepada saya untuk menguraikan tulisan-tulisan tersebut sebanyak mungkin. Maka, secara berangsur-angsur dengan demikian hasil-hasil seluruh penelitian akan dijadikan milik masyarakat.

Dengan jalan melakukan pengiriman itu secara berangsur-angsur, tanpa menunggu sampai pekerjaan itu selesai, sekaligus akan diperbesar kemungkinan bahwa atas dasar pengetahuan tentang apa-apa yang sudah diperoleh itu, saya kemudian mengajukan usul-usul yang perlu mengenai arah penelitian selanjutnya.

(7) TANAH GAYO DAN ALAS

46

Betawi, 14 Januari 1902 .

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Gubernur Aceh telah mengirimkan kepada saya, dalam tulisan tertanggal 31 Desember 1901, No. 639/K, sepucuk surat yang ditujukan kepada Yang Mulia, dengan permintaan untuk diteruskan, jika perlu, dengan catatan mengenai pokok pembicaraannya.

Mengenai yang tersebut terakhir itu, mungkin untuk sementara saya boleh membatasi diri pada pernyataan persetujuan saya sepenuhnya dengan isi surat kiriman Gubernur. Adapun Tanah Gayo dan Alas merupakan satu kesatuan dengan Aceh dalam arti politik. Dari kedua daerah itu, terutama dari Tanah Gayo, memang golongan perang di Aceh selalu dapat memperoleh bermacam-macam bantuan. Bila para kepala perlawanan itu tidak dapat lagi bertahan di daerah Aceh asli, mereka untuk sementara mundur ke Tanah Gayo untuk menghalangi perdamaian dengan berpangkalkan daerah tersebut. Penyelidikan baru-baru ini, antara lain, telah menyimpulkan bahwa penduduk pedalaman tidak banyak mempunyai sarana untuk bertahan. Maka, keharusan yang dipikulkan kepada kita untuk campur tangan dengan kedua daerah laras itu sama sekali tidak melebihi kekuatan kita.

Adapun yang khusus mengenai daerah hulu Sungai Peureulak dan Sungai Temiang, yang di kedua tempat tersebut Serbojadi merupakan bagian yang penting, di sana ditemukan sejumlah pemukiman penduduk Gayo yang agak baru yang telah mendapat sumbangan pemukiman dari ketiga daerah laras Gayo (Laut = daerah danau, Gayo Luos = daerah Petiambang, dan Linggo). Rupanya pemukiman yang tertua berasal dari Linggo dan kepala yang terpenting pun, apa yang disebut *Kējurōn Abōk*, merupakan keturunan daerah tersebut. Data yang saya kumpulkan dalam bulan September dan Oktober 1900 dan sebagian – meskipun bukan tanpa kesalahan-kesalahan yang agak besar – dimasukkan ke dalam peta Aceh dan daerah taklukannya dengan skala 1:500.000, hanya berkaitan dengan tiga daerah laras pokok orang Gayo, tidak berkaitan dengan Serbojadi dan sekitarnya. Keterangan-keterangan yang telah diperoleh pada akhir tahun 1901 berkaitan dengan pemukiman-pemukiman itu juga dan oleh Letnan C.C. Musch[1] telah diolah secara kartografi agar dimasukkan ke dalam peta

[1] C.C. Musch, diangkat menjadi kapten brigade perekaman Jawatan Topografi pada tahun 1898. Tahun 1913 sebagai letnan kolonel dan kepala Jawatan Topografi. Reg. Alm. N.I.

dengan skala 1:200.000. Maka, pada peta yang baru itu tidak dicantumkan garis perbatasan yang dimaksud oleh Gubernur Aceh, yang semata-mata harus dipandang sebagai suatu kesewenangan. Sekaligus dapat terlihat di situ bahwa Serbojadi bukan merupakan kampung, melainkan satu daerah yang terdiri atas berbagai kampung. Sebaliknya, garis perbatasan yang dicantumkan pada peta baru itu harus lebih dipandang sebagai mencantumkan suasana yang terkena pengaruh ataupun daerah yang langsung berada di bawah *Kějurōn Abōk*. Berbagai kepala kecil di sini, karena tidak ada kekuasaan pusat, selalu saling berebut tempat pertama. Terutama sejak perdagangan getah mendatangkan keuntungan bagi para kepala yang agak cerdik, orang-orang asing yang telah dapat merebut tempat yang mantap di daerah ini, melalui perkawinan, sudah memperoleh kekuasaan yang nyata. Begitu pula rupanya di Serbojadi dan daerah yang termasuk di situ, seorang Melayu dari Sumatra Timur, Ama Nyara, yang telah menikah dengan putri mendiang *Kějurōn Abōk* (yang bernama *Kějurōn Gampōng*) sekarang menjadi tokoh yang terkemuka. Bahkan, di luar ia dengan mudah saja disebut *Kějurōn Abōk*. Dan demikian pula di Rampah, yang mula-mula termasuk daerah Pengulu Penarōn, seorang Aceh yang bernama Ama-n-Intan paling banyak pengaruhnya. Pengakuan-pengakuan hak yang saling berlawanan baru akan jelas sepenuhnya bila kita mulai mengadakan peraturan di sana dan menjamin pelaksanaannya. Untuk sementara kunjungan ke daerah itu, untuk menjalin hubungan dan mengumpulkan data, diperlukan. Sementara itu akan dibutuhkan sekali bantuan yang kuat dari Kuala Simpang.

Pendirian yang dalam hubungan-hubungan yang bersifat sementara harus dianut terhadap para kepala yang telah menawarkan penyerahan dirinya dalam satu bentuk, dalam pandangan saya adalah seperti berikut: Daerah mereka yang merupakan bagian Aceh telah termasuk dalam penaklukan Aceh oleh pihak Pemerintah. Maka, yang diharapkan dari mereka tidak lain selain ketaatan kepada perintah-perintah yang diberikan kepada mereka. Begitulah, bagaimanapun, hal itu dibayangkan oleh para kepala tersebut. Mereka menghadap kepada penguasa kita untuk memberitahukan bahwa mereka menyerah kepada keadaan dan tidak mau dianggap sebagai musuh Pemerintah. Satu pendudukan dalam bentuk yang tertinggi dalam hal itu tidak diperlukan seperti juga penolakannya dengan alasan bahwa orang tidak ingin segera menempatkan aparat Pemeritah. Penandatanganan pernyataan-pernyataan, sebagaimana yang dikatakan oleh Gubernur Aceh dengan tepat, dapat menyusul kemudian bilamana data mengenai hubungan-hubungan politik sudah dianggap cukup untuk kepentingan itu. Karena para penghuni Serbojadi dan sekitarnya mempunyai hubungan dagang yang terpenting di Temiang, maka akan mudahlah untuk setiap kali menguji keterangan yang telah diperoleh itu lebih lanjut dan melengkapinya, dengan berpangkal di Kuala Simpang. Karena itu, pantas dianjurkan agar Residen Sumatra Timur diberi tugas mendukung usaha itu dengan kuat dalam arti yang telah dinyatakan tadi.

47

Kutaraja, 9 November 1902

Kepada Gubernur Sipil dan Militer
Aceh dan Daerah Taklukannya

Nota tentang petunjuk-petunjuk yang akan dijalankan dalam hubungan dengan para kepala dan penduduk Tanah Gayo

Telaah saya mengenai Tanah Gayo dalam bentuk cetak masih lama terbitnya. Padahal pengalaman yang diperoleh dengan berbagai pasukan itu telah menunjukkan bahwa ketidaktahuan akan beberapa data yang mendasar akan menimbulkan berbagai kesalahpahaman. Maka, saya kira bijaksana untuk minta perhatian atas beberapa soal pokok, terutama berkaitan dengan susunan pemerintahan.

Karena sudah biasa akan susunan pemerintahan pribumi di Aceh dan banyak daerah lain, maka orang yang masuk ke Tanah Gayo tanpa disengaja akan mencari para kepala kampung, kepala kompleks kampung. Dan bila ia mendengar tentang keempat *kějurōn* yang mungkin tersebar di seluruh Tanah Gayo, hal ini membuatnya cenderung untuk menyamakan para *kějurōn* itu dengan semacam kepala daerah laras. Namun, yang tersebut terakhir itu tidak tepat. Maka, usaha mencari kepala seperti yang tersebut pertama tadi sia-sia, sebab memang tidak ada. Sebaliknya, orang Gayo yang berbicara dengan pihak Kōmpeuni sangat cepat dan mengerti dengan baik bahwa yang dicari ialah hal-hal yang ditemukan di Aceh tetapi tidak ditemukan pada mereka. Namun, mereka tidak begitu mempunyai pengetahuan untuk menjelaskan dasar pembagian penduduk mereka yang sama sekali berlainan itu kepada orang-orang yang bertanya. Lalu mereka memilih jalan yang lebih mudah. Mereka berbuat seolah-olah keadaan di daerah mereka hanya sedikit berbeda dengan keadaan di daerah tetangga mereka. Lalu mereka mengajukan orang-orang yang mempunyai jabatan bayangan yang dibuat untuk kesempatan itu. Dan bayangan yang tidak tepat yang telah terbawa oleh orang-orang yang bertanya kepada mereka, dengan demikian, seolah-olah diperkuat. Hal itu akan saya jelaskan nanti dengan beberapa contoh, tetapi di sini lebih dahulu dasar kehidupan paguyuban Gayo akan diuraikan secara garis besar.

Orang Gayo dibagi-bagi, bukan menurut kesatuan wilayah, melainkan menurut kesatuan keturunan yang menurut jumlah dan arti pentingnya dapat disebut suku atau keturunan. Bukan kampung, melainkan suku atau penggalan suku yang sudah terbagi itulah yang merupakan kesatuan pemerintahan, jika mau disebut begitu. Para warga sebuah suku sebagian besar merupakan keturunan seorang datuk yang sama, menurut garis lelaki. Sebab, wanita di sana lazimnya pindah ke tempat lain melalui kawin beli. Mereka hanya berperan pada perluasan suku-suku *lain* di luar suku ayah mereka sendiri.

Dalam hal ini ada perkecualian: seorang wanita dapat juga tinggal di kalangan suku ayahnya, karena ayah tersebut mengawinkan anaknya dengan salah seorang asing tanpa menuntut maskawin (kawin *angkap*). Orang asing itu lalu masuk ke dalam suku sebagai anak angkat dan warga angkat. Tanpa pernikahan pun orang asing dapat diangkat anak dan diterima sebagai warga suku dengan hak sama seperti warga lainnya (namanya *menyahan*, dari kata dasar *sah*) (Penerjemah: sama artinya dengan 'sah' bahasa Indonesia). Terkadang bahkan sejumlah orang asing yang mengungsi dari tempat lain, karena salah satu sebab, secara *serentak* diterima dalam ikatan suku lain. Dalam hal itu semua tetap dipertahankan, yakni khayalan bahwa semua *saudörö* (saudara) sedarah dan silsilah mereka kembali kepada seorang datuk yang sama. Asal usul unsur-unsur yang semula asing itu segera dilupakan.

Memang, ada suku atau keturunan, terutama yang kecil, yang batas-batasnya bertepatan dengan perbatasan pemukiman mereka. Jadi, mereka bermukim di dalam satu kampung saja dan tidak berbagi tempat dengan suku lain mana pun. Sebaliknya, ada suku atau keturunan yang terbagi-bagi menurut berbagai kampung. Terkadang mereka tinggal sendirian, terkadang bersama suku atau penggalan suku lain. Adakalanya berbagai tempat tinggal satu suku itu berdekatan, adakalanya agak berjauhan. Maka, sekali-sekali timbul perselisihan, kelaparan, atau musibah lain yang memaksa penggalan salah satu suku tersesat sangat jauh sehingga kaitan dengan keseluruhannya lambat laun menjadi sangat lemah.

Keadaan yang paling teratur terjadi ialah bahwa satu suku atau keturunan berada di bawah seorang kepala atau *röjö* (raja) yang sering juga dinamakan pengulu. Kegiatannya dalam menegakkan *ödöt* (adat) dilakukan bersama dengan seorang *tuö* atau *petuö*, sementara *imöm* bertindak untuk urusan-urusan yang lebih berkenaan dengan hukum agama (yaitu pernikahan, perceraian, dan sebagainya, bukan ibadahnya; untuk kepentingan itu di mesjid-mesjid terdapat *katip* atau *atip* dan *bilöl* (Penerjemah: bahasa Indonesia 'bilal')). Namun, ada berbagai sebab yang menjadikan banyak suku terbagi dalam beberapa paguyuban, yang masing-masing mempunyai *röjö*, *imöm*, dan *tuö* sendiri. Misalnya disebabkan oleh:

1) Banyaknya penduduk seluruh kompleks kampung Isak termasuk satu suku, namun dibawahkan oleh 5 *röjö*.

2) Jarak yang jauh antara berbagai tempat tinggal. Biasanya orang pertama-tama menunjuk *bödöl* (pengganti) (atau *badal* dalam bahasa Arab, Penerjemah) untuk pangkat *röjö*, *tuö*, dan *imöm* untuk menyelesaikan urusan sehari-hari. Atau, pejabat-pejabat ini sebagian tinggal di sini, sebagian di sana, dan membagi-bagi pekerjaannya, ataupun berganti-ganti tinggal di kampung yang satu dan di kampung yang lain. Lama-kelamaan hal itu sulit dilakukan bila jaraknya jauh. Sebab, pada setiap tempat dalam urusan penting dibutuhkan *doa* dari *röjö*. Maka, akhirnya seorang kerabat *röjö* yang energik diangkat dari pangkat *bödöl* menjadi *röjö* yang mandiri. Jadi, jabatan yang kedua itu, seperti juga jabatan yang pertama, menjadi turun-temurun.

3) Saling cemburu atau ada persengketaan antara berbagai warga kerabat *röjö*. Karena itulah, misalnya, terjadi pemecahan keturunan Bukét

(yaitu keturunan para *kějurōn* Laut Tawar) menjadi dua bagian. Mungkin sebelumnya telah timbul pemisahan kelompok Gunongtak di bawah seorang *röjö* tersendiri.

4) Baru-baru ini terjadi kecenderungan bahwa mereka (*kějurōn* dan kepala-kepala semacam itu) harus mengesahkan pemisahan-pemisahan seperti itu dan menarik keuntungan keuangan dari situ dengan maksud melipatgandakan jumlah *röjö* untuk manfaat mereka sendiri.

Selain itu ada banyak sebab lain yang sekarang menyebabkan satu suku sering merangkum berbagai paguyuban kecil-kecil yang terdiri atas satu atau dua rumah (terkadang malah satu rumah saja). Terutama jika tempat tinggalnya berjumlah banyak, namun juga jika warganya tinggal bersama di dalam satu kampung. Masing-masing mempunyai *röjö, imöm,* dan *tuö*nya sendiri.

Pada pemisahan yang pertama, kedua *röjö* itu biasanya bersaudara. Adapun kepala paguyuban yang baru itu adalah adik atau – ini hampir sama menurut pendapat orang Gayo – saudara sepupu langsung dari kepala paguyuban lama. Lalu mereka dibedakan sebagai *röjö* atau pengulu *cék* (dari kata dasar bahasa Aceh cik 'tua') dan *röjö* atau pengulu *mudö.* Gelar-gelar ini tetap turun-temurun, sehingga kemudian tidak ada hubungan lagi antara gelar tersebut dengan penyandangnya masing-masing. Misalnya, *röjö* atau *kějurōn Linggö* didampingi oleh *röjö* atau *kějurōn Mudö.* Masing-masing menjadi kepala bagian tersendiri dari suku asli. Di Gayo Luos pranata ini sudah biasa berkembang. Di situ banyak sekali terdapat para *cék* dan *mudö.* Maka, kebiasaan berbicara telah bertambah luas sehingga suku atau keturunan asing pun, yang sedikit banyak menjadi lebih rendah daripada salah satu suku lain, menyebut kepala suku yang lebih tinggi ini sebagai *cék*nya sendiri.

Setiap suku yang masih utuh dan setiap penggalan suku atau keturunan mempunyai nama sendiri. Terkadang nama itu kebetulan sama dengan nama tempat tinggal bersama (misalnya, Mbacang atau Remokot di Gayo Luos dan sebagainya); terkadang kebetulan sama dengan kepala yang menjabat ketika pembentukan suku itu terjadi (misalnya Petiambang Kějurōn Dagang). Sering asal usul nama tidak tertelusuri lagi (misalnya, Bukét, Gunung Meluöm, dan sebagainya). Ada beberapa suku, terutama nama warga Röjö Cék dari Böbasan, rupanya berasal usul Batak (Ceberó, Munté, Tebó, Linggö, Melala).

Ketika atau sesudah pemecahan satu suku menjadi dua bagian atau lebih, maka orang yang baru memisahkan diri itu biasanya memilih nama sendiri. Namun, nama tersebut hanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan tidak mengutak-atik kesatuan keturunannya.

Misalnya, di daerah Laut Tawar terdapat penggalan sebuah suku yang disebut menurut kepalanya, *Cék Kuala** atau *Kala.* Yang berdasarkan

---

* Suku ini kebanyakan tinggal di Bintang dan rumah-rumahnya yang terpenting terletak di dekat muara sungai. Dari situlah asal nama Kuala atau Kala. Adapun nama jabatan *cék* tentu saja baru timbul setelah pemisahannya di bawah pejabat *mudō.* Sekarang pun terkadang masih dikatakan *pengulu kala.*

keturunan bersatu dengan penggalan ini ialah kelompok-kelompok lain yang menyebut dirinya, menurut kepalanya, *Pengulu Mudö.* Hal itu menunjukkan pembagian kekuasaan suku yang semula di bawah seorang *cék* dan seorang *mudö.* Selain itu sekarang pun masih ada unsur *Pengulu Jalél* (agaknya menurut nama diri kepala fraksi yang pertama) dan *Pengulu Sagi* dengan nama yang tak jelas asal usulnya. Keempat kesatuan pemerintahan ini merupakan satu suku, termasuk dua keturunan lain yang telah pindah dari tempat lain ke daerah Laut, yaitu keturunan Pengulu Akém dan Pengulu Lòt. Karena salah satu sebab yang sekarang tidak diketahui lagi kedua kesatuan ini telah dimasukkan ke dalam keseluruhan keturunan itu, meskipun masing-masing masih tetap mempunyai kepala sendiri.

Jadi, meskipun perbedaan nama tidak selalu menunjukkan perbedaan suku, sebaliknya nama tersebut dapat dipakai untuk lebih dari satu suku. Linggö, suku di daerah Röjö Cék (Böbasan) dan Linggö, suku Kějurõn yang terkenal di kampung yang senama dengan suku tersebut, diketahui tidak saling berkerabat. Dan apakah ada kekerabatan antara Bukét dari daerah Laut dan para Bukét Gayo Luõs, sangat diragukan.

Tolok ukur bagi kesatuan suku ialah larangan kawin yang dipertahankan dengan keras antara warga satu suku, selama kekerabatan itu belum dilupakan. Orang Gayo yang berada di bawah satu *röjö,* satu *imöm,* dan satu *tuö,* dengan demikian tidak boleh kawin satu dengan lainnya. Sebaliknya, bahwa anak buah berbagai *röjö* malahan boleh kawin satu dengan lainnya, belum menjadi kenyataan. Bukankah jika salah satu suku terbagi dalam beberapa lingkungan kekuasaan dan dengan demikian berada di bawah beberapa *röjö,* maka anak buah *röjö-röjö* itu juga tidak boleh saling mengadakan perkawinan? Jawaban yang biasa diberikan atas pertanyaan bagaimana hubungan antara dua paguyuban ialah *nggók* atau *görö nggõk bělöwön (běrsianggõn, běrsikěrjön),* yaitu 'mereka boleh' atau 'mereka tidak boleh kawin satu dengan lainnya'.

Larangan perkawinan itu berlaku juga untuk orang asing yang dengan salah satu sarana tersebut tadi (pernikahan tanpa maskawin, pemungutan, penggabungan sukarela) telah dimasukkan ke dalam satu suku. Bahkan rupanya terjadi pula bahwa dua suku yang semula asing satu terhadap yang lain secara menyeluruh saling menyatukan diri dalam ikatan kekerabatan buatan (*běrsěsahan* 'saling mengawini'). Sejak saat itulah tidak mungkin terjadi perkawinan antara mereka. Yang disebut belakangan itu langka terjadi, yang lebih sering terjadi ialah hubungan darah yang jelas ditentukan dengan cara yang dibuat-buat. Dengan demikian satu suku yang, misalnya, pertama-tama terbagi menjadi 2 kesatuan kekuasaan lalu membelah diri menjadi 2 kesatuan suku. Hal tersebut, misalnya, belum lama ini terjadi dengan suku Kějurõn Linggö, di mana sekarang orang-orang yang termasuk *kějurõn* boleh kawin dengan mereka yang termasuk *mudö.* Itu boleh dilakukan meskipun kesatuan suku yang asli tidak akan mudah dilupakan di situ. "Perataan jalan satu dengan lainnya" disebut *běrpěrata* atau *běrpěnrata.*

Sementara itu cara *berperata* antara beberapa bagian dalam satu suku, meskipun tidak selangka cara *běrsěsahan,* sangat jarang terjadi dibandingkan dengan pembelahan atas beberapa kesatuan pemerintahan yang

membiarkan utuh kesatuan beberapa bagian tersebut. Sehubungan dengan itu hendaklah orang waspada terhadap kesalahpahaman dalam memakai kata *blah* yang terkadang, tetapi tidak selamanya, sesuai dengan pengertian "suku".

Kata *blah* atau *bĕlah* yang sebenarnya berarti 'pihak, sisi' pertama-tama menegaskan kampung atau sebagian kampung tempat beberapa orang tinggal bersama. Pada sudut yang sama atau pada sisi yang sama kebanyakan tinggallah orang yang sekelompok, jadi misalnya, anggota satu suku atau satu bagian yang sama dalam suku yang sama.

Misalnya, di Kebajakan dikatakan bahwa seseorang berasal dari *blah Bukét,* dengan demikian kekerabatan sukunya sudah cukup dijelaskan. Dari kata itu terbukti bahwa ia termasuk ke dalam satu di antara dua keturunan dari kesatuan Bukét Lah atau (Mamat) + Bukét Éwéh (atau Jaran) + Gunòng + Pengulu Bĕruksah. Akan tetapi, tampaknya blah Bukét merupakan juga kesatuan yang lebih kecil daripada suku. Agar dapat memastikan jati diri seseorang dengan lebih teliti lagi, perlulah ditegaskan apakah ia blah Éwéh atau blah Lah. Bahkan, di dalam kesatuan-kesatuan yang lebih kecil pun sering masih dibedakan lagi beberapa *blah*, misalnya *blah imöm, blah tuö,* dan sebagainya, yang menjelaskan satu atau beberapa keluarga yang merupakan para kerabat terdekat *imöm* atau *tuö,* dan yang biasanya juga tinggal di tempat-tempat yang lebih berdekatan. Jadi, jika orang menyebut semua *blah* satu daerah atau satu kampung, itu hal yang lain sama sekali dengan menyebut *suku-suku* atau bahkan *keturunan-keturunan.*

Para *röjö* atau pengulu (kedua nama itu saling ditukar-tukar) hampir semuanya mempunyai nama jabatan yang sedikit banyak turun-temurun. Terkadang nama-nama itu bertepatan dengan nama suku (Röjö Gunòng) atau bagian suku (Cék Kuala, Röjö Bukét Éwéh, atau Jaran) yang dibawahkannya, terkadang merupakan nama pemangku pertama bagi satu jabatan yang masih tetap melekat pada jabatan itu (Pengulu Gading, P. Jalél), terkadang merupakan asal usul nama yang tidak dapat ditelusuri lagi. Maka, orang Gayo menerangkannya dengan bantuan dongeng-dongeng (Kepala Akal di Isak, Röjö Kĕmala dan Röjö Kĕmala Dĕrna di Gayo Luos, Kějurōn Abōk di Serbojadi).

Berlaku sebagai peraturan bahwa jabatan *röjö* dan terkadang juga jabatan *tuö* dan *imöm,* meskipun dalam ukuran lebih kecil, bersifat turun-temurun dalam keluarga (dalam arti yang lebih sempit) yang sudah telanjur memangkunya. Meskipun begitu, dapat bergantung pada keadaan, manakah di antara beberapa putra yang menggantikan ayahnya, atau manakah di antara para kerabat lebih jauh – umpama tidak ada putra – yang memenuhi syarat untuk mengisi lowongan. Pengisian jabatan bagi anak yang belum akil balig oleh kaum kerabat yang lebih tua tidak ganjil. Kesukaan kepada salah seorang di antara beberapa calon bukan didasarkan umur yang lebih tua; sebaliknya orang Gayo pada umumnya malah cenderung kepada anak *bungsu,* demikian pula dalam hal hukum waris.

Sebagaimana hampir semua fungsi *röjö* dapat diwakili oleh *tuö*nya atau oleh kerabatnya yang menjabat sebagai *bödöl* di tempat yang jauh, juga biasa sekali bahwa tanpa penguasaan yang sengaja pun jabatan *röjö* dapat

dipenuhi oleh berbagai kerabat dekat dari penyandang gelar tersebut. Mereka yang paling cerdik dan paling terampil tentu saja paling menonjol juga. Sebaliknya, jika penyandang gelar kurang giat, maka penampilan pribadinya terkadang merupakan kekecualian yang langka.

Oleh karena itu, terjadi gejala bahwa sering berbagai anggota keluarga tersebut secara gampang dijelaskan dengan nama jabatan *röjö* yang bersangkutan. Juga terjadi bahwa banyak orang Gayo yang agak terpelajar tidak dapat mengatakan dengan pasti siapakah di antara kaum kerabat itu pada suatu saat sebenarnya yang merupakan *satu-satunya röjö* keturunannya sendiri atau keturunan orang lain. Memang ada salah seorang yang telah diberi pengesahan resmi, tetapi untuk praktik hal ini tidak mengandung makna tertinggi. Maka, berkali-kali sesudah kematian seorang penyandang gelar, orang lama ragu-ragu sebelum menunjuk seorang penyandang gelar yang baru. Sementara itu kaum kerabat yang dekat, tanpa mengejar gelar yang teoretis, saling berlomba untuk mempunyai wewenang dalam menentukan kata putus.

Kata putus yang dimaksudkan adalah hak-lebih *röjö* yang masih harus dibaginya dengan banyak orang, seperti terbukti kepada kami. Perintah atau hukuman hanya dapat diberikan jika *ödöt* (adat) yang terkenal di mana-mana itu memberikan hak untuk itu tanpa dapat disangsikan. Dalam segala urusan yang memerlukan musyawarah ia hanya menjadi ketua bagi republik kecil dan tak bermutu yang dipersatukan oleh hubungan darah, dan bukan oleh rajanya atau kepalanya, yang keputusannya berlaku sebagai undang-undang. Sementara itu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri tidak ada. Bahkan, hukuman mati atas seorang warga sukunya sendiri atau keturunannya sendiri dilaksanakan oleh dia sendiri, atau lebih tepat di bawah pengetahuannya, tanpa pengesahan atau bantuan yang lebih tinggi.

Dalam hal persengketaan antarwarga beberapa suku atau keturunan, bermusyawarahlah para *röjö, tuö, imöm,* dan tetua kedua belah pihak. Andaikan di antara mereka tidak tercapai persetujuan, maka keputusan terakhir yang dicari itu harus diberikan dengan tindakan *prang* 'perang' kecuali jika ada pihak ketiga yang berminat berhasil merukunkan mereka.

Usaha-usaha untuk menyelesaikan persengketaan biasanya merupakan prakarsa para kerabat, semenda, atau tetangga. Terkadang sebagai hakim pemisah bertindak pula salah seorang kepala yang di dalam namanya terkandung martabat yang lebih tinggi daripada *röjö-röjö,* para *kějurōn,* dan orang lain yang kedudukannya sama.

Para *kějurōn* itu semuanya menjalankan jabatan *röjö-röjö* lainnya, yaitu menjadi kepala suku atau keturunan. Misalnya, Kějurōn atau Röjö Bukét adalah kepala salah satu di antara dua bagian tempat keturunannya (Bukét) yang merupakan bagian dari suku yang lebih besar tetapi lalu terbelah, jelasnya terbelah dari Bukét Lah atau Mamat; Siah Utama adalah kepala keturunan kecil yang di daerah Laut hanya diwakili oleh beberapa rumah dan selanjutnya di setiap Tanah Gayo diwakili oleh beberapa pemukiman yang tidak penting; Röjö Linggö adalah kepala satu belahan suku Linggö; Petiambang adalah kepala keturunan yang semata-mata bermukim di kampung Penampakan. Dalam keadaan demikian

mereka tidak dapat dibedakan dengan para *röjö* lainnya. Bahkan, banyak di antara mereka yang dilebihi oleh para *röjö* lainnya dalan hal jumlah dan kekayaan anak buahnya.

Mereka mendapat kedudukan yang istimewa itu semata-mata berkat campur tangan yang hanya sebentar saja dari pihak Kerajaan Aceh yang ketika itu paling berkuasa, lebih dari 2 abad yang lalu, atas Tanah Gayo. Seperti juga di Tanah Alas dan di berbagai bagian Tanah Batak, Sultan Aceh di sini pun mengangkat beberapa wakil yang, kalau perlu, harus menghadap kepada beliau dan mengumumkan kehendak beliau kepada rakyat Gayo. Jumlah orang-orang yang terpilih itu, seperti terjadi di banyak daerah Batak, adalah 4 orang (Tanah Alas yang kecil itu hanya mendapat 2 kepala). Pengangkatan 4 *kĕjurōn* itu sama sekali tidak didasarkan atas pengetahuan yang lebih teliti tentang keadaan di Gayo. Sebaliknya, dapat dianggap bahwa para *röjö* yang terpenting *ketika itu* agaknya dipilih untuk jabatan tersebut. Dengan demikian fungsi utamanya adalah memelihara hubungan yang tidak dilestarikan lagi dalam waktu yang sangat singkat sesudah hubungan itu dijalin. Untuk keperluan itu Tanah Gayo, yang ketika itu pasti lebih jarang lagi penduduknya daripada sekarang, dibagi menjadi empat wilayah. Adapun maksud Sultan Aceh mungkin ingin menjadikan wakil-wakil tersebut semacam kepala daerah laras Aceh. Akan tetapi, hal itu dengan sendirinya tidak mungkin berhasil tanpa dukungan yang kuat dan terus-menerus dari luar. Jabatan seperti itu seluruhnya di luar organisasi kehidupan paguyuban Gayo. Karena pihak Aceh selanjutnya kurang atau sama sekali tidak mempedulikan orang Gayo yang tidak dapat memberikan jasa dan juga tidak dapat menghasilkan keuntungan yang penting kepada Kerajaan Aceh itu, maka jabatan *kĕjurōn* pada dasarnya tetap merupakan harta pusaka terhormat, tanpa banyak arti bagi kehidupan.

Kaum Bukét tetap mejadi kepala sebuah keturunan yang terkemuka, sebaliknya, jabatan *kĕjurōn* tidak mampu mencegah perpecahan sukunya menjadi empat atau lebih banyak penggalan. Penggalan Siah Utama merosot sama sekali, sedangkan orang-orang sesukunya tersebar seperti pasir yang ditiup angin. Röjö Linggö, yang selama pembentukan tanah-tanah *kĕjurōn* agaknya merupakan *kĕjurōn* yang terpenting, tetap melestarikan nama yang terhormat, bertentangan dengan kemiskinannya dan penduduknya yang kecil jumlahnya. Meskipun begitu ia hidup dengan cara yang lebih rendah daripada golongan sederhana di kampung yang sudah rusak sama sekali. Penggalan Petiambang berperang dengan para *röjö* yang menurut teori Aceh semestinya berada di bawah kekuasaannya, bukan untuk mempertahankan kekuasaan *kĕjurōn*, melainkan dengan alasan yang sama seperti yang selalu menyebabkan para *röjö* di Gayo Luos berperang satu dengan lainnya. Beberapa tahun yang lalu wakil terkemuka keluarga Petiambang dibunuh dalam perang seperti itu (dengan Röjö atau Pengulu Bukét), selain itu jenazahnya dirusak pula.

Meskipun begitu, tidak ada seorang Gayo pun yang berniat menyingkirkan teori 4 *kĕjurōn*. Begitu juga di antara suku-suku Batak yang masih perbegu pun, "si empat" yang telah dipranatakan oleh Kerajaan Aceh masih tetap mendapat penghormatan dari pihak penduduk. Itulah

kenang-kenangan yang masih tetap bertahan mengenai kekuasaan dahsyat yang pernah dikembangkan oleh Kerajaan Aceh, dan di antara orang Gayo masih diperkuat karena kesatuan agamanya.

Orang Gayo bahkan dengan senang hati menugaskan fungsi-fungsi jabatan kepada seorang *kĕjurōn*, sejauh hal itu dilonggarkan oleh pranata-pranata mereka. Misalnya, sudah kami sebut penyelesaian atau pewasitan perselisihan. Sebaliknya, jika *kĕjurōn* itu sepenuhnya tenggelam dalam kepentingan sukunya sendiri, jauh dari tempat tinggalnya, atau tidak memperlihatkan banyak kemauan atau kecakapan untuk campur tangan seperti itu, maka orang lebih suka mendekati orang-orang lain atau menyelesaikannya sendiri. Pengangkatan seorang *röjö* baru, menurut adat, memerlukan *doa* para *kĕjurōn*. Doa (pengesahan) itu bahkan harus dibayar jika pemilihan itu tidak terjadi sebelum pemakaman pejabat yang sudah meninggal. Pemisahan satu bagian suku, yang menyebabkan terciptanya jabatan *röjö* baru, memerlukan pengesahan *kĕjurōn* yang harus dibayar pula. Sebaliknya, kalau misalnya di daerah Rōjo Bukét (Laut Tawar) sulit diperoleh pengesahan dari R. B. Mamat, maka pengesahan itu kemudian diminta kepada R. B. Jaran, dan seterusnya. Jadi, hal-hal itu merupakan peristiwa-peristiwa langka yang memerlukan bantuan jabatan dari *kĕjurōn*. Dalam hal itu pun cara tersebut jarang dipakai. Kalau dibandingkan dengan para *röjö*, di antara para *kĕjurōn* jauh lebih banyak lagi orang dewasa, yakni orang-orang Gayo terpelajar yang resminya berada di bawah kekuasaannya, yang malah tidak tahu orang manakah yang sekarang menjadi *kĕjurōn* mereka. Fungsi paling penting dalam praktik yang disandang oleh *kĕjurōn* ialah fungsi kepala sukunya atau keturunannya sendiri. Dalam hal itu pun setiap orang dengan senang hati memberikan penghormatan yang tidak ada taranya kepadanya, yaitu hak berdasarkan keturunan atas gelar dan senjata pusaka (*bawar*) yang pernah dianugerahkan "oleh Kerajaan Aceh". Hanya ada empat tokoh seperti itu di Tanah Gayo.

Sebaliknya, sejak pihak Aceh menciptakan empat serangkai itu, telah timbul pemukiman-pemukiman penduduk di Tanah Gayo. Sejauh dibentuk oleh orang-orang yang termasuk salah satu *kĕjurōn*, pemukiman itu merupakan tambahan lingkungan kekuasaannya, meskipun letaknya di luar batas-batas wilayahnya. Misalnya, kompleks Telong dan pemukiman yang terletak di hulu Semodom (Bidin) di samping Tunjang, Jalung, dan sebagainya dimasukkan ke dalam daerah Buket karena penduduknya berasal dari daerah Buket. Begitu pula yang termasuk Gayo Luos adalah pemukiman-pemukiman di seberang perbatasan daerah aliran sungai Tanah Alas dengan perbatasan daerah aliran sungai Simpang Kanan (Tampor) dan sebagainya.

Namun, ada satu pemukiman yang memperoleh kemandirian, meskipun tidak seberapa besar artinya, 1) karena dihidupi oleh berbagai sumber, 2) karena komunikasi antara sumber utamanya (daerah Linggo) dan daerahnya sendiri terlalu sulit untuk melestarikan hubungan-hubungannya. Pemukiman itu ialah Serbojadi, yang pada dasarnya dibuka oleh orang-orang dari daerah Dorot (daerah Hulu Sungai Jambo Aye), juga oleh emigran-emigran dari daerah Laut Tawar dan Gayo Luos.

Ketiga kepala Kějurōn Abōk (sebenarnya Serbojadi), Pengulu Penarōn (Bonen), dan Kějurōn Tandel (Sembuang) tidak berada di bawah keempat *kejurōn* itu. Sebaliknya, *kějurōn* pertama tadi sekali-sekali mengatasi kekuasaan dua *kějurōn* lainnya.

Satu pemukiman lain, yang sesudah pembentukan "si empat" itu baru berdiri, lebih penting artinya. Pembentukannya dilakukan oleh para emigran Batak, yang menurut tradisi pada mulanya terdiri atas dua puluh tujuh keluarga kemudian memeluk agama Islam dan menerima adat Gayo, sehingga mereka sekarang tidak dapat dibedakan lagi dari orang Gayo lainnya. Sebaliknya, mereka dapat melestarikan kehadiran mereka sendiri serta keterkaitan antara mereka sendiri sedemikian rupa, sehingga sekarang di Tanah Gayo tidak dapat ditemukan lagi kesatuan penduduk yang lebih besar dan lebih menyatu secara menyeluruh dalam hal penduduknya. Kepala mereka bernama Pengulu atau Röjö Cék; kampung induknya, bernama Bobasan, menjadi pangkalan mereka untuk mengisi Pegaseng, Ketol, Woih-n Duren, Celala, dan Beruksah atau Beresah. Kelima suku yang menjadi bagian-bagiannya, tak kurang dibandingkan dengan yang lain-lainnya, pecah lagi menjadi lingkungan-lingkungan kekuasaan yang lebih kecil (misalnya Munté menjadi Munté Gayo, Munté Kala dan Munté Padang). Pecahan-pecahan ini terbelah lagi menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih kecil, tetapi mereka boleh mengambil istri dari pecahan kesatuan itu juga (jelasnya di luar suku mereka sendiri). Dan mereka juga tidak memberikan anak-anak perempuan mereka kepada orang asing, entah dengan maskawin biasa atau melalui perkawinan tanpa maskawin. Padahal, hal itu biasa sekali terjadi pada tetangga mereka yang berada di bawah kesatuan Bukét maupun pada orang Gayo lainnya. Sebaliknya, mereka juga memasukkan orang-orang Gayo asing yang telah melepaskan ikatan suku aslinya agar dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara lima suku, biasanya ke dalam suku Ceberō, yaitu suku Röjö Cék. Satu suku kecil yang seluruhnya secara mandiri diterima masuk ke dalam ikatan ini adalah suku Kemili. Adapun pembentukannya, menurut tradisi, dibantu oleh salah seorang mantan maharaja Lhok Seumawe yang ketika itu ikut campur tangan dalam persengketaan suku Gayo. Pembentukan suku kecil itu terjadi karena pengaruh maharaja tersebut. Sebagian dari salah satu suku lain yang pindah dari Isak ke Lokop Pegaseng tetap mempunyai organisasi sendiri. Akan tetapi, mereka berkerabat dengan keturunan-keturunan Munté yang termasuk orang-orang R. Cék sendiri. Mereka disebut Munté Isak, Munté Jalang, atau Nam Pulōh.

Para kepala tujuh suku atau kepala penggalan-penggalan mandiri di dalam suku-suku itu semua mengakui Röjö Cék sebagai kepala mereka dan tidak mengakui orang lain. Karena pengakuan itu tidak dipaksakan dari luar kepada mereka, melainkan berkembang sendiri sehubungan dengan pembentukan pemukiman-pemukiman mereka, maka arti pentingnya pun secara praktis melebihi kekuasaan para *kějurōn* atas daerahnya masing-masing. Jadi, meskipun kekuasaan itu terletak pada dasar-dasar yang lebih kukuh dan dijalankan terhadap massa yang lebih menyatu dibandingkan dengan di tempat lain, Röjö Cék dari Bobasan tidak pernah berniat menyelonong memasuki jabatan seorang *kějurōn* yang telah merosot atau

minta tempat yang kelima di samping "si empat" itu tadi. Empat serangkai itu sudah telanjur, menurut kesadaran orang Gayo, asal usulnya sama-sama menjadi bagian dari negerinya, seperti keempat mata angin di dunia. Lagi pula R. Cék tidak akan banyak memperoleh keuntungan seandainya ia memperoleh gelar *kějurōn* itu. Namun, kekuasaannya sederajat dengan *kějurōn-kějurōn* tersebut dan melebihi kebanyakan di antara mereka, karena harta miliknya serta jumlah orang yang nyata-nyata mengikutinya.

Jadi, tampak bahwa kekuasaan di Tanah Gayo, karena terbagi pada banyak sekali kepala, bersifat republik. Lagi pula tidak banyak atau sama sekali tidak ada kesetiakawanan antara penghuni sedaerah, bahkan penghuni sekampung. Perang biasanya dilangsungkan antara tetangga, tetapi jarang atau tidak pernah antara orang yang tempat tinggalnya terpisah oleh perbatasan utama di dalam daerah aliran sungai. Para *kějurōn* itu bukanlah kepala daerah laras, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan dan peradilan di luar suku mereka sendiri. Sebaliknya, mereka, asal kuat, dapat berpengaruh sebagai wasit dan pendamai sengketa. Pengesahan mereka atas pengangkatan *röjö-röjö* baru (pengulu) merupakan formalitas belaka.

Sekarang akan saya sebut beberapa contoh yang banyak mengandung pelajaran mengenai bahaya yang menimpa seseorang jika ia mengadakan hubungan yang dangkal. Bahaya itu berupa kekeliruan mengenai arti penting tokoh-tokoh yang dihadapinya.

Pada bulan Juli 1901, di antara orang-orang Gayo yang memberikan berbagai keterangan kepada saya di Pantai Utara, terdapat seorang bernama Ilang dari Pegaseng (kampung Kuto Lintang). Di antara pemberitahuan yang disampaikannya kepada saya ada juga berita bahwa kampung Kemili (tidak jauh dari tempat tinggal Ilang itu sendiri) berada di bawah kekuasaan maharaja Lhok Seumawe. Keterangan lebih lanjut dari banyak sumber yang saling tidak berhubungan akhirnya membuktikan pada saya bahwa satu tradisi yang tidak terlalu tepat di antara orang Gayo telah menghubungkan terjadinya suku (atau keturunan) Kemili antara lain dengan campur tangan seorang mantan maharaja Lhok Seumawe dalam perselisihan antara orang Gayo sendiri. Namun, tidak pernah terjadi tindak kekuasaan maharaja tersebut atas Kemili.

Adapun Ilang itu adalah putra mendiang *imöm* keturunan Munté Padang yang dinamakan Röjö Imöm dan menjadi terkenal karena ia telah membantu Kepala Daerah Sawang dalam perang melawan Peusangan dengan ... mantra jampi! Ia juga sedikit banyak memainkan peranan sebagai kepala bagi keturunannya, karena kepala yang sesungguhnya, Pĕngulu Padang, yang dinamakan Gĕnta, telah pindah ke Isak dalam keadaan miskin dan tak berarti apa-apa.

Ilang menyimpulkan dari minat yang telah bangkit di pihak Kōmpeuni terhadap Tanah Gayo bahwa agaknya satu serbuan pasukan-pasukan ke sana akan terjadi. Maka, ia minta keterangan kepada pengikut saya, seorang Gayo, bagaimana orang sebaiknya berlaku supaya terhindar dari gangguan. Pengikut saya itu menasihatinya agar jangan melarikan diri bersama anak buahnya, sebaliknya melaporkan diri kepada pihak Kōmpeuni dengan membawa bendera putih. Ketika kemudian pasukan

Van Daalen datang ke daerah Laut Tawar, sedangkan orang-orang Bobasan dan yang lainnya terjepit, Ilang nyatanya telah membesar-besarkan pergaulan dan pengaruhnya sendiri pada tuan-tuan Kõmpeuni kepada Röjö Cék. Dalam hal-hal seperti itu seorang kepala tentu saja paling senang menggunakan seorang perantara yang telah dikenal oleh pihak Kõmpeuni, dan orang seperti itu dengan senang hati akan dianugerahinya pangkat-pangkat yang sesuai dan telah khusus disediakan untuk kesempatan tersebut. Itulah sebabnya mengapa Ilang dengan bersenjata bendera putih, yang notabene adalah putra *imöm salah satu di antara lima pemukiman* di Kuto Lintang, yakni *salah satu* dari suku-suku yang tinggal di *salah satu di antara tiga kampung* di Pegaseng, datang melaporkan diri sebagai *bödöl* (pengganti) bagi R. Cék, sekaligus sebagai *imöm* seluruh kompleks Pegaseng! Kemudian R. Cék pun diantarkannya kepada pasukan Van Daalen. Orang itu pun dalam hal tertentu merupakan tokoh khusus dalam kesempatan tersebut.

Röjö Cék dihormati di mana-mana; ia sudah tua, terkenal, dan tegas. Sifat-sifatnya sedikit banyak diduga orang menjadi sebab makmurnya penduduk dan tidak adanya perang di antara penduduk sepanjang ingatan manusia. Ia telah meninggal kira-kira pada tahun 1899. Ia diganti oleh putranya, Röjö Mudö, tetapi tokoh ini, yang juga dipuji orang, meninggal pada tahun 1900. Sekarang, di antara keturunannya yang langsung tidak ada yang hidup lagi kecuali satu-satunya cucu R. Cék yang tua: Bědul atau Röjö Ucak (*Ucak* = *Kucak*, 'kecil'), begitulah ia dinamakan orang. Ia seorang yang belum berpengalaman dan sangat ketagihan candu. Orang tidak tergesa-gesa menobatkan tokoh seperti itu secara resmi menjadi kepala suku Ceberõ dan sekaligus sebagai ketua bagi semua persemakmuran yang ada dari kampung induk Bobasan. Apalagi karena sejak tahun 1900 orang selalu menunggu kedatangan Kõmpeuni dan orang sibuk mengurus para kepala dan gerombolan suku Aceh yang mengungsi ke Tanah Gayo. Meskipun begitu, dalam keadaan normal, Bědul = R. Ucak pasti akan menjadi R. Cék. Namun, orang tersebut oleh dirinya sendiri dan oleh orang lain dinilai tidak cakap untuk mengurus hubungan mereka dengan pihak Kõmpeuni. Satu-satunya kerabat terdekat ialah Gěnap = Röjö Bujang. Ia telah banyak melakukan perjalanan dagang dengan membawa kerbau-kerbau ke daerah Pantai Aceh pada masa mudanya. Maka, ia sedikit banyak memiliki pengetahuan tentang dunia. Tokoh itu dengan persetujuan bulat telah ditampilkan ke muka, meskipun ia berbeda dengan para pendahulunya yang lebih baik, akibat nafsunya akan candu dan judi.

Pergantian kepala *seperti itu*, dengan mempertimbangkan keadaan zãman yang telah berubah, sangat masuk akal bagi kita. Sebab, tokoh baru itu bukan sekadar kepala semu yang menggantikan seorang kepala yang sebenarnya dan yang memusuhi kita serta baru menyingkir. Sebaliknya, ia adalah tokoh hasil pemilihan umum, sedangkan khalayak ramai akan tetap berkerumun di bawahnya, setelah kini zaman Kõmpeuni mulai berlaku. Justru kita harus tahu siapa saja yang harus kita hadapi. Maka, pada setiap pertemuan pertama dengan tokoh-tokoh yang bertindak sebagai kepala terhadap kita hendaknya diadakan penyelidikan yang cermat: 1) Sejak kapan dan dengan hak apa mereka berlaku seperti itu, apakah

mereka diangkat secara resmi menurut adat Gayo hingga mendapat pangkat yang sekarang; atau mereka hanya termasuk kerabat terdekat dari seorang kepala yang telah menyingkir atau telah meninggal; ataukah mereka sebenarnya hanya menjadi *bödöl*. 2) Andaikan mereka bukan merupakan kepala-kepala yang sebenarnya menurut adat yang umum, apakah para kepala yang sebenarnya ikut membantu untuk membebani mereka dengan jabatan-jabatannya sekarang (dalam hal itu para kepala yang sebenarnya harus dipanggil juga), ataukah juga mungkin mereka bersikap memusuhi kita dan melarikan diri atau bersembunyi. Sementara itu, mereka yang menghadap kita tidak boleh diakui sebagai *röjö*, melainkan setinggi-tingginya sebagai pejabat fungsional.

Salah seorang yang lain pernah melaporkan diri kepada pasukan Van Daalen sebagai "Kepala Kenawat, Pengulu Suku". Menurut pendapat orang Gayo tidak ada kepala Kenawat tunggal, sebaliknya setiap keturunan yang menetap di sana, *suku* dan *gölö*, mempunyai pengulunya sendiri. Hal itu juga sudah dicantumkan dalam nota saya, tetapi Mayor Van Daalen di tempat itu mendapat kesan seolah-olah *suku* dan *gölö* merupakan satu keturunan di bawah satu kepala. Penyelidikan lebih lanjut, yang hasil akhirnya diperkuat oleh orangnya sendiri yang telah melaporkan diri kepada pasukannya, telah memaparkan kepada saya sebagai berikut.

Daerah Takengon didiami oleh lima keturunan: 1. Pengulu Amal; 2. Imöm Balé; 3. Suku; 4. Gölö; 5. Pengulu Akém. Memang, nomor 1 dan 2 merupakan lingkungan kekuasaan atau keturunan yang termasuk pada satu suku. Nomor 3 dan 4 pun saling berhubungan dengan cara yang sama. Nomor 5 berdiri sendiri. Semua penghuni Takengon mempunyai sawah, kebun, dan lain-lain di Kenawat, jadi mempunyai pemondokan sementara yang termasuk di situ juga. Adapun blah Suku dan Gölö bahkan menempatkan kebanyakan *rumah* mereka di pemukiman ini dan boleh dikatakan tinggal di sini, meskipun mereka masih menganggap Takengon sebagai "kampung" yang sebenarnya.

Adapun Calon Sultan, sebelum kedatangan pasukan tersebut, telah lama tinggal di Takengon. Maka, penduduk tempat itu, pada saat kedatangan pasukan kita, seluruhnya menyingkir ke Kenawat yang memang sudah merupakan kampung kedua bagi mereka. Kemudian dari sana mereka tidak kembali lagi ke Takengon karena mereka mendapatkan rumah-rumah mereka rusak berat akibat penempatan pasukan kita di situ.

Kemudian ketika orang-orang Kenawat, ditambah orang Takengon, sadar bahwa sebaiknya mereka melaporkan diri kepada pihak Kōmpeuni sekurang-kurangnya untuk menyelamatkan daerah Kenawat, maka mereka mencari tokoh yang cakap untuk mewakili mereka semua. Tokoh itu mereka temukan, yaitu Panglima Prang Amin dari keturunan Gölö, seorang yang sudah banyak merantau. Ia pernah membawa sejumlah kuda ke Penang dan pernah sebagai panglima perang (melawan Peusangan) mengabdi kepada Kepala Glumpang Dua dan berbahasa Melayu dengan lancar. Ia hanya bersedia memikul tugas tersebut dengan syarat bahwa orang akan mengakuinya sebagai kepala umum secara khidmat dengan jalan mengadakan kenduri yang memerlukan korban seekor kerbau.

Menurut pendapat orang Gayo hal tersebut berarti membuat satu perjanjian yang mengikat secara luar biasa. Setelah hal itu terjadi *röjö* yang baru diangkat kemarin itu melaporkan diri kepada pasukan.* Dalam peristiwa itu pun tidak banyak kerugian yang diakibatkan oleh kesalah-pahaman tadi, karena para kepala yang sebenarnya itu tidak memusuhi kita dan tidak melarikan diri.

Yang lebih merugikan ialah kesalahpahaman yang timbul sewaktu pasukan Colijn bermukim agak lama di daerah Laut, meskipun pasukan tersebut memperoleh hubungan yang jauh lebih luas dan lebih akrab dengan penduduk dibandingkan dengan para pendahulunya. Untuk penjelasan perlu dikemukakan sebagai berikut. Di antara lebih kurang 25 keturunan yang termasuk daerah *kějurõn* R. Bukét, ada 3 keturunan yang khusus tampil ke muka. Mereka itu bersama-sama termasuk dalam satu suku.

1. *Bukét Mamat* (menurut nama jabatan kepalanya) atau *B. Lah (lah* = tengah, karena mereka tinggal di tengah-tengah daerah Kebajakan). Keturunan ini dianggap sebagai yang terkemuka karena hanya dari sinilah lahir semua *kějurõn*. Pada tahun 1901 meninggallah kepalanya yang juga bernama Mamat, yang disebut juga Ama-n Sémijah. Ia meninggalkan seorang putra berumur lebih kurang 8 tahun, yaitu Ma'un. Jadi, anak itu paling berhak untuk menggantikannya. Sebagai wali putranya itu dapatlah dianggap pamannya, Ama-n Sri Kuala, yang menjabat sebagai *bödöl* bagi mendiang Mamat di Lindung Bulon. Sesudah Mamat meninggal, Ama-n Sri Kuala menikah dengan janda Mamat, yaitu ibunda Ma'un. Wali kedua ialah seorang kerabat yang berpengaruh lainnya: Bar, yang disebut juga Ama-n Cahyamani.

2. *Bukét Jaran* (menurut nama jabatan kepalanya) atau *B. Éwéh (éwéh* = tepi, karena mereka tinggal lebih dekat ke tepi kampung Kebajakan). Menurut beberapa orang, dahulu cabang *inilah* yang katanya diangkat oleh Kerajaan Aceh dengan mendapat hadiah bawar (senjata golok yang dihadiahkan dari Sultan Aceh). Akan tetapi, kemudian pada salah satu kesempatan hak itu mereka serahkan kepada keturunan yang tersebut pertama tadi. Orang lain menyangkal hal tersebut, tetapi sudah pasti bahwa para *kějurõn* sekarang berasal dari dinasti Mamat = Lah. Keturunan Éwéh, sebaliknya, kelak bertambah banyak dan bertambah kaya dan sering mengaku jabatan sebenarnya adalah jabatan *kějurõn*. Beberapa suku paling senang minta tolong kepada Mamat bila mereka memerlukan *kějurõn*, beberapa suku yang lain lagi minta tolong kepada Jaran.

Kepala yang sekarang, yang nama dirinya ialah Sagul, atau Ama-n-Usén, menyingkir bersama Calon Sultan, antara lain ke Pameue. Beberapa tahun yang lalu ia mengunjungi kontrolir di Lhok Seumawe.

3. *Gunòng*, keturunan yang agak kaya dan banyak warganya. Bertahun-tahun yang lalu keturunan ini mempunyai kepala yang tegas, tetapi setelah ia meninggal kedudukannya diganti oleh anaknya, Ama-n-

* Pengulu Suku yang sebenarnya ialah Bantan, yang disebutnya Ama-n Rejah, pengulu Gölö Suleman, atau Ama-n-Selujah.

Moga, yang tidak setegas ayahnya. Sebagai akibatnya yang wajar, maka ada kerabat lain yang lebih tampil ke muka. Pertama-tama, saudara-saudara Ama-n-Moga; di antara mereka, saudaranya yang bernama Rambōng tidak seberapa penting artinya, sebaliknya saudaranya yang bungsu Röjö Kidol (= kidal) agak tersohor juga. Namun, saudara tersebut sudah lama meninggal. Pengaruh yang terbanyak dipancarkan oleh seorang kerabat yang agak jauh, Tengku Malék, yang termasuk kuat agamanya dan energik. Tokoh itu disebut juga dengan singkat Röjö Gunòng. Ia meninggal pada tahun 1901. Justru karena persentuhan dengan pihak Kōmpeuni mulai menguasai segala hubungan, maka kedudukan Tengku Malék diganti oleh orang yang bernama Tadén. Derajat kekerabatannya terhadap orang yang lain-lain belum seluruhnya menjadi jelas. Selama bertahun-tahun ia berdagang di Temiang dan kawin di sana, dengan demikian ia belajar berbahasa Melayu secara lancar dan belajar mudah bergaul dengan orang asing. Maka, beberapa waktu setelah meninggalnya Tengku Malék, orang dengan senang hati menampilkannya ketika ia kembali dari Temiang ke negerinya sendiri untuk mengail di dalam air keruh. Sekarang ia juga minta disebut *röjö mudö* dan memperkenalkan diri kepada Kapten Colijn sebagai Röjö Gunòng. Akan tetapi, ia maju selangkah lagi dan pura-pura menjadi tangan kanan kaum Bukét, semacam menteri besar (padahal tidak ada kerajaan maupun pemerintahan umum semacam itu); pendeknya ia berbuat seolah-olah merupakan tokoh yang paling berpengaruh di daerah itu.

Kembalinya penduduk yang telah melarikan diri itu *tampaknya* memperkuat pengakuan hak yang kosong, karena kembalinya penduduk itu *seolah-olah* berkat usahanya. Memang, orang-orang Gayo tidak dapat lama berada di luar dan jauh dari kampungnya karena sama sekali tidak ada ladang padi. Maka, penghuni daerah Laut Tawar mencari seseorang yang dapat membela kepentingan semua orang terhadap Kōmpeuni. Tokoh itu dapat mereka temukan, tidak lain dari orang yang sudah setengah Melayu yang berasal dari keluarga Gunòng. Justru karena itulah pada saat itu ia mempunyai pengaruh di lingkungannya yang dalam keadaan normal belum pernah dijalankannya. Sangat besar kesannya terhadap orang lain, sehingga Kapten Colijn bahkan tidak memandang perlu meneliti hubungan yang sebenarnya antara keturunan-keturunan Bukét. Lalu Tadén menyalahgunakan kesan itu dengan menyampaikan banyak hal yang tidak tepat mengenai kedudukannya sendiri dan kedudukan orang lain. Keterangan-keterangan itu tidak dibantah oleh orang-orang yang kurang pandai berbahasa Melayu atau sama sekali tidak menguasai bahasa itu. Sebabnya ialah sudah tercapai tujuan pokok yang memerlukan kehadiran Tadén, yakni dibukanya kesempatan untuk kembali ke kampung dengan tenteram.

Kemudian seorang lagi, yaitu Siah Utama yang sial itu melaporkan diri kepada pasukan Colijn. Ia menyajikan cerita-cerita tentang kekuasaannya yang dahulu atas daerah Serbojadi (dan Samar Kilang), dongeng-dongeng yang tidak didukung oleh tradisi yang terpercaya. Sebaliknya, seandainya cerita-cerita itu benar, akan sama juga artinya dengan, misalnya, pemberitahuan Raja Spanyol yang sekarang kepada

seorang asing dari Timur, dengan mengatakan bahwa negeri Belanda sebenarnya termasuk daerah raja itu.

Jadi, tampak betapa berhati-hatinya orang harus bersikap kalau ia bertemu dengan para kepala tersebut. Tentu saja sama sekali tidak ada keberatan untuk menarik keuntungan dari pengetahuan tentang dunia serta kecerdikan orang seperti Tadén dari keturunan Gunòng. Sebaliknya, sejak semula orang harus menegaskan kepadanya agar ia jangan menyelonong masuk ke dalam kedudukan orang lain. Sedangkan pernyataannya bahwa keturunan-keturunan Bukét semua tunduk kepadanya hendaknya segera diuji dengan cara sederhana tetapi mujarab: hendaknya ia dituntut supaya menghadapkan kepada kita wakil-wakil dari keturunan-keturunan tersebut secara pribadi. Kalau ia berbuat begitu, sedangkan wakil-wakil tersebut menyatakan bahwa mereka sepenuhnya percaya kepadanya, maka ia dapat menjadi orang kita. Akan tetapi, kalau tidak, ia semata-mata mewakili keturunan Gunòng yang terkemuka dari kaya, tidak lebih dari itu. Bahkan, kedudukan itu pun tidak ditempatinya seluruhnya, selama Ama-n-Moga dan kawan-kawan belum kita dengar keterangannya.

Sejak pihak Kõmpeuni sekali-sekali muncul di Tanah Gayo, maka dikatakan di sana, "Sekarang setiap orang di antara kita yang dapat berbahasa Melayu dengan lancar menjadi *röjö*." Ada gunanya bahwa orang Gayo yang dalam keadaan lain sama sekali terpencil, sekarang berkat pertemuan berkali-kali dengan kita, terpaksa menuntut lebih banyak dari kepala mereka daripada yang harus dipenuhi sebelumnya. Namun, tetap perlu dianjurkan agar mereka berhati-hati supaya orang-orang, mentang-mentang terbawa oleh ketakutan yang berlebih-lebihan akan sesuatu yang asing, jangan lalu menyerahkan diri kepada sembarangan orang licik yang berbahasa Melayu. Orang seperti itu tidak selalu merupakan unsur yang terbaik.

Sebagai penunjuk jalan sementara, di sini saya tambahkan daftar kasar yang memuat suku-suku terpenting yang terdapat di setiap daerah di antara delapan daerah Gayo, serta memuat keturunan dengan kepalanya masing-masing.[1] Namun, sementara itu orang hendaknya selalu ingat bahwa bilamana satu keturunan terwakili oleh 2 atau lebih banyak kampung, maka sering 2 atau lebih banyak orang dihiasi dengan gelar *röjö* turun-temurun yang sama. Padahal, hanya salah seorang di antara mereka yang merupakan *röjö* yang *benar*, sedangkan yang lain-lain secara teori menjadi *bödöl*.

---

[1] Meskipun pembagian suku-suku yang dimuat dalam tulisan ini, biarpun dengan bentuk yang agak lain, terdapat dalam karya yang terbit setahun kemudian "*Het Gajoland en zijne Bewoners*" (Tanah Gayo dan Penduduknya), penyebutannya di sini tidak dihilangkan, demi lengkapnya.

I. *Daerah Laut Tawar dan daerah perluasannya* (yaitu daerah aliran Hulu Sungai Peusangan, Tunjang, Telong, serta daerah aliran Hulu Sungai Semodom atau Bidin).

A. *Kějurõn (Röjö) Bukét (Mamat)*

Keturunan-keturunan 1. *Bukét Mamat (Lah);* 2. *Bukét Jaran (Éwéh);* 3. *Gunòng;* 4. *Pengulu Běruksah** (nama kepala = nama keturunan), bersama-sama merupakan satu suku dan bermukim di Kebajakan, yaitu kampung induknya, dan di sebagian besar kampung di sekitar dan di dekat Laut Tawar yang penduduknya berasal dari sana, terutama Toweran, Rawe, Lindung Bulon, Bintang, Dedamar; keturunan Gunòng juga termasuk Trétét (Telong), kepalanya bernama Röjö Angèn. Warga Bukét juga terdapat di Tembolon, Rusep, Tunjang, Jalong. Dalam keturunan nomor 3 terdapat penggalan yang memisahkan diri dari keturunan *Suku* (dari Kenawat) yang melebur ke situ, sehingga orang-orang itu, yang tinggal di Toweran dan Rawe, sekarang *tidak* boleh kawin dengan warga Gunòng, sebaliknya boleh kawin dengan kerabatnya yang dahulu, yaitu Suku dan Gölö dari Kenawat.

Keturunan-keturunan 5. *Cék Kuala***; 6. *Pengulu Mudö;* 7. *Pengulu Jalél;* 8. *Pengulu Sagi* (di Bintang, disebut *Wakél*) juga merupakan satu suku dan tinggal terutama di Kebajakan dan Bintang, suku yang tersebar di seluruh Tanah Gayo; 9. *Lòt* (di Kebajakan di bawah Pengulu Lòt; namun sekarang jabatannya dipangku oleh Röjö Karang Ampar di Tingkom), yang di sini diwakili di Kebajakan dan Tingkom (Telong)+, di Bintang membentuk keturunan tersendiri lagi; dan 10. Pengulu *Sěrampak.*§ Keturunan itu dianggap sebagai kerabat warga-warga Isak serta warga suku Munté dari Röjö Cék; dan kemudian 11. keturunan yang menyingkir ke sana dari Tenambak (Dorot), yaitu Pengulu atau Teungku Akem, bermukim di Bintang, Nosar, Takengon, dan sebagainya, kedua-duanya dianggap berkerabat dengan seluruh suku Cék Kuala; agaknya merupakan kekerabatan buatan.

Keturunan-keturunan 12. *Měluöm;* 13. *Bujang;* 14. *Timbangan;* dan 15. *Baten* merupakan satu suku lagi. Di samping terdapat di kampung induknya, semuanya itu juga ditemukan di Aser-Aser, selanjutnya di Kanes, Kloang, dan Arul Puteh. Yang dianggap satu kerabat dengannya ialah pemukiman kecil, 16. Cék Serulö, sukunya berasal dari Serulö (Dorot), tetapi di sini diwakili oleh satu rumah yang terdiri atas para pengungsi. Serulö, dalam hal ini melebihi suku-suku lain dari Dorot, selalu

---

* Nama ini tidak ada sangkut-pautnya dengan kampung Beruksah yang menjadi wilayah Röjö Cék.

** Di antara keturunan ini ada juga warga-warganya yang tinggal di Penaron (daerah Dorot) di bawah kepala mandiri, Röjö Mambul, yang tetap mengakui R. Bukét sebagai *kějurõn.*

\+ Sebagian di antaranya, belum lama berselang, telah memisahkan diri di bawah seorang kepala tersendiri, Röjö Imöm.

§ Dalam hal nama-nama seperti ini sudah dengan sendirinya nama keturunan tersebut sekaligus menjadi nama kepalanya. Dalam hal nama lain di muka nama keturunan itu dengan mudah dapat ditempatkan gelar Pengulu atau *röjö* guna mendapat nama kepala tersebut, kecuali kalau ada nama jabatan lain yang dikemukakan.

mempunyai hubungan khusus berupa persahabatan atau permusuhan dengan suku-suku daerah Laut Tawar.

Selain keturunan-keturunan yang telah dibahas tadi, 17. *Imöm Balé* dan 18. *Pengulu Amal* (Takengon, sekarang juga Kenawat dan Nosar) merupakan satu suku. Hal itu juga berlaku bagi kesatuan yang telah dibicarakan pula, 19. *Suku* dan 20. *Gölö*, di tempat kediaman yang sama. Yang berdiri sendiri ialah 21. Owak, sebuah pemukiman yang penduduknya terdiri atas para pengungsi dari kampung yang namanya sama dengan nama sukunya (Dorot) di bawah Röjö Gegarang, di Toweran dan Kala Bintang. Demikian pula 21. *Pengulu Kètòl* di Redelong, yang keturunannya diangkat sebagai yang berasal dari luar, dan 22. *Pengulu Möngkör*, yaitu para pengungsi dari daerah Dorot, yang menetap di Rusep.

Jadi, ada lebih kurang 22 keturunan, yang merupakan 8 suku dari 11 suku, jika keturunan-keturunan yang berasal dari luar tidak seluruhnya hendak dipandang sebagai suku-suku yang telah diterima masuk di daerah Laut Tawar. Jumlah *röjö* lebih besar daripada jumlah keturunan, disebabkan oleh kecenderungan memecahkan diri yang telah ditegaskan tadi.

B. *Kějurōn Siah Utama*

Di antara empat keturunan yang diwakili di dalam satu-satunya kampung, yakni Nosar, termasuk 2 keturunan (Imöm Balé dan Tengku atau Pengulu Akém) yang telah disebut tadi. Yang tidak berada di bawahnya yaitu keturunan ketiga: *Pengulu Běndö*, sebuah pemukiman kecil yang penduduknya terdiri atas para pengungsi dari daerah Dorot; akhirnya keturunan *Siah Utama* sendiri yang selebihnya tersebar di pemukiman-pemukiman kecil di Samar Kilang (Ujong Sere), Serbojadi (Terujak), di mana telah mereka lepaskan ikatan kesukuan mereka, serta Gayo Luos (Bondor Klipah, Rumpi), tempat mereka sebagian berada di bawah kekuasaan Rema, sebagian di bawah kekuasaan Padang.

C. *Pengulu atau Röjö Cék*

Suku *Ceberō*, yang kepalanya adalah Pengulu Cék sendiri, selain di kampung induk Bobasan, juga tinggal di kebanyakan kampung yang berada di bawah kekuasaan R. Cék. Biasanya mereka yang tinggal jauh dari kampung induk berada di bawah para *bödöl* R. Cék, sedangkan beberapa di antaranya, seperti Pengulu Kebōt (Bobasan dan Celala), Röjö Cut (Kong), telah menjadi *röjö-röjö* yang agak mandiri.

Para pengungsi dari Serulo yang tinggal di Sarel (Balé), konon, sekarang telah diterima masuk ke dalam suku Ceberō.

Suku *Mělala* terbentuk dari keturunan Röjö Gěmbera dan Pengulu Sagi di Bobasan, sedangkan di Blang Golo suku tersebut terbentuk dari Röjö Guru; di samping itu terdapat juga warga-warga suku tersebut di Lokop dan Kong (Pegaseng), Rote, Pepayongon, Celala (Umah Paloh).

Suku *Tĕbö* terutama terdiri atas keturunan-keturunan Röjö Gĕgarang dan Röjö Angen dan, di samping tinggal di Bobasan juga di Pegaseng (Kuto Lintang dan Kong), juga di Pelonden, Ketol (Genteng dan

Serempah). Adapun hubungan keturunan Balōhon dengan suku Tĕbŏ masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Suku *Linggö* terbentuk dari keturunan-keturunan Pengulu Linggö, Rojo Keumala, Röjö Kaya dan tinggal di Bobasan, Oneng-n Ikon, Pegaseng, (K. Lintang), Woih-n Duren, Ketol (Kuto Glimo, Serempah). Apakah keturunan Pengulu Gadeng, terutama yang tinggal di Celala (Umah Bur) dan Ketol juga termasuk Linggö, masih perlu diteliti lebih lanjut.

Suku *Munté* mempunyai banyak keturunan yang semuanya diwakili di Bobasan. Suku tersebut, sebagaimana telah kita lihat, pada umumnya dianggap sebagai kerabat orang-orang Isak (daerah Dorot) dan dengan wali Lòt yang tersebar di mana-mana. Beberapa keturunan yang terkemuka ialah 1) Munté Padang, kepalanya, Pengulu Padang (sebenarnya Ilang, anak mantan *imöm* pemangku jabatan itu), tinggal di Bobasan, Pegaseng (Kuto Lintang dan Kong), Brawang Munte, Woih-n Duren, Ketol (Bah Ukon, Cicang Meduri). Yang dapat dianggap sebagai keturunan yang hampir terpisah darinya ialah 2) Bentara Blang Bĕruksah atau Bĕrĕsah, yang ayahnya, dengan bertolak dari Bah Ukon, menetap di Bĕruksah; 3) Munté Gayo di bawah Pengulu Gayo, di Bobasan, Blang Gölö, Pegaseng (Kuto Lintang), Woih-n Duren; 4) Munté Kala di bawah Pengulu Kala menetap di Bobasan, Pegaseng (Kuto Lintang), Celala (Umah Bur), Ketol (Bah Toa, bödöl Pengulu Kampung); 5) Gölö di bawah Pengulu Gölö di Pegaseng (Kuto Lintang) di Blang Gölö Ujong (tempat mereka juga bernama Blah Ujong) dan Ketol (Kuto Glimo). Sebagai kerabat orang Munté adalah 6) Nam Pulōh atau Munté Isak, di Pegaseng (Lokop) dan beberapa pemukiman lain, di bawah Pengulu Mudö.

Suku keenam, yang berbeda asalnya dan kelak masuk ke dalam ikatan R. Cék, ialah suku *Kemili* di bawah Pengulu Kemili, terutama terdapat di kampung yang namanya sama dengan nama sukunya, tetapi juga di Pegaseng (Paya Jagat).

II. *Daerah Dorot**, yaitu daerah aliran Hulu Sungai Jemer (Jambo Aye), kecuali Hulu Sungai Semodom (Bidin).

D. *Kĕjuron (Röjö) Linggö*+

Suku yang terbesar jumlah warganya ialah suku *urang Isak*, yang seperti kita lihat berkerabat dengan suku Munté dari Bobasan dan sebagainya, dan dengan wali Lòt yang tersebar kemana-mana. Mereka mendiami kompleks kampung Isak dengan dukuh-dukuh yang termasuk di dalamnya, serta terbagi atas 5 keturunan di bawah kepalanya masing-masing.

---

* Yaitu darat, berlawanan dengan Laut Tawar.

\+ Penyandang gelar yang sekarang bernama Cut, dengan nama lain Aman Cemani atau Cahyamani. Saudara sepupunya, Ama-n-Nyak, berfungsi sebagai "banta"nya. Saudara sepupunya yang lain, Ama-n Usén, banyak bepergian ke Isak dan daerah Pase. *Kĕjurōn* sendiri tidak banyak bepergian, maka ia agaknya sangat kurang terpelajar.

1) Pengulu Cék Dah (penyandang gelar yang sekarang berumur sekitar 50 tahun, yang berkali-kali telah pergi ke Pantai Utara dan Barat, oleh pasukan-pasukan kita dengan salah dianggap sebagai kepala seluruh *urang Isak*) di Dah.

2) *Tiö Mudö* (penyandang gelar yang sekarang adalah seorang muda yang terkenal di daerah pantai), semula menjadi *mudö* bagi P.C. Dah, tetapi sekarang sedikit banyak telah menjadi suku tersendiri, karena perkawinan antara keturunan nomor 1 dan 2 telah diperkenankan. Mereka tinggal di Krambel Paloh dan Paya Jagat (Isak).

3) *Pengulu Gadéng* (penyandang gelar yang sekarang masih muda dan telah banyak bepergian). Setelah terjadi perselisihan, ia dipisahkan dari keturunan Cék Dah yang tinggal di Robel, tetapi sekarang ia telah menyingkir ke Dah.

4) *Kepala Akal* (Pelakal, penyandang gelar yang sekarang berumur lebih kurang 50 tahun, belum pernah pergi ke pantai, dan tidak terpelajar) di Kuto Kreng; keturunan ini dianggap sebagai keturunan tertua.

5) *Pengulu Mudö* (sudah agak tua, di Pase ia menikah dan karena itu disebut P.M. Pase), cabang keturunan yang muda. Hubungannya dengan keturunan nomor 4 sebagai *mudö* terhadap *cék*, di Kuto Rayang. "Banta"nya sejak beberapa waktu ini ialah Pengulu Batén, kepala orang-orang yang tak puas yang menyingkir ke Loyang Ukon, tetapi baru saja damai dan kembali ke Rayang. Penduduk asing ialah orang-orang yang mengungsi dari Bondor Klipah ke Paya Dalu, di bawah *Pengulu Sĕkuölön* yang di sini pun membentuk suku tersendiri.

Selanjutnya, di daerah miskin itu tinggal banyak suku kecil yang tidak dibagi-bagi lagi menjadi beberapa keturunan. Kebanyakan di antara mereka hanya menempati satu kediaman (kecuali *pedōsönön* dan *perwörön*), dan dari banyak suku itu terdapat pengungsi-pengungsi di daerah tempat-tempat lain, seperti Laut Tawar (Serulo, Tengku Akem, Bendo dan sebagainya) dan Serbojadi (Penaron, Lande, Bugak, Oneng, dan sebagainya). Adapun nama suku-suku kecil sering sama dengan tempat kediamannya. Suku *Pengulu* atau *Tengku Akém* berasal dari Tenambak, tetapi sekarang sudah menyingkir ke Loyang Toa (tak mempunyai kepala sendiri, sebaliknya tetap berada di bawah kepala Tenambak), dan sebagian, sebagaimana jelas pada kita, telah menyingkir ke Laut Tawar (Takengon dan Bintang, yang di tempat itu keturunan-keturunan tersebut mempunyai kepala sendiri). Suku *Pengulu Bĕdak* tinggal di Tenambak dan di Bongkok, dan sebagian menyingkir ke daerah sekitar Tembolon (Hulu Sungai Semodom). *Pengulu Bukét* adalah suku yang baru dibentuk, terdiri atas pengungsi dari Tembolon yang diam di Genteng. Suku *Pengulu Gèwat* mendiami kampung yang namanya sama dengan nama sukunya. Suku *Röjö Klapéng* tinggal di kampung Ujong Brangen. Suku Mudö Mōngkōr* tinggal di Mōngkōr. *Pengulu Akém*, satu suku anggotanya sebanyak satu rumah, tinggal di Nalon, seperti juga suku kecil *Kĕjurōn Bintang* dan suku Tiö

* Sebagian suku itu di bawah *Pengulu Mōngkōr* mengungsi ke daerah Laut Tawar (Hulu Sungai Semodom atau Bidin).

Gunòng yang kaya itu. Lebih tepat mereka pernah tinggal di sana, sebab sesudah dikunjungi oleh pasukan-pasukan kita, Nalon tetap kosong. Duren, Pelelasan, dan Nyerang di sini termasuk suatu dukuh. Di *Oneng* tinggallah suku tersendiri di bawah Pengulu Ōnéng (pada saat ini jabatan itu lowong) yang juga diwakili di Samar Kilang di kampung Kerelang (dan selanjutnya di Serbojadi). Lenang dan Sosot merupakan dukuh-dukuh suku itu.

Suku *Kōng*+ (nama kampung) berada di bawah Pengulu Cék Bantu. Sebagian suku Cék Kuala (Laut Tawar) dikepalai oleh Röjö Mambul, tinggal di Penaron*, seperti juga sebagian suku *Bĕndö* yang tidak menyingkir ke Nosar.

Umang adalah dukuh kampung Penaron. Di Penaron pernah tinggal pula suku kecil *Pengulu Nawar* yang sejak itu pindah ke Serulo. Di sini dan di Panu terdapat kedudukan suku Pengulu Cek Serulo. Sebagian dari suku itu pindah ke Kebajakan, sebagian lagi ke Rerobo Toa (Gayo Luos), lainnya ke Tampor, Pendeng, Oreng, dan dari Oreng sebagian lagi beranjak ke Paya Jagat (Pegaseng); di tempat itu mereka diterima masuk ke dalam suku besar Ceberō. Suku *Pengulu Kĕrĕlang* tidak lagi tinggal di kampung yang telah kosong, yang namanya sama dengan nama sukunya, melainkan di Samar Kilang, sedangkan nama kampung yang dahulu mereka pindahkan ke sana. Adapun suku *Ōwak,* yang dahulu berada di kampung yang namanya sama dengan nama sukunya, seluruhnya tiba di Laut Tawar, seperti yang tampak kepada kita. Suku *Landé,* yang dahulu bertempat di kampung yang senama dengan sukunya yang sudah ditinggalkan sekarang, dengan sumber garamnya, sekarang‘ sebagian tinggal di kampung Lande yang lebih baru di Samar Kilang, sebagian lagi di Sembuang (Serbojadi). Di kampung lain, di Samar Kilang (Kuto Tanjong), tiba sebagian dari suku *Pengulu Gĕrĕpa* yang sekarang telah pindah dari kampung yang kosong yang senama dengan sukunya. Di sini kepalanya bernama Röjö Bintang. Kepala bagian lain di dalam suku yang sekarang mendiami daerah Doson (Sekindol) tetap melestarikan gelar Pengulu Gĕrĕpa.

Lōmōt adalah nama sukunya, sedangkan Kaya Lōmōt adalah nama kepala penduduk yang berdiam di anak sungai yang juga sama namanya§ yang sebagian telah beremigrasi ke Kong dan sebagian lagi di Gayo Luos. Suku lama, Linggö, sebagaimana telah kita ketahui, telah pecah menjadi dua suku lagi; yang satu adalah suku *Kĕjurōn,* yang tinggal di tepi kanan Sungai Linggo dan terbagi menjadi dua keturunan: blah Röjö (Kĕjurōn) dan blah Gadéng. Suku lainnya ialah suku *Kĕjurōn Mudö* di tepi kiri Sungai Linggo. Juga di Doson (Jamat dan Delong) berdiam orang-orang suku Linggö, sedangkan di Delong mereka berada di bawah seorang pengulunya sendiri. Suku *Lòt,* baik di Linggo maupun di Doson (kampung Repet)

+ Harus dibedakan dari suku Kōng (Pegaseng) di daerah Laut Tawar, dan dibedakan dari suku dan kampung Kong di Gayo Luos.

* Para penghuni Penaron yang asli kebanyakan telah pindah ke Serbojadi, tempat mereka menetap di tepi Sungai Bonen, tetap dibawah kepalanya sendiri.

§ Di kampung-kampung Kala Lemposo dan Garot.

diwakili juga. Pengulu *Pérték* bersama dengan sisa-sisa sukunya tinggal di kampung yang senama dengan sukunya di tepi Sungai Doson. Di Niwor dan Jarul (Doson), dan selanjutnya di kampung Pengulu Payõng di Samar Kilang, menetap suku *Pengulu Payõng*. Sebuah suku tersendiri telah dibentuk oleh penduduk *Kuto* Lah (Samar Kilang) dan di Ujoŋg Sere (Samar Kilang) tinggallah keturunan kecil dari suku *Siah Utama*.

Jadi, ada lebih kurang 25 suku, 8 di antaranya juga mempunyai pemukiman di daerah Laut Tawar, sedangkan 4 lagi bermukim di daerah-daerah lain pula. Suku-suku itu dibagi dalam lebih kurang 30 keturunan dengan kepalanya masing-masing, meskipun pada umumnya penduduk di sini jarang.

III. *Gayo Luos* atau *Gayo Tanyo*, yaitu daerah aliran Hulu Sungai Tripo dengan beberapa pemukiman di tepi Sungai Tampor dan di daerah aliran Sungai Alas.

E. *Kějurõn Petiambang**

Di daerah ini selalu harus diingat bahwa:

1) Kebanyakan suku atau keturunan yang agak penting artinya terbagi atas dua belah suku di bawah seorang *cék* dan seorang *mudö;*

2) Kebanyakan suku atau keturunan, baik yang masih tunggal maupun yang telah pecah menurut cara yang telah disebutkan tadi, mengakui suku atau keturunan yang lebih besar sebagai *cék*nya (*bercék ku* .... 'mengatakan *cék* kepada' ...);

3) Hubungan yang tersebut terakhir itu tidak selalu berkaitan dengan soal kekerabatan darah, melainkan lebih berkaitan dengan letak yang dekat dan kepentingan bersama.

4) Sangat banyak suku mempunyai nama yang sama dengan tempat tinggalnya.

Bila di bawah ini ditulis *c* dan *m* di samping nama suku atau keturunan, maka suku tersebut telah pecah menurut cara yang dimaksud pada sub 1); kalau tidak, hal itu tidak terjadi.

Gölö (c dan m) dan Porang (c dan m) merupakan satu suku. Keturunan Gölö menjadi *cék* di Porang dan selain itu menjadi *cék* bagi suku-suku Lempõh+ dan *Kuto Sere*, yang sukunya tidak berkerabat dengan mereka dan tidak berkerabat pula satu dengan yang lain. Tambahan pula, Gölö yang, konon, menjadi *cék* bagi keturunan *Pĕnggalangan*, yang termasuk dalam kekerabatan suku yang berlainan sama sekali, sebaliknya tinggal jauh dari para kerabatnya. Baru-baru ini suku *Pĕnggalangan* semakin membebaskan diri dari Gölö.

---

* Menurut tradisi, Nyak Sara, anak dan cucu beberapa *kějurõn* yang terdahulu (ayah: Sapar; kakek Ubon) konon paling berhak atas gelar tersebut. Karena orang ini, yang menikah di Temiang, tidak seberapa mempedulikan jabatannya, maka kerabat-kerabat lainnyalah yang bertindak. Seorang saudara sepupu Nyak Sara, yaitu Ama-n-Gerõt, yang sebenarnya menjabat *kějurõn*, gugur dalam peperangan melawan Rõjö Bukét (Gayo Luos). Karena itu orang yang bernama Nyak Rõjö tampil ke muka, namun Calon Sultan rupanya telah mengangkat Ama-n Ratus sebagai *kějurõn*.

\+ Pengulu Lempõh mempunyai nama jabatan P. Jalél.

Penampakan adalah tempat tinggal suku *Petiambang* atau *Kějurōn* (c dan m). Suku Kejurōn Dagang[§] tinggal di Abbacang.

Adapun suku *Kutö Lintang* (di kampung yang namanya sama dengan nama sukunya dan Duren, Röjö Silo, Kutö Blang) dahulu menjadi *cék* atas suku-suku *Lembé* dan *Badak* (juga di Panggor) yang juga tidak saling berkerabat satu dengan yang lain. Sekarang, suku Lembé dan Badak mengakui kesatuan Bukét yang lebih berkuasa sebagai *cék*. *Böbö*, suku yang dahulu dianggap sebagai *cék* atas Kuto Lintang, sudah bubar sama sekali. Orang-orang dari *Oreng*, yang di sini dianggap sebagai orang asing (lihat di bawah Serulo, Dorot) dan mempunyai kepala suku sendiri, mengakui Bukét sebagai *cék* seperti juga orang-orang sesuku yang diam di Pendeng.

Kekerabatan suku orang-orang Gayo yang menetap di Tampor, yang semuanya datang dari Gayo Luos dan berada di bawah seorang kepalanya sendiri, Nyak Uroi, dengan gelar Kecik Tampōr, belum sepenuhnya dapat dijelaskan.

Keturunan terkemuka *Rĕma* (c dan m) merupakan satu suku dengan keturunan *Tampèng* dan keturunan *Brandang*.* Keduanya mengakui Rĕma sebagai *cĕk*. Hal itu juga dilakukan oleh keturunan-keturunan lain yang asing bagi mereka : suku *Kějurōn* atas *Bĕndör Klipah*, sebenarnya sebagian termasuk suku Siah Utama, yang satu penggalannya telah pindah dari sini ke Paya Dalu (lihat atas). Sementara itu sebuah pemukiman lain di Rumpi (daerah Padang) dan yang mengakui *cék* di Padang sebagai *cék*nya; *Rékét Dĕkat* di sini tinggal jauh dari kerabat sukunya yang akan dibicarakan nanti (Tunggol, Lempelam, dan sebagainya); *Kòng*, yaitu para emigran dari Lomot (lihat atas), sedangkan satu pemukiman dari mereka itu pindah lagi ke daerah Padang (Umah Tunggol dan Kuto Sangge) yang melestarikan ikatan kesukuan yang lama, tetapi mengakui Padang sebagai *cék*nya. Pengungsi-pengungsi dari Kong dan dari Cike, Gegarang, Koneng, Paser, dan Rerobo ketika itu menetap di Hulu Sungai Tripa. Di situ nama Kòng masih mengingatkan kepada mereka.

Pĕnòsan[+] (c dan m) dan *Pasér* (c dan m) merupakan satu suku, tetapi rupanya cenderung untuk memutuskan ikatan tersebut untuk memungkinkan menikah satu dengan yang lain. Tidak ada hubungan *cék* antara keduanya. Rerëbö, yang akan disebut nanti, berada di bawah Pasér.

Kata orang, *Pĕparék* yang dahulu (c dan m; keturunannya tinggal di P. Dekat dan P. Goip) adalah *cék* di Penosan.

Sekarang dikatakan ada persekutuan segi tiga; Pĕnòsan, Pĕparék dan *Gĕgarang*. Suku yang disebut terakhir, yang tinggal dekat Peparék Dekat, mengakui Pĕparék sebagai *cék*nya, sementara Gĕgarang sendiri juga menjadi *cék* atas keturunan *Kutö Ujōng*. Suku yang mencakupi 3 keturunan

§ Aslinya "kepala orang-orang asing", seperti terdapat juga di negara-negara Melayu.

* Pengulu Mudo adalah gelar kepala Brandang. Para penghuni Ulu-n Tanoh termasuk Rĕma dan Tampeng.

+ Ketukah dan Akol termasuk dukuh-dukuh suku ini.

yang tersebut terakhir itu, selanjutnya meliputi juga keturunan: *Rĕmōkot* (yang tinggal juga di Kuto Tinggi), *Lĕmpĕlam Jabō*[§], Padang* (c dan m , yang juga tinggal di Lempelam Pinang, Oneng, dan sebagainya). Namun, ketiganya tidak ada yang mempunyai hubungan *cék* dengan pihak lain, sementara kesatuan *Pĕnggalangan,* yang sudah dibahas tadi, sebagai wilayah yang berada di bawah Gölö.

Selanjutnya larangan perkawinan dengan semua kesatuan itu juga berlaku untuk *Trangōn* (di bawah kepalanya sendiri, yaitu Röjö Pōdōng). Akan tetapi, konon, keturunan ini dicangkokkan kepada suku tersebut dan tidak merupakan tunasnya. Secara politik kesatuan Trangōn Wökös (bahasa Aceh *wakeuëh*), adalah mandiri.

Kesatuan-kesukuan – yang dianggap sebagai bagian yang tertua sekaligus sebagai *cék*nya ialah *Cané* (terbagi atas Hulu Sungai Cane dan Hilir Sungai Cane, Cane Ukon dan Cane Toa), dengan Röjö atau Pengulu Kĕmala sebagai kepala – disebut juga *anak sipitu* "anak tujuh orang". Selain dua Cane tadi di situ termasuk juga *Ampa Kolak, Koneng* (yang sekali-sekali berperang dengan *cék*nya, tetapi pada umumnya orang di situ cenderung untuk melepaskan diri dari keturunan Cane, supaya perkawinan di antara mereka dibolehkan), Söndörön (sebetulnya bukan keturunan, sebab di kampung yang senama dengan sukunya sekarang tinggal orang-orang dari Koneng dan dari Cane), *Kopor,* dan *Manggang* (keduanya termasuk Koneng).

Yang merupakan kesatuan yang lain lagi ialah "anak enam orang" atau *anak si ònòm* dengan *Lĕmpĕlam* (c dan m) sebagai kepalanya, selanjutnya *Tunggol* (dengan Dah dan Urang kaya) di bawah Pengulu Mudö, *Kutö Dalu* (tak mempunyai kepala sendiri), *Pinang Rōgōp* (tak mempunyai kepala sendiri), *Kendawi* (dengan *röjö* sendiri). Empat kesatuan yang tersebut terakhir mengakui Lĕmpĕlam sebagai *cék,* sementara yang keenam, yaitu *Rékét Dĕkat,* yang telah disebut tadi, meskipun termasuk suku yang sama, karena jaraknya yang jauh, berada di bawah *cék* lain (Rĕma). Dalam arti setempat, 5 kesatuan yang tersebut pertama tadi tercakup di bawah nama *Rékét* atau *Rékét Göip*[×], tetapi orang-orang yang tinggal lebih jauh, bahkan memasukkan Cane dan sebagainya di bawah nama itu juga. Terutama orang-orang daerah Rékét (Göip) itulah, termasuk suku Canè, yang telah memerangi pasukan Colijn di Bur Intem-intem.

Reröbö Toa[+] adalah nama satu cabang yang tersesat dari suku Serulö (yang sekaligus juga mengisi Kloang, Kla Woih, Rioh, dan Setul). Tanpa kerabat sedarah di sekitar situ, Reröbö Toa mengakui Pasér sebagai *cék*nya.

Jadi, seluruhnya lebih kurang 18 suku yang terbagi atas lebih kurang 33 keturunan (sedangkan kesatuan-kesatuan yang terbelah menjadi *cék* dan *mudö* juga dihitung sebagai kesatuan) di bawah kepalanya masing-masing.

---

§ Nama jabatan kepalanya adalah Röjö Padang.

* Dengan bertolak dari Padang, hampir seluruh daerah aliran sungai Padang sudah diisi dengan penduduk. Padang sekaligus juga menjadi *cék* atas orang-orang dari Kong yang tinggal di Umah Tunggol dan Kuto Sangge dan orang Nosar yang tinggal di Rumpi.

× *Göip* = jauh, *dĕkat* = dekat.

\+ Yaitu "Hilir Sungai Reröbö". Bekas dukuh "Hulu Sungai Reröbö" (R. Ukon) telah ditinggalkan.

Jika para *mudö* dan *röjö* pada beberapa suku yang tersebar itu dihitung tersendiri, semuanya lebih kurang 45 keturunan.

IV. *Sĕrbojadi, Bonen,* dan *Sembuang,* yaitu daerah aliran Hulu Sungai Jerneh (Simpang Kanan) dan daerah aliran Sungai Bonen dan Sembuang (Hulu Sungai Peureulak).

F. *Daerah Kĕjurōn Abōk*[§]

Yang termasuk suku *Kĕjurōn Abōk* yang berkedudukan utama di Lokop dan Kuto Tareng, dan disebut juga Urang Serbojadi dalam arti yang lebih sempit, termasuk juga ke dalam keturunan *Röjö Banta* (di Ujong Karang) dan keturunan *Panglima Cék* serta *Wakél*nya (di Tualang). Selanjutnya yang diterima masuk ke dalamnya adalah orang-orang dari *Pengulu Gĕrĕpa,* berasal dari daerah Dorot (di Leles yang juga disebut kampung Gerepa), emigran-emigran yang berasal dari Nosar yang tinggal bersama keturunan *Mudém* di Terujak, orang-orang dari Pengulu *Nalōn,* sebagian di bawah *Wakél Nalōn,* di pemukiman yang disebut menurut namanya sendiri.

Kampung *Jerneh* – di bawah pengulunya juga terhimpun banyak pemukiman kecil yang terbentang mudik dari sana sampai ke Ujong Karang (Bedari di bawah Tandél Salèh, Ranto Panjang, Kumbor di bawah Ama-n Srimani, Gegari di bawah Ama-n-Sri Kuala) – sebagian besar diisi oleh orang-orang dari Serbojadi asli. Di situ termasuk juga *Pengulu Kandang,* seorang keturunan orang keramat setempat. Sebaliknya, di situ tinggal juga orang Gayo dari daerah-daerah lain, di samping orang Temiang.

Yang secara keturunan tetap mandiri ialah orang-orang yang tinggal di Lanteng (kampung Sekuolon) dari *Pengulu Sekuölön** yang berasal dari Gayo Luos; orang-orang dari *Pengulu Ōnéng* di kampung yang disebut menurut nama mereka; *Urang Tönggö,* di dalam satu rumah (*Umah duö pulöh tönggö*) di pemukiman yang sama seperti Nalon dan Oneng. Kata orang mereka adalah orang Aceh dari Peureulak yang menjadi orang Gayo; orang-orang dari *Bugok,* yang berasal dari kampung yang namanya sama dengan nama mereka, di daerah Dorot. Kemudian juga orang Lòt yang telah kita kenal dari tempat lain (seperti di Bintang, di tepi Laut Tawar) yang berada di bawah seorang yang bernama Pengulu Sĕrampak. Selanjutnya di sana, yaitu di Serbojadi asli, di daerah Jereng berdiam juga orang-orang dari Penaron yang telah pindah dari daerah Bonen, dan di sini mereka juga mempunyai *Pengulu Pĕnarōn* sendiri.

---

§ Katanya orang yang mempunyai paling banyak hak tradisional atas gelar tersebut ialah Ama-n-Uyōm, orang yang tidak seberapa penting artinya. Hak-haknya selalu diwakili oleh 2 saudara semenda suku Melayu; Ama-n-Nyak Ara disebut juga Guru Kucak (sekarang menjadi buron) dan pasukan Ama-n-Sapar yang bersama Ama-n-Uyōm telah menampakkan diri pada pasukan Schneiders dan baru-baru ini juga datang ke Kutaraja.

* Orang-orang ini berasal dari pemukiman yang termasuk Pĕparĕk, yang pernah terpandang tetapi sekarang menjadi miskin, yaitu Sekuolon. Karena berkali-kali mengalami perselisihan dengan *cék* mereka, yaitu Cék Pĕparĕk, maka pemukiman tersebut mereka tinggalkan.

G. *Daerah Pengulu Pĕnarōn*[+]

Sebagian besar penduduk berasal dari Penaron (daerah Dorot; lihat di atas); sejauh mereka tidak pindah ke Serbojadi asli (Jereng), penduduk itu tinggal di Rampah (di bawah pengulu itu sendiri), Selemak (di bawah Ama-n Saleh), Bonen (tempat *imömn*ya, Ama-n Sejōk, yang sedikit banyak menjabat sebagai kepala suku tersebut), Arul-Seke,dan Kemuneng. Selanjutnya terdapat juga para imigran dari keturunan *Canè* dari Gayo Luos di sebuah kampung yang namanya sama dengan nama keturunannya, di sebuah rumah *Meluom* (Kebajakan) di bawah pengulunya sendiri, dan di Selemak tinggallah beberapa orang dari *Isak* yang secara keturunan tetap mandiri.

H. *Daerah Kĕjurōn Tandél**

Penduduknya terdiri atas orang *Lande*. Mereka pindah dari kampung yang namanya sama dengan nama sukunya yang ditinggalkan di daerah Dorot. Mereka tinggal di Sembuang (di bawah *kĕjurōn*), di Meser (di bawah seorang *tuö*), Diom, dan Blang atau Barang Karang.

Di seluruh daerah F, G dan H yang dirangkum di bawah nama Serbojadi, pada pokoknya terdapat 3 suku dan lebih kurang 6 paguyuban, berupa imigran-imigran yang menyusul dan secara keturunan tetap mandiri.

48

Kutaraja, 20 November 1902

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Sipil dan Militer
di Aceh dan Daerah Taklukannya

Nota mengenai Ama-n-Ratus

Adapun data yang telah disampaikan kepada saya oleh Ama-n-Ratus, sejauh data itu bersifat umum, akan berguna untuk melengkapi telaah saya mengenai Tanah Gayo. Maka, berdasarkan keterangan itu, saya akan segera mengadakan beberapa perubahan dan pelengkapan nota saya yang dahulu berisi beberapa petunjuk dan sebagainya, tertanggal 9 November 1902. Di sini saya hanya menyusulkan beberapa soal yang bersifat lebih khusus atau aktual.

Mahmut, disebut juga Ama-n-Ratus, termasuk keturunan yang lebih muda di antara dua cabang keluarga yang biasanya menjadi sumber bagi pemilihan para *kĕjurōn* Gayo Luos. Saudara lelaki kakeknya serta dua

---

[+] Para penyandang gelar itu berturut-turut tinggal di Bonen, Selemak, atau Rampah. Sampai belum lama ini gelar itu disandang oleh seorang semenda bersuku Aceh dari Meureudu, bernama Ama-n-Intan. Sesudah meninggalnya dalam tahun 1902 ia diganti oleh Ama-n-Mega yang memang seorang kerabat benar-benar. Hubungan dengan Kĕjurōn Abōk tidak selalu bersifat tergantung padanya.

* Penyandang gelar yang sekarang bernama Ama-n-Ratus.

saudara sepupunya termasuk sembilan orang yang dalam lebih kurang 40 tahun terakhir silih berganti diangkat untuk memangku jabatan tersebut.

Orang yang paling akhir (Maret 1902) diangkat menjadi *kějurōn*, sesudah jabatan itu selama 2 tahun tetap lowong, ialah *Bédén*, yaitu anak lelaki Nyak Sara yang masih muda dan belum beristri dan juga pernah menjadi *kějurōn* beberapa lama. Ayahnya, yang termasuk cabang keturunan yang lebih tua dalam keluarga itu, biasanya tinggal di Tampor atau di Temiang. Di situ ia telah menikah dengan anak perempuan Pengulu Kuala di Semacun. Istrinya adalah ibu Bédén. Jadi, Ama-n-Ratus termasuk kaum kerabat yang lebih tua dari *kějurōn* yang sedikit banyak mewakili urusan seorang *kějurōn* yang masih muda.

Ketika Calon Sultan pada tahun 1901 menetap di Takengon, secara tertulis beliau memanggil semua *kějurōn* serta kepala-kepala lain di antara orang Gayo. Yang dekat tempat tinggalnya memenuhi panggilan tersebut. Di Gayo Luos orang menunggu, apakah calon sultan itu akan lama tinggal di Tanah Gayo dan apakah beliau akan mendekati juga daerah yang jauh letaknya itu atau tidak.

Sesudah operasi-operasi pasukan Van Daalen dilakukan, ketika orang menyangka bahwa Calon Sultan barangkali akan datang ke Gayo Luos, pergilah satu perutusan dari sana ke daerah Laut Tawar dan bertemu dengan Calon Sultan di Rawe. Peristiwa itu terjadi pada bulan Desember 1901, jadi masih dalam kurun waktu dua tahun ketika tidak ada *kějurōn*, seperti yang baru disebut tadi. Keluarga *kějurōn* dalam perutusan itu diwakili oleh Ama-n-Ratus dan oleh anggota terkemuka dalam keluarga *mudò**, Ama-n-Bédén. Tokoh tersebut, bertentangan dengan semua peraturan dan asal usul, pernah juga menjadi *kějurōn* selama beberapa tahun (kira-kira tahun 1897-1900). Selanjutnya datang ke sana Ama-n-Lénténg serta seorang saudara sepupu langsung dan wakil dari Röjö Bukét (Gayo Luos), Ama-n-Jĕmalen, saudara sepupu dan wakil dari Röjö (Cék) Kuto Lintang, dan para *röjö* atau pengulu dari Golo, Porang, Rema, Tampeng, Lempelam (Kemala Derna), dan Gegarang (Pengulu Söndörön). Banyak orang terkemuka (antara lain Pĕparék, Penòsan, Pasér, Padang) tidak mengirimkan seorang pun.

Delapan hari lamanya wakil-wakil tersebut tinggal di Rawe, yang di tempat itu Calon Sultan hanya dikelilingi oleh beberapa pengikut, antara lain, T. Arōn, yang dijumpai oleh Ama-n-Ratus lebih kurang enam tahun yang lalu, bersama dengan Teungku Mat Sa'it di kampung Likot (Tanah Alas), sewaktu mereka sedang kembali dari sebuah perjalanan perampokan Tanah Batak. Mereka itu adalah orang-orang terkemuka (kelak gugur di Pameue). Selanjutnya di situ ada Röjö Bukét Éwéh = Ama-n-Usén, kepala cabang kedua keluarga Bukét; Ama-n-Kerkōm, saudara sepupu

---

* Seperti banyak suku di Gayo Luos, suku Kĕjurōn pun terbagi atas sebagian yang berada di bawah seorang *cék* dan sebagian lagi yang berada di bawah seorang *mudò*. Kedua cabang dari satu keluarga tersebut tadi, yang selalu menjadi sumber bagi pemilihan *kějuron*, merupakan keluarga *cék*. Adanya huru-hara serta pengaruh dari Aceh pada tahun 1897 telah menimbulkan akibat yang sebelumnya tidak pernah terdengar, yaitu bahwa seorang anggota keluarga *mudò* menjadi *kějurōn*. Akan tetapi, kemudian orang ini dipecat lagi, tanpa segera diganti.

langsung dari Röjö Bukét Lah. Yang disebut terakhir adalah kepala cabang pertama keluarga Bukét. Di Lindung Bulon ketika itu ia sudah menderita penyakit yang menyebabkan kematiannya. Siah Utama, seorang wakil keturunan Gunòng, menurut pendapat Ama-n-Ratus, berasal dari Toweran; serta beberapa kepala Gayo bawahan.

Ama-n-Ratus tidak diangkat menjadi *kějurōn,* melainkan menjadi wakil Calon Sultan di Gayo Luos untuk mengurus kepentingannya di sana. Sehubungan dengan itu ia kemudian menerima surat mengenai pengiriman uang yang menurut Calon Sultan kurang 129 dolar. Hal itu berkenaan dengan satu peristiwa yang telah terjadi di Tampeng. Di situ seorang petualang Aceh telah menampilkan diri di bawah nama Teungku Haji Sultan Muhamat Usman. Ia, sebagai pemungut semu uang sabil, ternyata telah memungut sejumlah besar uang di Tanah Alas maupun di Tanah Gayo. Ketika para pengikutnya, yang terdiri atas beberapa puluh orang Alas (antara lain orang yang bernama Panglima Putéh), mengetahui bahwa ia mau melarikan diri dengan membawa uang-uang sabilnya (untuk sementara menuju Tampor), mereka lalu berdebat dengannya. Akhirnya, petualang itu, setelah dengan sia-sia didorong untuk pergi ke Laut Tawar untuk menghadap Calon Sultan, dibunuh oleh orang-orang Tampeng itu. Kemudian orang Alas, tanpa membawanya, langsung mengunjungi Calon Sultan di Takengon. Mereka tiba di situ tepat pada waktu pasukan Van Daalen datang. Panglima Putéh dan 4 orang di antara pesertanya gugur di sana. Lalu yang lain-lainnya kembali ke negerinya sendiri.

Orang-orang Tampeng tidak tergesa-gesa untuk meneruskan uang yang ditinggalkan oleh petualang yang mereka bunuh itu kepada Calon Sultan. Sebaliknya, mereka akhirnya, masih sebelum perutusan itu pergi ke Rawe, mengutus delapan panglima (yaitu *panglima si waluh,* lihatlah surat yang dibawa oleh Ama-n-Ratus) dengan membawa uang 121 dolar. Tentang uang yang, menurut calon sultan itu, masih kurang 129 dolar, disebutkan dalam suratnya itu. Kemudian para utusan Calon Sultan masih mencoba sekali lagi untuk mendapatkan uang itu dari orang-orang Tampeng, tetapi sia-sia.

Di Rawe, Ama-n-Ratus, selain menerima surat kekuasaannya, juga menerima sepucuk surat lagi untuk memperingatkan orang-orang Tampeng yang segera melarikan diri dari Rawe agar melakukan kewajibannya. Selanjutnya beliau mengirim surat-surat untuk minta pertolongan kepada Kějurōn Karang, Sultan Langkat, serta Datuk Lepan. Surat yang pertama itu sebenarnya akan dibawa oleh Ama-n-Ratus sendiri, tetapi tertinggal di rumah. Surat kedua diberikannya kepada Tengku Itam dari Stabat, yang ketika itu kebetulan berada di Gayo Luos. Surat ketiga akan disampaikan oleh Röjö Porang. Berangkatlah Ama-n-Ratus pada bulan Agustus 1902 (dari Penampakan, tempat ia kembali dari Rawe pada bulan Desember 1901) ke Tampor. Di sana, selain seorang kepala (Nyak Uroi) dengan gelar *kecik,* terdapat juga seorang kerabat jauh dari *kějurōn-kějurōn:* Röjö Mudö Jadén, disebut juga Ama-n-Sitiala, yang sedikit banyak menjalankan kekuasaan.

Jadén telah membantu penangkapan dan penyerahan seorang tawanan yang diikat dengan rantai yang telah melarikan diri kepada Pemerintah

Temiang. Hal itu dibalas oleh kepala gerombolan yang tersohor jahat, juga seorang tawanan yang diikat dengan rantai yang lari. Antara lain dalam laporan pasukan Schneiders[1] disebut *Si Duat,* sedangkan oleh pribumi ia disebut *Si Luat.* Menurut Ama-n-Ratus, orang tersebut, bersama lebih kurang 12 orang pengikutnya, tinggal di ladang *Jambur Batang,* lebih kurang satu hari perjalanan ke hilir dari Bonen, di tepi Sungai Peureulak.

Ketika Jadén, bersama mantan *kějurōn,* Nyak Sara, bermalam di Kuta Bandar (ke hilir dari Batu Bedulang) dalam perjalanan kembali dari Temiang ke Tampor, mereka disergap oleh Si Luat. Nyak Sara melarikan diri, tetapi Jadén dibawa sebagai tawanan ke Jambur Batang. Si Luat memberitahukan bahwa Jadén dapat ditebus dengan uang 555 dolar. Jika tebusannya tidak datang, Jadén akan dibunuh.

Karena itu, dalam bulan Agustus, Ama-n-Ratus pergi ke Tampor dan kemudian ke Jambur Batang. Dengan pembayaran sementara sebanyak 100 dolar, Jadén dapat dilepaskan dan dibawa kembali ke Tampor. Di tempat itu Jadén tak lama kemudian meninggal. Guna memenuhi sisa uang tebusan itu, maka yang sanggup menjadi jaminan terhadap Si Luat ada empat orang, yang tinggal pada satu ladang Bebudak, ke hilir dari Jambur Batang. Orang-orang tersebut adalah Tuan Kali dan Datuk Laksamana, yang merupakan pengungsi dari Temiang; Petua Mamat (ayahnya dari Pidie, ibunya dari Temiang) dan Ama-n-Pĕmatang dari Bonen.

Menurut Ama-n-Ratus, ia kemudian pergi ke Kějuruan Karang untuk minta pertolongan guna pembayaran jumlah termaksud itu.

Jambur Batang dan *Bebudak,* yang keduanya dianggap termasuk daerah Serbojadi dalam arti yang lebih luas, dengan demikian pantas sekali mendapat perhatian, dan Ama-n-Ratus agaknya akan tahu jalan di sana.

Ama-n-Ratus mengetahui jalan di Tanah Alas dan mengetahui lalu lintas orang Alas di daerah Gayo. Di samping lebih kurang 40 orang Alas yang mengunjungi Calon Sultan di Takengon, ia tidak mendengar berita tentang rombongan-rombongan dari negeri tersebut yang, katanya, datang ke Laut Tawar. Ia berani menyangkal berita bahwa Kějurōn Batu mBulon bertemu dengan Calon Sultan.

Mengenai masalah perginya Calon Sultan ke Gayo Luos, Ama-n-Ratus sependapat dengan semua orang Gayo yang saya mintai keterangan tentang hal itu bahwa kepergian itu tidak pernah terjadi.

Ama-n-Ratus sangat cerdas dan sepenuhnya mengetahui masalah Gayo Luos. Ia berusaha sekuat mungkin untuk memperoleh kebaikan pihak Kōmpeuni dengan cara memberikan keterangan-keterangan. Apa yang disampaikan itu sepenuhnya sesuai dengan keterangan-keterangan saya yang terbaik. Malahan, dalam beberapa hal, keterangan itu cukup banyak dilengkapinya.

---

[1] J.H.A. Schneiders lahir tahun 1864; tahun 1897 menjadi kapten, tahun 1916 pensiun sebagai kolonel. Lihatlah nama dan pangkat perwira tentara di Hindia Timur Belanda, 1902, 1917.

49

Betawi, 16 Desember 1902

Kepada Yang Terhormat Residen Betawi

Sebagai jawaban atas surat kiriman Anda tertanggal 15 Desember 1902, No. 15799/4, maka bantuan kepala suku Gayo, Ama-n-Ratus, saya perlukan dalam tinjauan kembali yang terakhir terhadap telaah saya mengenai tanah dan suku Gayo. Sehubungan dengan pekerjaan saya lainnya, bantuannya itu hanya dapat saya manfaatkan sekali-sekali pada jam-jam yang tidak dapat ditentukan lebih dahulu setiap hari. Maka, cara yang paling baik untuk mencapai sasaran ialah jika sehari suntuk, dari pagi sampai pada waktu ia harus kembali lagi ke tempat tinggalnya, ia tetap tinggal untuk melayani keperluan saya. Jadi, akan menyenangkan saya seandainya Anda dapat mengurus hal itu sedemikian rupa, sehingga Ama-n-Ratus, selama belum ada keputusan atas permohonan yang disampaikan baginya untuk mendapat pengampunan, pada pagi hari diantarkan ke rumah saya dan pada malam hari dijemput lagi.

50

Bandung, 9 September 1903

Ke hadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal

Memang, kekuasaan para *kějurōn* di Tanah Gayo sekali-kali tidak dapat dibandingkan dengan kepala daerah laras di Aceh dan daerah taklukannya.

Benar, di antara yang tersebut terakhir itu ada beberapa orang yang, sehubungan dengan lingkup kekuasaannya, penandatanganan dan sumpahnya atas perjanjian singkat serta pemberian kepada mereka berupa piagam yang ditandatangani oleh Wali Negeri (Gubernur Jenderal) sendiri, juga hampir menimbulkan tertawaan, seperti yang pernah terjadi pada Kějurōn Siah Utama. Orang tersebut masih juga terpaksa membagikan kekuasaannya di sebuah kampung yang tidak banyak artinya dengan kepala-kepala lain. Maka, menurut pandangan saya, tetap harus disesalkan bahwa tidak kepada semua kepala daerah laras di Aceh disodorkan perjanjian yang lebih singkat lagi, terutama tanpa butir yang berbunyi: *kedua* dan sebagainya. Sesudah penyodoran itu, sebetulnya soal penggantian pejabat dapat merupakan urusan kedaerahan semata-mata. Namun, para kepala Aceh itu, besar atau kecil, bagaimanapun semuanya menguasai salah satu daerah laras. Di Tanah Gayo, hal itu tidak terjadi pada para kepala pada umumnya, juga pada para *kějurōn* pada khususnya. Dapat dikatakan bahwa jabatan *kějurōn* pada orang Gayo adalah satu-satunya jabatan yang dalam keadaan baik mestinya dapat berkembang menjadi salah satu bentuk kekuasaan wilayah atas para kepala suku dan

keturunan yang tinggal di dalam batas-batas tertentu. Akan tetapi, hal itu memang sudah telanjur tidak terjadi.

Mengenai asal usul dan perkembangan jabatan *kějurōn* di Tanah Gayo, saya tidak dapat menambahkan keterangan baru pada apa yang terdapat dalam karya saya, *Het Gajōland* (Tanah Gayo). Memang, masuk akal bahwa Pemerintah kita di daerah tersebut harus bekerja secara langsung melalui banyak kepala suku dan keturunan. Maka, terpaksa setiap kepala kecil itu dituntut untuk menyerah kepada kekuasaan kita. Tentu saja hal tersebut tidak meniadakan kemungkinan bahwa keadaan di kemudian hari akan menyebabkan diperlukannya pemusatan kekuasaan. Namun, untuk kepentingan itu sekarang belum waktunya, lebih-lebih karena bagian yang terbanyak penduduknya di Tanah Gayo ternyata masih harus ditaklukkan. Kelayakan bahwa para *kějurōn* itu, bila mungkin terjadi pemusatan, justru harus menduduki tempat-tempat yang penting, tidak melebihi kemungkinan dalam keadaan yang sebaliknya. Tidak ada kepala lain yang menganggap dirinya terikat oleh keterangan-keterangan pihak *kějurōn* berdasarkan tradisi atau adat, agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Maka, perjanjian-perjanjian singkat, yang ditandatangani dan diperkuat oleh sumpah para *kějurōn*, hanya berharga untuk orang-orang mereka dan untuk keluarga-keluarga yang paling dekat kekerabatannya. Hal tersebut belakangan itu juga baru berlaku, *asal* para kerabat tersebut diajak berunding sebelum penandatanganan itu terjadi.

Penaklukan para kepala-datuk orang Gayo – para *kějurōn* pun termasuk di situ – dapat terjadi berangsur-angsur, sesuai dengan bertambahnya hubungan, seperti, bagaimanapun, sudah berlaku pula sampai sekarang. Dokumen-dokumen tertulis mengenai hal itu tidak usah dibuka lagi. Mengenai hal yang tersebut terakhir, mungkin orang hendak mengadakan pengecualian untuk para *kějurōn*, sebab martabat mereka oleh tradisi dikaitkan dengan batas-batas wilayah tertentu – meskipun batas-batas itu, khususnya bagi Siah Utama, sudah hampir seluruhnya terhapus – sedangkan martabat setiap *kějurōn* itu diakui dalam bagian tertentu di Tanah Gayo. Oleh karena itu pengecualian itu juga harus terjadi untuk Röjö Cék di Bobasan dan Kějurōn Abōk di Serbojadi.

Sebaliknya, mengenai keenam kepala itu, cukuplah jika mereka disuruh menandatangani dan bersumpah atas satu perjanjian yang isinya: oleh karena Tanah Gayo sekarang merupakan sebagian dari wilayah Hindia Belanda, maka mereka akan menerima kembali jabatan-jabatan mereka (*nahma*), yang pernah mereka pangku masing-masing, dari tangan Gubernur Aceh dan daerah taklukannya. Dalam pelaksanaan jabatan mereka berjanji akan berlaku sesuai dengan perintah-perintah yang akan diberikan kepada mereka oleh atau atas nama Gubernur. Satu piagam tertulis yang berisi pengakuan dan pengukuhan mengenai hal itu tidak usah disampaikan kepada mereka. Kalau diberikan juga, maka piagam itu paling tidak harus berdasarkan salinan sebuah keputusan pengangkatan dari Gubernur Aceh.

Penaklukan dan pengukuhan atau pengangkatan para kepala-datuk yang lain seluruhnya dapat terjadi secara lisan, tanpa kerugian apa pun dalam hal itu.

Dengan mengikuti garis perilaku yang dicantumkan di sini, maka secara berlebih-lebihan akan diperoleh dokumen-dokumen tertulis mengenai penaklukan para kepala suku Gayo yang di dunia luar dianggap sebagai para kepala khususnya, apakah dengan hak yang lebih atau kurang. Maka, orang akan terhindar dari pemberian wilayah atau kekuasaan kepada para penyandang gelar itu, padahal mereka tidak memiliki wilayah atau kekuasaan itu.

51

Betawi, 28 Februari 1906

Ke hadapan Gubernur Sipil dan Militer
di Aceh dan Daerah Taklukannya

Seperti yang agaknya sudah Paduka Tuan ketahui, maka orang Gayo yang bernama Ama-n-Ratus, yang termasuk keluarga Kějurōn Pětiambang, hingga sekarang tinggal di tempat saya dan telah banyak memberikan jasa karena keterangan-keterangannya di bidang ilmu bahasa dan ilmu bangsa. Karena ia lama tinggal di Betawi, agaknya nilainya bagi pemerintahan atas Gayo Luos bertambah banyak sekali. Meskipun buta huruf, Ama-n-Ratus cukup cerdas dan mempunyai banyak pengetahuan mengenai keadaan setempat.

Karena pada tanggal 29 Maret yang akan datang saya akan berangkat ke Eropa dengan Kapal *Koningin Regentes*, maka saya kira akan paling sederhana jika Ama-n-Ratus itu dapat saya bawa sampai ke Sabang. Akan tetapi, karena di daerah asing ia juga tetap agak canggung, perlulah Penguasa Sipil di Pulau We mengambil alih Ama-n-Ratus dari saya, dan mengurus apa-apa yang perlu untuk melanjutkan perjalanannya selekas mungkin ke Kutaraja. Di sana ia lalu dapat melaporkan diri kepada Pemerintah.

Saya akan senang jika saya dapat mendengar kabar dari Anda, sebaiknya melalui kawat, apakah hal tersebut benar-benar dapat saya harapkan.

52

's-Gravenhage, 29 Juli 1906

Ke hadapan Yang Mulia Menteri Daerah Jajahan

Sejauh pandangan saya, surat-surat keputusan tentang pemungutan pajak kepala di Tanah Gayo dan Alas, yang sekarang baru masuk, termasuk dokumen-dokumen yang menggambarkan[1] sejarah perkembangan

[1] Lihat III – 31.

rancangan-rancangan yang telah dibahas dalam surat saya tertanggal 5 Juli 1906, No. 4v. Akan tetapi, dokumen yang baru datang itu tidak lagi mempunyai arti penting sebagai rancangan dan penjelasan.

Sehubungan dengan berbagai butir dalam rencana ordonansi Kapten Colijn[2], perlu dicatat hal yang berikut.

Butir 1. Keberatan terhadap *nama* pajak kepala, yang menurut pandangan saya kemudian sangat dilebih-lebihkan, rupanya, pada awal tahun 1905, sedikit pun belum terasa. Perubahan dari umur paling muda, yaitu 18 tahun, yang telah diusulkan itu, menjadi 16 tahun, oleh Direktur Keuangan, adalah contoh khas tentang usaha ke arah keseragaman di atas kertas. Itu tanpa mempedulikan keadaan-keadaan nyata – sementara yang bersangkutan lalu menganggap dirinya tidak berwenang untuk menilai keadaan nyata itu.

Sebagaimana sudah saya ulas dahulu, maka umur paling muda 20 tahun pun harus dianggap rendah sekali.

Butir 4 dan 5 (menurut tambahan dari Direktur Keuangan: 5 dan 6).

Di sini dan dalam butir 7 (8), sekurang-kurangnya mengenai penetapan pajak, lebih banyak diperhitungkan tentang pembagian suku Gayo yang berlaku sekarang, daripada yang terdapat dalam rancangan bagi daerah taklukan di Aceh yang menyusul kemudian. Namun, dalam penetapan itu, yang berdasarkan taksiran akan kemakmuran kampung secara lahiriah, tetap tercermin unsur besar berupa kesewenang-wenangan dan ketidakadilan terhadap kaum miskin.

Mengenai pembagian menurut golongan-golongan kemakmuran dan terutama tentang penerapannya pada masa awal ini, dalam surat kiriman saya tertanggal 5 Juli 1906, No. 4v, telah dicatat hal-hal yang perlu.

Dalam penjelasan butir-butir itu ada dua hal yang patut diperhatikan.

Di antara motif-motif yang dikemukakan untuk menentang jumlah uang kepala yang seragam, terdengar juga alasan bahwa para penghuni daerah-daerah yang jauh letaknya, yang di sana kemakmuran paling rendah tarafnya sebagai akibat langkanya penduduk, juga harus dituntut untuk melakukan rodi yang lebih berat. Pendapat tersebut, yang sayang sekali telah berakar di Aceh, saya anggap tidak wajar. Bila sebagian penduduk tinggal jauh dari pusat pemukiman penduduk karena perlu mencari nafkah, sedangkan mereka terpaksa melakukan perjuangan hidup yang lebih berat dibandingkan dengan para penghuni di tempat lain, maka dapatlah diajukan banyak alasan untuk membiarkan orang-orang yang hidup tersebar itu tetap tidak dikenai peraturan rodi. Sebaliknya, jika kepada mereka dipaksakan lebih banyak lagi kerja pribadi dibandingkan dengan yang dituntut dari orang-orang sesukunya yang lebih beruntung, itu hanya merupakan kelaliman belaka, sedang penerapan asas-asas seperti itu, lebih dari tindakan lain, menghalangi perdamaian yang tahan lama. Padahal, alasannya semata-mata: kalau tidak diadakan peraturan seperti

---

[2] H. Colijn (1869/1944): pada tahun 1897 - 1904 ditugaskan melakukan pemerintahan sipil dan militer di beberapa bagian daerah Aceh, pada tahun 1901 diperbantukan kepada Jenderal Van Heutsz.

itu, maka beberapa pekerjaan umum yang menurut pandangan kita perlu, tidak akan dapat diwujudkan tanpa penggunaan sarana di pihak kita.

Kedua, guna meniadakan keberatan bahwa hanya dengan bersusah payah penduduk baru dapat menghasilkan pajak *uang* seperti itu, maka dikemukakanlah kenyataan bahwa pasukan-pasukan kita, yang untuk sementara bermukim di Tanah Gayo, membeli beras dan ikan di sana, jadi, memasukkan uang bagi penduduk. Pertanyaan yang timbul di pihak pembaca yang arif, apakah pertanian padi di Tanah Gayo selalu akan dapat memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri, terjawab dengan kata-kata seperti berikut, "Dengan pengawasan dari pihak Pemerintah atas penanaman padi, negeri ini cukup menghasilkan padi untuk dapat memenuhi kebutuhan pasukan pendudukan." Dengan kata lain, "Apabila banyak orang Gayo pada saat ini mendapat mata pencarian lain yang lebih menguntungkan dari sekadar menanam padi yang tidak mereka perlukan sendiri." Padi itu lalu dibeli oleh pihak Pemerintah dengan harga yang ditetapkan secara sewenang-wenang. Maka, "pengawasan" itu akan memaksa orang-orang gunung yang biasa bebas itu untuk kembali menanam padi. Itu pun demi kepentingan perbekalan yang mudah bagi pasukan pendudukan, sekaligus dengan mudah menjadi peluang yang menghasilkan pajak.

Butir 14 (15). Penetapan imbalan pemungutan pajak sebanyak 5%, atau sebagaimana di tempat lain diusulkan sebanyak 6%, sebagaimana yang telah saya ulas, merupakan satu penyimpangan yang sepenuhnya sewenang-wenang terhadap jumlah tradisional yang telah ditetapkan sebanyak 8%, yang paling tidak, ternyata tidak terlalu banyak.

Butir 17 (18). Alasan-alasan yang diajukan dalam penjelasan itu sekarang harus mendorong agar ordonansi pajak tersebut baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1908.

Sebaliknya, penegasan pada awal tahun 1905, yakni bahwa "selambat-lambatnya setahun lagi kampung-kampung yang memusuhi kita akan menyerah", merupakan bukti optimisme gegabah yang telah menimbulkan sangat banyak bencana di Aceh. Terutama tindakan-tindakan para pemuka perang bawahan serta para penguasa sering sekali dinilai secara tidak adil. Sekarang pun, lebih dari setahun kemudian, kita masih belum selesai sama sekali. Bukan saja Linggo dan sebagian daerah Laut belum ditenteramkan, melainkan juga, selama T. Ben Blang Pidie dan para pengikutnya belum tertangkap, sebagian penduduk Gayo Luos pun akan tetap melawan.

Informasi Umum tentang INIS

Latar Belakang

Dalam sejarah Indonesia yang panjang dan kaya, Universitas Negeri Islam, *Institut Agama Islam Negeri* (IAIN), merupakan fenomena yang baru muncul. Pada saat ini ada empat belas IAIN yang memberikan pendidikan dan penelitian mengenai Islam, dalam taraf universiter. Semuanya ada di bawah Departemen Agama RI. Perkembangan daerah didorong dengan berdirinya fakultas-fakultas baru, yang sekarang dianggap sebagai cabang IAIN. Meskipun IAIN dapat dianggap telah mantap, Departemen Agama ingin sekali mengakselerasikan perkembangan lebih lanjut universitas-universitas ini.

Kerja Sama Indonesia-Belanda dalam bidang Studi Islam

Untuk tercapainya tujuan tersebut diusahakan adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam lain yang bertaraf internasional. Salah satu lembaga ini adalah Universitas Negeri Leiden, Belanda. Di universitas itu telah lama diadakan studi Islam dan di situ juga dalam banyak bidang sejarah dan kebudayaan Islam dipelajari di berbagai jurusan. Kerja sama ini, *Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies* (INIS), dilaksanakan oleh Jurusan Bahasa-Bahasa dan Kebudayaan Asia Tenggara dan Oseania, Universitas Leiden dan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta. Kerja sama ini akan berlangsung dari tahun 1989-1994 dan akan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda. Tujuan INIS ialah pengembangan dan penataran tenaga ahli Departemen Agama dan Universitas Islam Negeri dalam bidang Studi Islam, dan pengembangan sarana kepustakaan dan penelitian yang memadai di universitas-universitas tersebut.

Kegiatan-kegiatan

Untuk mencapai tujuan ini, kegiatan-kegiatan berikut dilaksanakan:

1. Memberikan pendidikan pascasarjana dalam studi Islam kepada tenaga-tenaga dari Departemen Agama dan Universitas Negeri Islam, baik di Indonesia maupun di Belanda;
2. Memberikan sarana penelitian kepada sarjana-sarjana Islam Indonesia di Leiden, negeri Belanda;
3. Memajukan koleksi-koleksi kepustakaan Universitas-universitas Negeri Islam dengan cara setiap tahun menyediakan sejumlah buku dan majalah periodik dalam bidang Islam untuk keempat belas IAIN itu.
4. Mendistribusikan publikasi yang ada hubungannya dengan bidang Islam dalam rangkaian terbitan *INIS Materials*.
5. Mempublikasikan *INIS Newsletter* (Buletin INIS) untuk meningkatkan komunikasi ilmiah antarsarjana Islam Indonesia, dan juga antara sarjana Islam Indonesia dan sarjana Islam Barat.

Ketua INIS di negeri Belanda:
Prof. Dr. W.A.L. Stokhof
Universitas Negeri Leiden

Buku Seri INIS dapat diperoleh pada:

— Kantor Perwakilan Universitas Negeri Leiden
Villa "Siti Andalusia"
Kebon Duren, Ciputat 15411

— Jalan MPR Raya no. 9
Cilandak, Jakarta 12430

TELAH TERBIT

I. Seri INIS

1. "Pandangan Barat terhadap Literatur, Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi Islam", Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L. Beck, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Dwibahasa, 1988, ISBN: 979-8116-00-3.

2. "Santri dan Abangan di Jawa", Zaini Muchtarom, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L. Beck, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, 1988, ISBN: 979-8116-01-1.

3. "Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara", L.W.C. van den Berg, Penerjemah: Rahayu Hidayat, Editor: K.A. Steenbrink, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, 1989, ISBN: 979-8116-02-X.

4. "Pandangan Barat terhadap Islam Lama", Penerjemah: Sukarsi, Editor: H.L. Beck, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, 1989, ISBN: 979-8116-03-8.

5. "Parayaan Mekah", C. Snouck Hurgronje, Penerjemah: Sukarsi, Editor: H:L. Beck, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, 1989, ISBN: 979-8116-04-6.

6. "Beberapa Kajian Indonesia dan Islam", Penerjemah: L.D. Tedjasudhana, Editor: W.A.L. Stokhof, N.J.G. Kaptein, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Dwibahasa, 1990, ISBN: 979-8116-06-2.

7. "Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)", Kumpulan makalah seminar "Seperempat Abad Ilmu Perbandingan Agama di IAIN" di Yogyakarta 12-13 September 1988, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Ahmad Seadie, H.L. Beck, Burhanuddin Daya, Djam'annuri, 1990,
ISBN: 979-8116-10-0.

8. "Bawean dan Islam", Jacob Vredenbregt, Penerjemah: A.B. Lapian, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, 1990, ISBN 979-8116-08-9.

II. Seri Khusus INIS

1. "Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936", Jilid I, E. Gobeé dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, A.M. Pieterse, 1990, ISBN: 979-8116-05-4.

2. "Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936", Jilid II, E. Gobeé dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, A.M. Pieterse, 1990, ISBN: 979-8116-05-4.

III. Buletin INIS

1. INIS Newsletter Vol. I, 1989
2. INIS Newsletter Vol. II, 1989
3. INIS Newsletter Vol. III, 1990

Akan Terbit

1. "Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936", Jilid IV, E. Gobeé dan C. Adriaanse, Penerjemah: Sukarsi, Editor: Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, A.M. Pieterse, 1991, ISBN: 979-8116-05-4.

2. "Ijtihad ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam", Muhammad Amin, Editor: W.A.L. Stokhof, Ny. P.A. Iskandar Soeriawidjaja-Roring, Wiwin Triwinarti Wahyu, Ahmad Seadie, 1991, ISBN: 979-8116-11-9.

3. INIS Newsletter Vol. IV

Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)